

Mekanisme Pelaporan Independen (IRM): Laporan Perkembangan Indonesia 2016-2017

Daftar Isi

I. Pendahuluan.....	12
II. Konteks	13
III. Kepemimpinan dan Proses Multipihak	16
IV. Komitmen.....	26
Tema I: Peningkatan Partisipasi Publik	29
1. Formulasi Rencana Strategis dan Peta Jalan Pemerintahan Terbuka.....	29
Komitmen 2 dan 3	32
4. Peningkatan partisipasi publik dalam perbaikan tata kelola informasi geospasial	37
Tema II: Pembangunan Kapasitas Ombudsman	40
Komitmen 5, 6	40
Komitmen 7, 8	45
Tema III: Integrasi LAPOR-SP4N	50
Komitmen 9, 10, 11, 12, 13	50
14. Peningkatan Interkonektivitas BUMN ke LAPOR	58
Tema IV: Pemerintahan Desa.....	64
16. Penguatan Pemerintahan Desa yang Terbuka, Partisipatif, dan Responsif.....	64
Tema V: Penyebarluasan Informasi Publik	68
Komitmen 17	68
Komitmen 18	71
Komitmen 19 dan 20	74
Tema VI: Tata Kelola Data.....	78
21. Meningkatkan keterbukaan informasi sistem anggaran.....	78
22. Penguatan tata kelola data antar instansi pemerintah	81
Pemerintah Kota Banda Aceh.....	83
City Government of Bandung.....	88
Pemerintah Kota Semarang.....	98
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.....	108
V. Rekomendasi Umum.....	116
VI. Metodologi dan Sumber	121
VII. Annex Persyaratan Kelayakan.....	125

Ringkasan Eksekutif:

Indonesia Laporan Tahun 1

Rencana aksi: 2016-2017
Periode pemeriksaan: Oktober 2016 – Juli 2017
Tahun penerbitan laporan IRM: 2018

Open
Government
Partnership



Rencana aksi keempat dari Indonesia menaruh perhatian pada peningkatan partisipasi publik, pelayanan pengaduan, pengungkapan informasi publik, dan pengelolaan data. Walau rencana aksi menelisik tema-tema besar pemerintah terbuka untuk Indonesia, banyak dari komitmen di dalamnya yang melibatkan indikator-indikator kinerja internal. Kedepannya, Indonesia harus secara lebih dekat memperhatikan standar-standar yang dibuat bersama dengan OGP dalam membangun rencana aksi selanjutnya dengan memprioritaskan komitmen-komitmen yang lebih sedikit, namun lebih berpengaruh, serta membangun kelembagaan dari forum multipihak. Indonesia juga harus membangun strategi yang jelas untuk menggabungkan unit-unit subnasional ke dalam rencana aksi nasional secara lebih efektif.

SOROTAN

Komitmen	Garis Besar	Dibangun Dengan Baik? *
4. Peningkatan partisipasi publik dalam penguatan pengelolaan informasi geospasial	Membangun dan mengungkap referensi standar untuk partisipasi publik dalam menghimpun informasi geospasial sebagai bagian dari “Kebijakan Satu Data”.	Tidak
15. Peningkatan kualitas dari pelayanan pengaduan dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan	Membangun sistem pelayanan pengaduan yang baru untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan menggabungkannya dengan sistem nasional LAPOR.	Tidak
16. Penguatan Pemerintahan Desa dalam Transparansi, Partisipasi dan Ketanggapan	Mengimplementasikan proyek-proyek percontohan dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan transparan perdana di desa-desa yang sudah ditentukan, dan menyiarkan rencana serta dana pembangunan desa di ruang publik.	Tidak

* Komitmen dievaluasi oleh IRM secara spesifik, relevan dan memiliki potensi dampak yang transformatif

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Proses

Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI) menentukan fokus utama dari rencana aksi sebelum dimulainya perumusan rencana aksi tersebut. Proses ko-kreasi ini melibatkan berbagai rapat tatap muka dengan pemangku kepentingan, diskusi kelompok terfokus, dan kuesioner yang diisi secara daring. Akan tetapi, OGI tidak melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran publik untuk berpartisipasi dalam perumusan bersama ini dan forum multipihak hanya bertemu sekali pada akhir dari periode rencana aksi.

Siapa yang terlibat?

	Pemerintah			
		Terbatas/Tidak ada Konsultasi Pemerintahan	Sebagian besar badan melayani badan lainnya	Keterlibatan signifikan kementerian dan badan lini
Masyarakat	Melebihi “pengurusan” masyarakat sipil			
	Sebagian besar “pemerintahan” masyarakat sipil			✓
	Tidak ada/ sedikit keterlibatan masyarakat			

Konsultasi selama pengembangan rencana aksi keempat oleh Indonesia terbatas hanya pada sejumlah CSO yang terlibat dalam OGI dan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintahan yang terpilih lebih dini. OGI mengundang lima pemerintah subnasional untuk menyerahkan proposal komitmen untuk dimasukkan ke dalam rencana aksi nasional. Akan tetapi, tema-tema untuk komitmen subnasional sebagian besar ditentukan dalam tingkat nasional, dan proses perumusan komitmen ini sebagian besar berlangsung dari atas ke bawah.

Tingkatan masukan dari pihak-pihak terkait

Tingkatan Masukan	Selama Pengembangan
Kolaborasi: Ada dialog berulang DAN publik membantu menetapkan agenda	
Melibatkan: Publik bisa memberi umpan balik tentang cara-cara berbagai komitmen dipertimbangkan	
Konsultasi: Publik bisa memberi masukan	✓
Menerangkan: Pemerintah dapat menyediakan informasi mengenai rencana aksi kepada publik	
Tidak ada konsultasi	

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Ketentuan OGP perihal ko-kreasi

Proses dan Ketersediaan Lini Masa Lini waktu dan proses tersedia secara daring sebelum waktu konsultasi	Iya
Pemberitahuan Awal Pemberitahuan konsultasi lebih dahulu	Iya
Peningkatan Kesadaran Pemerintah melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kesadaran	Tidak
Kanal Berlipat Konsultasi secara daring dan tatap muka dilakukan	Iya
Dokumentasi dan Umpan Balik Ringkasan pernyataan dari pihak pemerintah disediakan	Tidak
Forum Multipihak Rutin Apakah ada forum dan bila ada apakah ada pertemuan secara rutin?	Tidak
Laporan Kinerja Pemerintah Apakah laporan kinerja diterbitkan?	Iya
Total	4 dari 7

Tidak berlawanan dengan proses OGP

Sebuah negara dapat dianggap berlawanan dari proses jika satu atau lebih diantara berikut terjadi:

- Rencana Aksi Nasional dikembangkan tanpa melibatkan warga negara atau masyarakat sipil secara daring maupun luring;
- Pemerintah gagal untuk melibatkan peneliti-peneliti IRM yang bertugas dalam laporan Tahun 1 dan 2 bagi negara terkait; atau
- Laporan IRM menetapkan bahwa tidak ada perkembangan dalam implementasi komitmen-komitmen di dalam rencana aksi negara terkait .

KINERJA KOMITMEN

Rencana aksi keempat Indonesia mengandung 22 komitmen tingkat nasional dan 28 komitmen tingkat subnasional, semua terfokus pada tema-tema yang berbeda. Walau terdapat implementasi tingkat tinggi dalam pelaksanaan sejumlah komitmen, lini masa satu tahunan untuk pelaksanaan rencana aksi membatasi potensi untuk membuka kerja pemerintah. Rencana aksi di masa depan harus mengemban periode implementasi dua tahunan (sesuai dengan saran dari OGP) serta menggabungkan komitmen-komitmen subnasional ke dalam konteks nasional secara lebih baik.

Implementasi Rencana Aksi Saat Ini

		Tahun 1	Tahun 2
KOMITMEN-	Rata-rata Global OGP *	18%	36%

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

KOMITMEN YANG TERSELESAIKAN	Rencana Aksi 2016-2017	9 dari 45 (20%)	N/A
	Rencana Aksi 2014-2015	1 dari 19 (5%)	3 dari 19 (16%)
	Rencana Aksi 2012-2013	2 dari 15 (13%)	N/A
	Rencana Aksi 2011-2012	5 dari 12 (42%)	N/A
KOMITMEN-KOMITMEN YANG TRANSFORMATIF	Rata-rata Global OGP *	16%	
	Rencana Aksi 2016-2017	0 dari 45 (0%)	
	Rencana Aksi 2014-2015	0 dari 19 (0%)	
	Rencana Aksi 2012-2013	1 dari 15 (7%)	
	Rencana Aksi 2011-2012	N/A	
KOMITMEN-KOMITMEN YANG BERTANDA BINTANG	Terbanyak dalam Sebuah Rencana Aksi OGP	5	8
	Rencana Aksi 2016-2017	0 dari 45 (0%)	N/A
	Rencana Aksi 2014-2015	0 dari 19 (0%)	0 dari 19 (0%)
	Rencana Aksi 2012-2013	3 dari 15 (20%)	N/A
	Rencana Aksi 2011-2012	N/A	

* Indikator ini dihitung menggunakan data dari laporan-laporan IRM terkini dan sudah terbit .

⊕ Komitmen dievaluasi oleh IRM secara spesifik, relevan, berpotensi transformatif, dan telah diimplementasi secara substansial atau penuh. Sebelum 2015, formula yang bertanda bintang menghitung komitmen dengan potensi dampak yang "Sedang".

Rekomendasi

1. Mengikuti petunjuk-petunjuk OGP secara jeli dalam perumusan, pembangunan dan pemantauan rencana aksi
2. Membangun strategi untuk melokalisasikan pemerintahan terbuka di Indonesia
3. Melembagakan forum multipihak melalui surat keputusan pemerintah
4. Memasukkan rencana dan prioritas pemerintah ke dalam rencana aksi nasional OGP
5. Menciptakan catatan <i>beneficial ownership</i> secara daring dan terbuka

GAMBARAN DARI KOMITMEN

Judul Komitmen	Memiliki Desain yang Baik*	Lengkap	Gambaran
1. Perumusan Rencana dan Peta Jalan Strategis Pemerintahan Terbuka	Tidak	Tidak	Sekretariat OGP menerbitkan draf pertama Rencana Strategis pada Juni 2017, tapi belum menyelesaikannya pada akhir siklus rencana aksi. Sekretariat OGI juga menerbitkan draf peta jalan dan mengadakan beberapa diskusi kelompok terfokus mengenai draf tersebut
2. Panduan untuk secara reguler	Tidak	Tidak	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

mengadakan konsultasi publik			Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Menteri pada April 2017 mengenai kewajiban lembaga pemerintah untuk melaksanakan konsultasi publik, dan mengembangkan prosedur teknis yang mengharuskan semua unit pelayanan jasa publik untuk mengadakan forum konsultasi publik
3. Panduan pengelolaan yang baik dan forum konsultasi publik untuk SDG	Tidak	Tidak	Bappenas mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan panduan partisipasi publik masing-masing pada Juli dan Agustus 2017. Akan tetapi, IRM tidak bisa memverifikasi tingkat keterlibatan masyarakat sipil di dalam proses pembuatan-keputusan pemerintah mengenai SDGs.
4. Peningkatan partisipasi publik dalam meningkatkan pengelolaan informasi geospasial	Tidak	Tidak	Badan Informasi Geospasial berkomitmen untuk mengembangkan dan mengungkap referensi yang telah distandarisasi untuk melaksanakan partisipasi publik untuk Kebijakan Satu Peta. Tinjauan luas isu-isu yang mencakup partisipasi publik dalam pemetaan geospasial (termasuk di dalamnya hak akan tanah oleh komunitas adat) menunda penulisan draf referensi standar partisipasi publik.
5. Peningkatan kapasitas Ombudsman untuk memantau layanan publik	Tidak	Iya	Ombudsman telah mengembangkan sistem pelacakan pengaduan daring di dalam situsnya, membiarkan warga melacak status pengaduan mereka.
6. Peningkatan kredibilitas Ombudsman untuk mengawasi kualitas layanan publik	Tidak	Iya	Ombudsman telah menerbitkan analisis pengurusan pengaduan publik ke dalam halaman perpustakaan, serta laporan tiga bulanan mengenai kepuasan publik terhadap layanan Ombudsman selama 2017.
7. Peningkatan kepatuhan kepada UU Tidak. 25/2009 mengenai Layanan Publik di Kementerian Pendidikan dan Budaya	Tidak	Tidak	Pada 2017, Ombudsman memberi Kementerian Pendidikan dan Budaya nilai 93.10 dari 100 untuk kepatuhannya kepada layanan publik. Dengan ini, Kementerian Pendidikan dan Budaya masuk ke dalam indikator "zona hijau". Akan tetapi, kepatuhan Kementerian Pendidikan dan Budaya kepada layanan spesifik yang tercantum dalam komitmen tidak jelas.
8. Peningkatan kepatuhan kepada UU Tidak. 25/2009 mengenai Layanan Publik di Kementerian Agama	Tidak	Tidak	Pada 2017, Ombudsman memberi Kementerian Agama nilai kepatuhan 72 dari 100. Akan tetapi, laporan Ombudsman tidak menganalisis secara spesifik sembilan layanan yang tercantum dalam komitmen ini.
9. LAPOR-SP4N	Tidak	Tidak	Komitmen ini mengharuskan adanya integrasi kanal pengaduan publik LAPOR dan SP4N. Walau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

			mengembangkan Tim Transisi LAPOR-SP4N, perkembangan dari transisi tersebut belum bisa diakses oleh publik pada akhir dari periode rencana aksi.
10. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia berkembang menjadi LAPOR-SP4N	Tidak	Tidak	Pada akhir rencana aksi, proses integrasi institusi non-struktural telah dimulai, tapi tidak mencapai angka yang ditargetkan komitmen ini.
11. Menggunakan LAPOR-SP4N sebagai wadah pengaduan warga	Tidak	Tidak	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman, dan Kantor Eksekutif Presiden menandatangani MOU yang menjadikan LAPOR-SP4N sebagai wadah aspirasi dan pengaduan daring di 2016.
12. Keterbukaan LAPOR yang lebih baik	Tidak	Tidak	Pemerintah melakukan berbagai aktivitas pada 2016 & 2017 untuk meningkatkan penggunaan LAPOR-SP4N di Indonesia dan semua lembaga pemerintah. Jumlah pengaduan yang diterima LAPOR-SP4N terus meningkat.
13. Peningkatan ketanggapan terhadap pengaduan publik dan peningkatan akuntabilitas dari LAPOR	Tidak	Tidak	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia membentuk tim untuk mengalihkan pengaduan kepada kementerian dan badan yang terkait, serta menindaklanjuti dan memantau tanggapan yang terima. Namun, ada berbagai hambatan untuk memantau penanganan pengaduan secara efektif.
14. Peningkatan keterhubungan antara BUMN dan LAPOR	Tidak	Tidak	Sampai September 2017, Kementerian Badan Usaha Milik Negara secara lengkap mengintegrasikan 118 BUMN Indonesia ke dalam sistem LAPOR-SP4N, dan terus menindaklanjuti pengaduan yang didapat melalui LAPOR-SP4N.
15. Peningkatan kualitas penanganan pengaduan publik di dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan	Tidak	Tidak	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berencana untuk mengembangkan dan mengoperasionalisasi sistem pengaduan yang baru, dan mengintegrasikan sistem tersebut ke dalam LAPOR-SP4N. Karena sifat pengaduan yang diterima berbeda, kementerian memutuskan untuk tidak mengintegrasikan sistem pengaduan independen tersebut ke LAPOR-SPAN. Warga kini bisa melaporkan pengaduan melalui dua sistem tersebut.
16. Penguatan Pemerintahan Desa yang Terbuka, Partisipatif, & Responsif	Tidak	Tidak	Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk merancang dan menerapkan proyek percontohan di 30 desa terpilih melalui petunjuk untuk perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan terbuka serta publikasi anggaran desa di ruang publik.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

			Meskipun proyek percontohan telah dimulai, hambatan teknis menghambat penerapan publikasi informasi anggaran desa di ruang publik di banyak desa.
17. Peningkatan pengungkapan informasi publik oleh Kementerian Kesehatan	Tidak	Tidak	Kementerian Kesehatan berniat untuk meningkatkan pengungkapan informasi kepada publik. Pada akhir periode pelaporan, Kementerian telah mengembangkan strategi komunikasi digital dan meningkatkan jumlah pengunjung situs dan jumlah pengikut pada laman media sosial.
18. Peningkatan pengungkapan informasi publik oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya	Tidak	Tidak	Kementerian Pendidikan dan Budaya berkomitmen untuk meningkatkan pengungkapan informasi publik. Pada akhir periode pelaporan, Kementerian mengimplementasikan strategi komunikasi digital secara menyeluruh dan melampaui target peningkatan jumlah pengunjung situs dan jumlah pengikut laman media sosial.
19. Peningkatan pengungkapan informasi publik melalui proyek percontohan	Tidak	Tidak	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi membangun Daftar Informasi Publik untuk 14 unit pelayanan, tapi belum jelas apakah jumlah pengunjung situs dan pengikut laman media sosial meningkat selama masa pelaporan
20. Keterbukaan informasi publik di lembaga pendidikan tinggi	Tidak	Tidak	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memulai Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Informasi Publik dalam enam universitas negeri. Akan tetapi, Kementerian tidak menyediakan informasi tambahan soal persentase dari universitas negeri yang telah menerapkan Permen.
21. Meningkatkan keterbukaan informasi sistem anggaran	Tidak	Tidak	Walau Kementerian Keuangan meluncurkan portal data anggaran pada 2016, data yang tersedia belum digabungkan dengan data implementasi anggaran dari tiap kementerian, badan pemerintah, dan pemerintah lokal.
22. Penguatan tata kelola data antar instansi pemerintah	Tidak	Tidak	Tujuh proyek percontohan dari komitmen ini sebagai bagian dari Kebijakan Satu Data dibatalkan karena keberagaman tingkat komitmen di antara para kementerian dan badan pemerintah yang terlibat.
Pemerintah Kota Banda Aceh			
23. Implementasi open data	Tidak	Iya	Semua 41 SKPD di Banda Aceh telah menggabungkan datanya ke dalam portal data terbuka pada 2017.
24. Penguatan kanal pengaduan pelayanan Publik	Tidak	Tidak	Semua SKPD diharuskan untuk memiliki administrator yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pengaduan yang diterima. Akan tetapi, integrasi dari dua kanal penanganan pengaduan ke LAPOR tertunda.
25. Peningkatan keterbukaan informasi	Tidak	Tidak	Menurut Pemerintah Kota, semua pemerintah desa telah mempublikasikan

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Gampong (desa)			anggarannya pada ruang publik, walau pernyataan ini belum dapat dikonfirmasi. Sebagai tambahan, 62 dari 90 pemerintah desa telah membangun situs resmi pada akhir periode rencana aksi.
Pemerintah Kota Bandung			
26. Peningkatan jumlah data terbuka	Tidak	Tidak	Pada akhir periode rencana aksi, Pemerintah Kota mengunggah 1.046 perangkat data ke dalam portal data, tapi tidak mencapai tujuannya. Sebagai tambahan, pengguna diharuskan untuk mengajukan informasi pribadi yang terperinci kalau hendak menggunakan portal.
27. Peningkatan pelayanan publik	Tidak	Tidak	Pada akhir periode pelaporan, banyak dari SKPD belum menyediakan informasi standar pelayanan dan persentase dari SKPD yang telah dianugerahi status indikator “zona hijau” masih belum jelas.
28. Transparansi Sistem Anggaran Daerah	Tidak	Tidak	Walau Pemerintah Kota mempublikasikan anggarannya secara daring, anggaran 2016 dari dua SKPD tidak tersedia. Selain itu, tujuan dan Obyektif dari hibah, termasuk penerapan <i>e-budgeting</i> tidak tersedia.
29. Penguatan keterbukaan informasi kontrak dan pengadaan di Pemerintah Kota Bandung	Tidak	Tidak	Pemerintah Kota mulai menggabungkan Bandung Integrated Resource Management (BIRMS) ke dalam dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di LKPP, dan memulai untuk menggabungkan <i>e-contracting</i> ke dalam BIRMS.
30. . Penguatan aplikasi LAPOR	Tidak	Tidak	Semua wadah pengaduan publik telah digabungkan ke dalam sistem LAPOR, termasuk kanal pengaduan pemerintah desa. Walau dasbor LAPOR telah dikembangkan, dasbor belum bisa diakses pada akhir periode pelaporan.
31. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pengaduan publik Kota Bandung	Tidak	Iya	Pemerintah Kota melaksanakan survei untuk menentukan penyebab tertundanya tanggapan dalam penanganan pengaduan LAPOR, menilai tingkat kesulitan untuk menangani pengaduan, dan kinerja rendah dari SKPD yang relevan dalam penanganan pengaduan.
32. Meningkatnya keterbukaan informasi usulan-usulan masyarakat kepada Anggota DPRD dari hasil reses	Tidak	Iya	Informasi mengenai proposal warga yang dibuat selama masa reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di antara 2015 dan 2018 tersedia pada portal data terbuka Bandung, termasuk anggota DPRD yang menerima proposal, SKPD yang relevan, tempat program, anggaran yang diajukan, dan status dari proposal.
33. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyebarluaskan	Tidak	Tidak	PPID Sub-Pembantu kini operasional pada 53 Sekolah Menengah Pertama di Bandung. Akan tetapi, tidak ada informasi mengenai pengembangan PPID Sub-Pembantu di

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

informasi pembangunan			Sekolah Dasar di Bandung. Pemerintah Kota mengadakan beberapa lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di sekolah.
Pemerintah Kota Semarang			
34. Penyusunan regulasi terkait tata kelola data Pemkot Semarang yang sejalan dengan agenda Satu Data Indonesia	Tidak	Iya	Pemerintah Kota Semarang menyelesaikan assessment dari kondisi pengelolaan data di lima SKPD percontohan pada 2016 dan menetapkan peraturan walikota tentang Pengelolaan Data pada 2017.
35. Pembangunan satu basis data Pemkot Semarang yang up-to-date, terintegrasi, dan akurat	Tidak	Tidak	Pemerintah Kota melaksanakan pembangunan kapasitas untuk pengelola data pada semua SKPD dan menciptakan "Kamar Situasi" untuk memantau penerapan pemerintah. Integrasi data di antara Semarang dan portal "Satu Data" nasional tidak terjadi, karena kebijakan data nasional belum diresmikan.
36. Penguatan keterbukaan informasi publik	Tidak	Iya	Pemerintah Kota melaksanakan studi untuk merevisi Perwal Tidak. 26/2012 (tentang PPID), yang sebelumnya secara resmi direvisi Perwal tidak No 35/2017. Daftar Informasi Publik diterbitkan pada situs resmi PPID untuk Semarang.
37. Mendorong dan mengajak partisipasi publik dalam melakukan pengawasan kualitas layanan Pemkot Semarang	Tidak	Tidak	Pada akhir periode pelaporan, salah satu dari dua sistem pengaduan Semarang (LaporHend) telah digabungkan pada sistem LAPOR-SP4N nasional. Konsultan IRM tidak bisa membenarkan apakah SKPD telah menindaklanjuti semua aduan yang diterima.
38. Penguatan akses informasi publik mengenai kelembagaan DPRD dan kegiatan DPRD yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran sesuai dengan mandat UU KIP.	Tidak	Tidak	Pada akhir periode pelaporan, kebanyakan dari data yang relevan dalam fungsi legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum bisa diakses oleh publik.
39. Peningkatan tata kelola data dan informasi di bawah kewenangan DPRD	Tidak	Tidak	Walau data kelembagaan DPRD telah dipublikasikan pada situsnya (seperti profil anggota DPRD dan jadwal aktivitas DPRD) hasil dari aktivitas DPRD yang berkaitan dengan penganggaran, pemantauan, dan legislasi belum diterbitkan.
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta			
45. Penguatan infrastruktur keterbukaan informasi publik	Tidak	Iya	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di DKI Jakarta membangun Standar Prosedur Operasi (SOP) dan situs resmi yang mengkonsolidasi

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

			informasi tentang pelayanan publik.
46. Penguatan penggunaan informasi publik lewat strategi komunikasi	Tidak	Tidak	Pembangunan draf komunikasi dan strategi pembukaan untuk pelayanan SKPD DKI Jakarta tertunda.
47. Penguatan penggunaan informasi publik lewat portal Jakarta.go.id	Tidak	Tidak	Pemerintah Provinsi menghubungkan portal data terbuka DKI Jakarta kepada situs dari kebanyakan situs SKPD, walau beberapa fitur informasi publik (seperti <i>e-budgeting</i> dan <i>e-development</i>) belum terintegrasi di portal.
48. Penguatan saluran pengaduan pelayanan publik	Tidak	Tidak	Pemerintah Provinsi mulai mengintegrasikan sistem penanganan pengaduan publik, tapi konsultan IRM tidak bisa membenarkan persentase dari penindaklanjutan yang efek dari pengaduan.
49. Penguatan Tata Kelola Data	Tidak	Iya	Per Desember 2017, 1.573 perangkat data telah tersedia secara publik pada portal data terbuka Jakarta, dan ada 114 SKPD yang menghasilkan data untuk portal.
50. Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan	Tidak	Tidak	Warga sekarang bisa mengajukan dan memantau perkembangan proposal secara daring lewat situs e-Musrenbang selama rapat warga. Ini menandakan peningkatan signifikan pada transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan.

* Komitmen ini dievaluasi oleh IRM sebagai komitmen yang spesifik, relevan, dan memiliki dampak potensial yang transformatif

TENTANG PENULIS

Staf IRM menulis laporan ini dengan bantuan dari konsultan independen Raviyo Patra dan Muhammad Maulana.

Open Government Partnership (OGP) bertujuan untuk menjamin komitmen pemerintah kepada rakyatnya untuk meningkatkan transparansi, memperkuat fungsi masyarakat, melawan korupsi, dan memanfaatkan teknologi terkini untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) menilai perkembangan dan implementasi rencana aksi nasional untuk membangun dialog antarpihak dan meningkatkan akuntabilitas.



Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

I. Pendahuluan

Kemitraan Pemerintah Terbuka, atau biasa disebut dengan OGP, merupakan inisiatif internasional yang bersifat sukarela, yang bertujuan untuk menjamin komitmen pemerintah kepada rakyatnya untuk meningkatkan transparansi, memperkuat fungsi masyarakat, melawan korupsi, dan memanfaatkan teknologi terkini untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. OGP menyediakan forum internasional bagi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor privat—semua bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang terbuka.

Indonesia merupakan salah satu anggota-negara pendiri OGP pada September 2011, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi meluncurkan inisiatif ini bersama dengan tujuh kepala negara dan menteri di New York City.¹

Supaya bisa berpartisipasi dalam OGP, pemerintah harus menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan pemerintah dengan mencapai sekelompok (minimum) kriteria kinerja. Indikator pihak ketiga yang Obyektif digunakan untuk menentukan seberapa jauh perkembangan negara dalam setiap kriteria: transparansi fiskal, pengungkapan aset pejabat publik, keterlibatan warga, dan akses terhadap informasi. Lihat Bagian VII: Persyaratan Kelayakan untuk detail lebih lanjut.

Semua pemerintah yang menjadi anggota OGP membangun rencana aksi OGP yang mengejawantahkan komitmen konkrit dengan tujuan untuk mengubah praktik dalam periode dua-tahun ke arah yang berbeda dari keadaan sekarang. Komitmen bisa ditentukan berdasarkan komitmen sebelumnya, langkah-langkah baru untuk melengkapi reformasi yang berlangsung, atau memulai aksi di wilayah baru.

Indonesia mengembangkan rencana aksi keempatnya dari November 2015 sampai Oktober 2016. Implementasi rencana aksi secara resmi berlangsung pada 30 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2017. Laporan ini mencakup periode dari bulan terakhir pengembangan rencana aksi (Oktober 2016) hingga Juli 2017. Aktivitas atau perkembangan yang terjadi antara Agustus hingga Desember 2017 akan dibahas pada Laporan Akhir Periode. Pemerintah menerbitkan penilaian akan dirinya pada Agustus 2017. Akan tetapi, laporan penilaian ini tidak bisa diakses dalam bahasa Inggris dan tidak mencakupi aktivitas spesifik bahwa pemerintah telah mengimplementasi komitmen individu.

Untuk mencapai persyaratan OGP, staf dari Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) dari OGP melaksanakan evaluasi pengembangan dan implementasi rencana aksi keempat Indonesia. Untuk menghimpun suara dari multipihak, IRM melakukan konsultasi dengan dua peneliti independen di Indonesia, Ravi Patra dan Mohammad Maulana, yang melaksanakan wawancara dengan anggota dari Open Government Indonesia (OGI) yang terlibat dalam pengembangan rencana aksi, serta dengan organisasi masyarakat sipil yang terkait. IRM bertujuan untuk menerangkan dialog yang sedang berlangsung mengenai pengembangan dan implementasi komitmen di masa depan. Metode dan sumber akan dibahas pada Bagian VI dalam laporan ini (Metodologi dan Sumber).

¹ Lihat: <https://www.opengovpartnership.org/about/about-ogp>.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

II. Konteks

Rencana aksi keempat Indonesia secara umum melanjutkan berbagai tema dari rencana aksi sebelumnya, seperti *e-government*, pemerintahan desa, peningkatan akses terhadap informasi, dan meningkatkan pelayanan publik. Walau rencana aksi ini meliputi isu-isu yang meluas, aktivitas yang diemban adalah metrik kesuksesan internal dari pemerintah. Walau prioritas dari berbagai pihak tergabung, tinjauan umum dari komitmen ini sebagian besar terbatas.

2.1 Latar Belakang

Republik Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara dengan populasi sekitar 260 juta orang dan produk domestik bruto senilai 1 triliun USD.¹ Indonesia bergabung dengan OGP pada 2011 sebagai salah satu dari delapan negara anggota, dan menjadi salah satu ketua OGP dari 2012 sampai 2014, dan Indonesia telah mengembangkan empat rencana aksi nasional sebagai bagian dari inisiatif.² Rencana aksi sebelumnya menaruh perhatian pada sejumlah masalah yang berhubungan dengan *e-government*, sumber daya alam, dan pelayanan jasa publik. Akan tetapi, rencana aksi sebelumnya tidak menghasilkan tingkat penyelesaian yang tinggi karena sebagian disebabkan waktu implementasi yang terbatas (biasanya berlangsung selama satu tahun fiskal, ketimbang siklus dua-tahun rencana aksi yang direkomendasikan rencana aksi OGP). Rencana aksi 2016-2017 merupakan rencana aksi pertama Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yang mulai mengemban tugas sejak Oktober 2014, walau area tematik terbesar yang tercantum di rencana tersebut sebagian besar sama dengan sebelumnya.

Setelah masa kepemimpinan yang otoriter yang berkepanjangan, Indonesia melalui masa transisi mencapai demokrasi dan lingkungan politik yang lebih terbuka dimulai pada akhir 1990. Periode *Reformasi* menjadi saksi perubahan signifikan dari otonomi politik pada pemerintahan regional dan lokal di Indonesia. Periode ini juga menjadi saksi berlanjutnya konflik separatis di provinsi Aceh dan Papua. Penyelesaian konflik secara politik dan formal tersebut tercapai di antara kelompok separatis (Gerakan Aceh Merdeka) dan pemerintah pusat pada 2005 setelah bencana gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan Laut Hindia pada 2004.

Kepulauan Indonesia menaungi banyak sumber daya alam, dan industri ekstraktif (terutama perminyakan dan pertambangan) memiliki kontribusi besar terhadap transisi Indonesia dari ekonomi berkembang ke ekonomi berpenghasilan-menengah pada beberapa tahun belakangan. Akan tetapi, masalah lingkungan hidup dan sosial-politik bermunculan. Di saat kebijakan desentralisasi pada 2000an memberi kekuasaan untuk membuat keputusan pada daerah dengan sumber daya yang kaya yang terkait dengan eksploitasi sumber daya tersebut. Akan tetapi, permasalahan lingkungan dan sosio-politis juga juga timbul ke permukaan. Kebijakan desentralisasi pada awal dekade 2000-an memberikan daerah-daerah dengan sumber daya alam yang kaya kemampuan untuk membuat keputusan atas pendayagunaan sumber daya mereka sendiri. Sebagai contoh, UU No. 4/2009 soal *pertambangan* membiarkan pemerintah distrik untuk memberi izin secara independen kepada perusahaan asing untuk mengambil sumber daya alam di dalam wilayah yurisdiksi mereka. Akan tetapi, konflik lokal soal hak tanah terus terjadi.

Badan Informasi Geospasial melanjutkan pengembangan Kebijakan Satu Peta (dimulai dari 2010) yang akan mengkonsolidasi data geospasial mengenai penggunaan tanah ke dalam satu peta sepenjuru negara, dengan harapan bahwa peta tersebut bisa mengurangi pemberian izin yang bersamaan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya secara menyeluruh.³ Akan tetapi, di saat pemerintah

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

berharap untuk memetakan seluruh negara pada 2019, proyek ambisius ini menemui berbagai kendala pada tingkat lokal, terutama soal pemetaan tanah yang secara legal dimiliki oleh kelompok-kelompok adat.

Indonesia mengimplementasikan UU No. 6/2014 tentang desa yang menjamin alokasi dana spesifik dari pemerintah pusat untuk membantu desa-desa membiayai pembangunan yang didasarkan oleh prioritas mereka masing-masing.⁴ Jumlah dana yang diterima setiap desa ditentukan dengan formula yang mempertimbangkan besar populasi, tingkat kemiskinan, besar desa, dan derajat isolasi geografis. Di saat UU Desa menstipulasi bahwa perencanaan dana harus melibatkan konsultasi dari perwakilan komunitas desa, seperti pemimpin agama, petani, nelayan, kelompok perempuan, dan kelompok yang terpinggirkan, banyak desa masih kesulitan untuk menggabungkan secara baik kekhawatiran grup-grup tersebut ke dalam rencana pendanaan.⁵ Lebih lanjut, sejak berlakunya UU Desa, terdapat badan negara nasional yang berusaha mempengaruhi alokasi dana desa.⁶ Sebagai contoh, Kementerian Desa mengeluarkan kebijakan “satu desa, satu produk” pada 2016, yang memprioritaskan pendanaan usaha tertentu, dan bisa membatasi kemampuan warga desa untuk menentukan area prioritas mereka sendiri.⁷

Indonesia juga sedang berada dalam proses implementasi reformasi sektor kesehatan (diluncurkan pada Januari 2014), dengan tujuan untuk mencapai jaminan universal pada 2019.⁸ Di saat reformasi memperluas jaminan kesehatan, klinik kesehatan di Indonesia menghadapi kesulitan menyeimbangkan pelayanan dengan permintaan yang meningkat, dan pendapatan dari sistem baru ini rendah.⁹ Meskipun diiringi oleh upaya pemerintah untuk melanjutkan reformasi ini, keterbukaan di bidang pembiayaan dan pelayanan kesehatan masih menjadi masalah.

2.2 Cakupan Rencana Aksi Yang Berhubungan dengan Konteks Nasional

Walau rencana aksi keempat Indonesia mengangkat beragam masalah mengenai pemerintahan terbuka, cakupan komitmen yang tercantum masih terbatas dibanding dengan masalah yang hendak diatasi. Beberapa prioritas pihak-pihak terkait dari rencana aksi sebelumnya tidak tergabung dalam rencana 2016-2017, seperti transparansi di sektor perikanan dan kelautan, dan transparansi dalam sistem peradilan kejahatan (disebut sebagai bagian dari rekomendasi kunci dari rencana aksi sebelumnya oleh IRM). Komitmen 4 melibatkan kebijakan negara Kebijakan Satu Peta dengan cara menyediakan referensi standar untuk partisipasi publik dalam pemetaan geospasial. Kebijakan Satu Peta adalah proyek ternama yang dirancang untuk mengurangi konflik lokal soal hak akan tanah dan prevalensi banyaknya pengeluaran lisensi yang bertabrakan untuk tanah-tanah yang sama. Akan tetapi, walau komitmen ini bisa meningkatkan kemampuan pemerintah untuk melaksanakan pemetaan partisipatif untuk merancang peta yang bersatu, Komitmen 4 tidak mengalami kesulitan-kesulitan utama dalam melaksanakan konsultasi dengan komunitas adat yang seringkali terdampak oleh pengeluaran lisensi-lisensi yang bertabrakan.

Komitmen 16 dapat meningkatkan akses ke informasi anggaran di desa-desa terpilih, tidak jelas bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi publik dan akuntabilitas dalam perencanaan keperluan dan prioritas desa. Sebagai tambahan, Komitmen 17 bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengikut dalam laman media sosial dan mengembangkan strategi komunikasi untuk Kementerian Kesehatan. Di saat peningkatan komunikasi antara pemerintah dan publik bisa meningkatkan kesadaran mengenai informasi mengenai layanan publik kunci (kesehatan), komitmen ini tidak mengalami kualitas atau aksesibilitas dari informasi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Mengingat pentingnya sumber daya manusia untuk perekonomian Indonesia dan untuk kehidupan setiap warganya, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas di sektor ini sangatlah vital. Rencana aksi keempat ini mencakup komitmen untuk mengintegrasikan sistem penyampaian pengaduan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sistem nasional LAPOR-SP4N, yang bisa meningkatkan jumlah pelaporan dan tanggapan pemerintah terhadap pengaduan mengenai lingkungan hidup di Indonesia. Akan tetapi, rencana aksi ini tidak mencakup komitmen yang secara langsung melibatkan korelasi antara pemerintahan terbuka dan sektor ekstratif, seperti implementasi Standar Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (ITIE). Pemenuhan ITIE mencakup persyaratan teknis (seperti pembentukan forum multipihak untuk mengawasi pemenuhan Indonesia), dan inklusi dari inisiatif semacam ini ke dalam rencana aksi OGP bisa memberikan dukungan yang tidak ternilai.

¹ International Monetary Fund, "5. Report for Selected Countries and Subjects," Oktober 2017, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=34&pr.y=15&sy=2018&ey=2022&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=536&s=NGDPD%2CPPP%2CNGDPDPC%2CPPP&grp=0&a>.

² Negara pendiri OGP lainnya adalah Brazil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat.

³ Anna Wellenstein, "One Map: accelerating unified land administration for Indonesia", The World Bank, 1 September 2017, <http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/one-map-accelerating-unified-land-administration-indonesia>.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, <http://www.indolaw.org/UU/Law%20No.%206%20of%202014%20on%20Villages.pdf>.

⁵ Novi Anggriani, "Indonesia's Village Law: A Step Toward Inclusive Governance", The Asia Foundation, 17 Februari 2016, <https://asiafoundation.org/2016/02/17/indonesias-village-law-a-step-toward-inclusive-governance/>.

⁶ Yando Zakaria dan Jacqueline Vel, "New law, old bureaucracy", Inside Indonesia, 9 Mei 2017, <http://www.insideindonesia.org/new-law-old-bureaucracy-2>.

⁷ "Menteri Desa : Dana Desa Mesti Lahirkan Satu Desa Satu Produk", EduNews, 19 Oktober 2016, <https://www.edunews.id/news/nasional/menteri-desa-dana-desa-mesti-lahirkan-satu-desa-satu-produk/>.

⁸ Jack Hewson, "Indonesia's innovative healthcare scheme", Al Jazeera, 16 Januari 2014, <https://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/01/indonesia-innovative-healthcare-scheme-201411485331598453.html>.

⁹ Jon Emont, "A country of a quarter-billion people is trying to provide health care for all", The Washington Post, 19 Mei 2016, https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/a-country-of-a-quarter-billion-people-seeks-to-provide-free-health-care-for-all/2016/05/18/f36bf7b2-1b93-11e6-82c2-a7dcb313287d_story.html?noredirect=on&utm_term=.d0bea8c8f38e.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

III. Kepemimpinan dan Proses Multipihak

Konsultasi dalam pengembangan rencana aksi keempat Indonesia hanya terbatas sampai sejumlah OMS yang terlibat di OGI, dan beberapa badan pemerintah dan kementerian yang terpilih sebelumnya. OGI tidak melakukan aktivitas peningkatan kesadaran publik, dan kelompok multipihak hanya bertemu pada akhir periode rencana aksi. Walau OGI menyerahkan laporan penilaian-diri, laporan tersebut tidak bisa diakses dalam bahasa Inggris, dan tidak mencakup bukti aktivitas implementasi yang diemban oleh komitmen-komitmen terkait.

3.1 Kepemimpinan

Subbagian ini mendeskripsikan kepemimpinan OGP dan konteks kelembagaan untuk OGP di Indonesia. Tabel 3.1 merangkum struktur dan bagian naratif (di bawah) menyediakan rincian tambahan.

Tabel 3.1: Kepemimpinan OGP

1. Struktur	Ya	Tidak
Apakah ada <i>point of contact</i> untuk OGP yang ditetapkan secara jelas?	X	
	Terbagi	Tunggal
Apakah ada satu badan pemimpin untuk semua kegiatan OGP?	X	
	Ya	Tidak
Apakah kepala pemerintah memimpin inisiatif OGP?		X
2. Mandat Hukum	Ya	Tidak
Apakah komitmen pemerintah terhadap OGP dibangun melalui mandat yang dikeluarkan secara resmi dan publik?	X	
Apakah komitmen pemerintah terhadap OGP dibangun melalui mandat yang mengikat secara hukum?		X
3. Kontinuitas dan Ketidakseimbangan	Ya	Tidak
Apakah ada perubahan organisasi yang memimpin atau terlibat dalam inisiatif OGP selama siklus implementasi rencana aksi?	X	
Apakah ada perubahan pemimpin eksekutif selama durasi siklus rencana aksi OGP?		X

Indonesia adalah republik presidensial dengan Presiden yang bertugas sebagai kepala negara dan pemerintah. Sekretariat Pemerintah Terbuka Indonesia (OGI) adalah koalisi utama yang bertanggung jawab mengawasi aktivitas sehari-hari OGP di Indonesia, termasuk di dalamnya pengembangan dan implementasi dari rencana aksi keempat. OGI terdiri dari Panitia Acara yang diketuai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Kementerian Luar Negeri. Lihat Tabel 3.1 mengenai kepemimpinan dan mandat OGP di Indonesia.

Pada awalnya, proses yang diemban OGP di Indonesia dikoordinasi oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) dengan tugas yang

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

kemudian diemban oleh Bappenas. Selama periode implementasi untuk rencana aksi sebelumnya, OGI dipimpin oleh UKP4 yang mengkoordinasi masyarakat sipil dan pihak pemerintah melalui majelis bernama Tim Inti. Akan tetapi, setelah Pemilihan Umum pada 2014 (dimana Joko Widodo terpilih sebagai presiden), tanggung jawab untuk OGI dipindahkan dari KSP ke Bappenas. Pemandangan dari KSP ke Bappenas ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelangsungan kerja OGI sebagai sebuah inisiatif di tiga cara utama:

- 1) Berbeda dengan KSP, Bappenas memiliki mandat kelembagaan yang membiarkannya untuk melaksanakan perubahan kebijakan untuk badan pemerintah lainnya. Mandat ini meningkatkan fungsi umum OGI dalam pengkoordinasian dengan kementerian dan badan yang bertanggung jawab untuk mengimplementasi komitmen OGP. Tidak seperti KSP, Bappenas memiliki mandat kelembagaan yang memberikan ruang untuk menerapkan perubahan kebijakan di berbagai lembaga pemerintah. Dengan cara ini, OGI bisa melangsingkan proses OGP di Indonesia
- 2) Pemandangan tugas ke Bappenas juga memastikan kontinuitas kelembagaan OGI selama transisi politik di masa depan. Ini penting adanya karena staf KSP lumrahnya melalui perubahan menyeluruh karena hubungannya dengan Kantor Presiden. Dengan adanya penyerahan bidang kepada Bappenas, OGI mendapat perlindungan yang lebih baik selama periode transisi politik ini.
- 3) Perubahan ke Bappenas juga memastikan bahwa inisiatif OGI dan proses OGP secara umum tetap netral secara politik. Prioritas dan komposisi KSP didasarkan oleh preferensi kebijakan dari Presiden, yang berarti bisa melemahkan netralitas politik dari OGI jika KSP masih memegang tanggung jawab ini. Pemandangan OGI dan KSP bertujuan untuk mencegah adanya ketergantungan OGI terhadap satu pemimpin atau partai politik tertentu.

Pada awalnya, KSP mengalokasikan empat staf untuk menangani operasi keseharian Sekretariat OGI, dan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 pada 2014, pendanaan yang berkaitan dengan OGP bersumber langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Penting untuk mengingat bahwa pada Januari 2018, setelah akhir dari periode implementasi rencana aksi keempat, seluruh staf Sekretariat OGI (termasuk mereka di tingkatan yang tinggi dan staf administratif) mengakhiri kontrak mereka dengan OGI. Selama pengerjaan laporan ini (April 2018), staf Sekretariat tetap tidak memiliki staf, dan tidak ada tim inti yang bertanggung jawab untuk memantau implementasi komitmen dalam rencana aksi. Akan tetapi, konsultan IRM dapat berhubungan dengan Kepala Sekretariat OGI dan beberapa anggota staf di OGI dan Bappenas untuk mendiskusikan aktivitas yang dilaksanakan selama periode implementasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bagian IV: Metodologi dan Sumber.

Akhirnya, Indonesia memiliki sistem pemerintah yang terdesentralisasi dengan otonomi daerah yang tersebar secara signifikan di provinsi, kabupaten, dan kotamadya. Oleh sebab itu, komitmen pada tingkat nasional membutuhkan pembelian dari luar dari pemerintah subnasional supaya komitmen tersebut bisa disetujui. Rencana aksi keempat ini mencakup 28 komitmen dari lima pemerintah subnasional; pemerintah kota Banda Aceh, Bandung, Semarang, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kabupaten Bojonegoro bergabung dalam Program Percontohan Pemerintah Subnasional OGP (dinamakan ulang sebagai Program Lokal OGP)¹ pada 2016, dan lima komitmen tersebut akan dinilai dalam laporan IRM terpisah.²

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

3.2 Partisipasi Antarpemerintah

Subbagian ini mendeskripsikan lembaga pemerintah mana yang terlibat dalam berbagai tahap dalam OGP. Bagian berikut akan mendeskripsikan organisasi organisasi swadaya yang terlibat dalam OGP.

Tabel 3.2: Partisipasi dalam OGP oleh Lembaga Pemerintah

Bagaimana lembaga berpartisipasi?	Kementerian, Departemen, dan Badan	Legislatif	Pengadilan Yudisial (termasuk badan pengadilan semu)	Lainnya (termasuk badan konstitusional independen atau	Pemerintah Subnasional
Konsultasi: Lembaga ini mengobservasi atau diundang untuk memantau rencana aksi tapi tidak bertanggung jawab akan komitmen di dalamnya	Open Government Indonesia	0	0	0	5 ³
Pengajuan: Lembaga ini mengajukan komitmen untuk dimasukkan ke dalam rencana aksi	Open Government Indonesia	0	0	0	5
Implementasi: Lembaga ini bertanggung jawab dalam implementasi komitmen dalam rencana aksi bila mereka mengajukan komitmen tersebut atau tidak.	13 ⁴	0	0	0	5

Sekretariat OGI memilah kementerian dan badan pemerintah yang dianggap relevan untuk wilayah prioritas pemerintah terbuka yang tercakup dalam rencana aksi. OGI memberitahu lembaga pemerintah ini setelah wilayah prioritas rencana aksi ditentukan, dan lembaga ini tidak bisa membentuk agenda selama perumusan rencana aksi. Lembaga pemerintah ditunjuk oleh OGI untuk mengkoordinasi implementasi komitmen berdasarkan relevansi dari wilayah kebijakan umum. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan dan budaya, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan dianggap penting untuk tema reformasi pelayanan publik, dan oleh sebab itu setiap kementerian ini bertanggung jawab untuk komitmen individu di dalam rencana aksi. Tabel 3.2 di atas memperinci institusi mana yang terlibat dalam OGP.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

OGI juga menghubungi pemerintah subnasional untuk memasukkan komitmen ke dalam rencana aksi. Akan tetapi, sistem pemerintah Indonesia yang sangat federal membawa tantangan bagi pemerintah pusat untuk membuat pemerintah subnasional (provinsi, kabupaten, dan kotamadya) untuk mengadopsi kebijakan atas-ke-bawah di penjurus negara. Pemerintah pusat meminta lima pemerintah subnasional ini untuk memberikan daftar komitmen untuk kotamadya atau kabupaten yang hendak dimasukkan ke dalam rencana aksi dan didasarkan oleh wilayah prioritas yang sudah ditentukan sebelumnya. Komitmen subnasional ini kemudian ditambahkan ke dalam rencana aksi nasional secara terpisah, walau tanpa koordinasi serius mengenai wilayah kepentingan yang bisa jadi dimiliki oleh pemerintah pusat dan subnasional, dan diskusi mengenai kepiawaian teknis atau pengetahuan potensial yang barangkali dimiliki oleh lapisan-lapisan pemerintah. Ketiadaan koordinasi ini menghasilkan enam rencana aksi terpisah yang tergabung menjadi satu (i.e. lima "rencana subnasional," ditambah rencana nasional).

Jika pemerintah subnasional hendak dimasukkan ke dalam rencana aksi di masa depan, pemerintah pusat harus memiliki pendekatan bawah-ke-atas yang menimbang desentralisasi dan mengikuti standar ko-kreasi OGP. Mengingat bahwa pemerintah daerah seringkali memiliki dampak yang lebih besar kepada kehidupan keseharian dari banyak warga negara Indonesia, memasukkan komitmen subnasional bisa berdampak positif untuk pemerintah terbuka Indonesia. Akan tetapi, pemerintah pusat harus memiliki strategi yang lebih koheren supaya bisa mengintegrasikan komitmen tersebut ke dalam rencana aksi (ketimbang menambahkannya tanpa pengawasan yang sesuai). Sebagai contoh, jika komitmen subnasional didasarkan kepada wilayah prioritas nasional, pemerintah pusat harus menyediakan sumber daya cukup dan keahlian kepada pemerintah subnasional untuk memastikan implementasinya. Pemerintah pusat juga harus memastikan bahwa pengembangan komitmen subnasional mencapai standar ko-kreasi OGP (i.e. melalui konsultasi kepada pihak terkait)

3.3 Keterlibatan Masyarakat Sipil

Negara-negara yang berpartisipasi dalam OGP mengikuti persyaratan untuk konsultasi selama pengembangan, implementasi, dan peninjauan rencana aksi OGP mereka. Tabel 3.3 merangkum kinerja Indonesia selama rencana aksi 2016-2017.

Tabel 3.3: Pross Nasional OGP

Langkah Kunci Yang Diikuti: 4 dari 7						
Sebelum	1. Ketersediaan dan Lini Waktu Proses			2. Pemberitahuan Awal		
	Lini waktu dan proses tersedia secara daring sebelum konsultasi	Ya	Tidak	Konsultasi diberitahu sejak awal	Ya	Tidak
		✓			✓	
	3. Peningkatan Kesadaran			4. Kanal Berlipat		
	Pemerintah melaksanakan aktivitas peningkatan kesadaran	Ya	Tidak	4a. Konsultasi secara daring	Ya	Tidak
			X		✓	
			4b. Konsultasi tatap	Ya	Tidak	

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

				muka	✓	
	5. Dokumentasi & Umpan Balik					
	Rangkuman komentar tersedia				Ya	Tidak
						✗
Selama	6. Regular Multistakeholder Forum					
	6a. Apakah ada forum	Ya	Tidak	6b. Apakah forum bertemu secara rutin?	Ya	Tidak
		✓				✗
Setelah	7. Laporan Penilaian Diri Pemerintah					
	7a. Apakah laporan penilaian diri diterbitkan?	Ya	Tidak	7b. Apakah laporan tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa administratif?	Ya	Tidak
		✓				✗
	7c. Periode komentar publik dwimingguan masuk ke dalam laporan?	Ya	Tidak	7d. Laporan merespon rekomendasi kunci IRM?	Ya	Tidak
✓			✓			

Tujuh organisasi masyarakat sipil (OMS) secara formal terlibat dalam koalisi OGI, dan keterlibatan masyarakat sipil terbatas pada tujuh organisasi ini selama masa pengembangan rencana aksi. Oleh sebab itu, aspek prosedural dari ko-kreasi tercapai (melalui inklusi beberapa OMS terpilih), masyarakat sipil tidak menetapkan agenda selama konsultasi pengembangan. Secara umum, masyarakat sipil dapat berpartisipasi, walau pemerintah jarang mendapat umpan balik dari mereka.

OGI memulai proses ko-kreasi rencana aksi dengan mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam pencapaian pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Dari daftar tantangan yang besar, OGI dapat mengidentifikasi tiga masalah berikut yang akan ditinjau oleh rencana aksi:

- 1) Mendorong penggunaan informasi yang terbuka,
- 2) Memajukan partisipasi publik dalam sistem administrasi pemerintahan, dan
- 3) Meningkatkan rasa tanggap pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan warga

Wilayah tematik ini ditentukan oleh pemerintah sebelum proses ko-kreasi, dan masyarakat sipil tidak memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan ini. OGI mengundang OMS untuk berpartisipasi dalam konsultasi untuk merumuskan rencana aksi satu minggu sebelum masa konsultasi, tapi tidak melakukan aktivitas peningkatan kesadaran lebih lanjut. Jadwal rapat ini tersedia sebelum rapat konsultasi dalam situs resmi OGI, begitu juga menit dan materi dari rapat tersebut. Konsultasi tatap muka mencakup diskusi kelompok terfokus (FDGs) dengan pemegang kepentingan dalam tingkatan nasional dan subnasional, dan penyebaran kuesioner. OGI juga mempublikasikan kuesioner dalam situs dan laman media sosial

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

(termasuk Facebook dan Twitter). Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa OGI menyediakan pemegang kepentingan terkait penjelasan mengenai bagaimana umpan balik mereka dimasukkan (jika sama sekali) ke dalam perumusan komitmen terakhir.

Seperti yang disebutkan di Bagian 3.2, OGI mengidentifikasi lima pemerintah subnasional dengan tujuan untuk menyerahkan komitmen supaya bisa dimasukkan ke dalam rencana aksi nasional Indonesia. Rencana aksi mendaftarkan Pemerintah Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh, Kabupaten Bojonegoro, dan Kota Makassar sebagai tiga dari “daerah” yang terpilih untuk berpartisipasi. Menurut rencana aksi, tiga pemerintah ini dipilih untuk mewakili daerah barat, tengah, dan timur dari Indonesia dan tiga tingkatan administrasi pemerintah subnasional. Akan tetapi, di luar dari indikator ini, proses hakiki untuk memasukkan pemerintah subnasional ini untuk berpartisipasi tidak jelas, dan (pada akhirnya) angka terakhir partisipan dari pemerintah subnasional adalah lima (disebut dalam Bagian 3.1). Proposal untuk komitmen datang dari proposal pemerintah pusat, pemerintah subnasional, dan masyarakat sipil. Contoh dari proposal masyarakat sipil yang dimasukkan ke dalam rencana aksi adalah program integrasi data terbuka Aceh (Komitmen 23) dan peningkatan penyebaran informasi untuk legislatur kota Semarang (Komitmen 38).

Rencana aksi ini difinalisasi pada 7 November 2016 melalui surat berlaku yang ditandatangani Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas⁵. Surat ini menyatakan bahwa periode implementasi rencana aksi akan beriringan dengan tahun fiskal dari Januari sampai Desember 2017. Penyamaan dengan tahun fiskal ini membantu dalam penyediaan dana yang cukup untuk implementasi. Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa periode implementasi selama tiga belas bulan (Oktober 2016 sampai Desember 2017) kemungkinan besar bukanlah waktu yang cukup untuk memberlakukan reformasi utama di seluruh Indonesia. Ini tercermin dalam konten dari aksi tersebut, termasuk diantaranya beberapa komitmen yang menambah indikator kunci kinerja (seperti meningkatkan angka kumpulan portal data terbuka dan tingkat ketanggapan kanal pengaduan), berlawanan dengan pemberlakuan reformasi yang lebih komprehensif.

Tabel 3.4: Tingkat Pengaruh Publik

IRM telah mengadaptasi “Spektrum Partisipasi” dari International Association for Public Participation (IAP2) untuk berlaku pada OGP.⁶ Spektrum ini menunjukkan tingkat potensi dari pengaruh publik terhadap konten dari rencana aksi. Sesuai dengan semangat OGP, negara harus mengemban semangat “kolaboratif.”

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Tingkat Pengaruh Publik		Selama masa pengembangan rencana aksi	Selama masa implementasi rencana aksi
Memberdayakan	Pemerintah menyerahkan kekuasaan pembuatan keputusan kepada anggota masyarakat.		
Kolaborasi	Ada dialog berulang DAN publik membantu menetapkan agenda.		
Melibatkan	Pemerintah memberi umpan balik mengenai bagaimana masukan publik dipertimbangkan.		
Konsultasi	Publik bisa memberi masukan.	X	
Memberitahu	Pemerintah menyediakan publik informasi mengenai rencana aksi		X
Tidak ada Konsultasi	Tidak ada konsultasi		

3.4 Konsultasi Selama Masa Implementasi

Sebagai bagian dari partisipasi di dalam OGP, para pemerintah berkomitmen untuk mengidentifikasi forum yang membiarkan konsultasi multipihak reguler mengenai implementasi OGP. Ini bisa mencakup entitas yang sudah ada atau yang baru. Bagian ini merangkum informasi tersebut.

Walau OGI secara teknis memiliki forum selama masa implementasi, forum tersebut hanya bertemu sekali pada akhir tahun untuk meninjau kemajuan pemerintah. Serupa dengan pengembangan rencana aksi, forum ini terbatas hanya pada tujuh lembaga sipil (CSO) yang terlibat di OGI. Pemerintah tidak mengundang OMS lainnya atau publik untuk berpartisipasi, dan tidak ada rincian aktivitas implementasi melalui komitmen. Selain itu, tidak ada jalan bagi masyarakat sipil atau publik untuk memverifikasi secara independen kemajuan pemerintah dalam implementasi, karena progres dipantau secara internal. Di saat OGI menyediakan konsultan IRM dengan dokumen pelacakan seiring adanya permintaan, sifat internal dari pelacakan ini problematis karena banyak komitmen yang melibatkan metrik yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Selanjutnya, pemerintah harus mengembangkan wadah penyimpanan yang bisa diakses publik yang mencakup dokumentasi yang relevan dengan komitmen yang ada, supaya IRM dan lainnya (masyarakat sipil dan publik) bisa melacak implementasi tersebut secara lebih baik, sesuai dengan standar ko-kreasi OGP.

3.5 Penilaian Mandiri

AD/ART OGP mengharuskan negara partisipan untuk mempublikasikan laporan penilaian diri tiga bulan setelah akhir dari tahun pertama implementasi. Laporan penilaian diri ini harus bisa menerima komentar publik selama periode dua minggu. Bagian ini menilai pemenuhan syarat ini dan kualitas dari laporan tersebut.

OGI merilis laporan penilaian diri untuk rencana aksi 2016-2017 pada Agustus 2017.⁷ Rancangan laporan terbuka untuk komentar publik dalam situs resmi OGI dan kelompok WhatsApp dari 14 Agustus sampai 28 Agustus 2017. Akan tetapi, OGI belum merilis umpan balik yang diterimanya selama masa persiapan versi terakhir dari rencana aksi. Laporan ini hanya tersedia dalam bahasa Indonesia.

Pada umumnya, pengajuan OGI tidak mencapai standar dasar laporan penilaian diri. Di luar dari ketiadaan versi bahasa Inggris, laporan penilaian diri tidak menyediakan

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

deskripsi mengenai aktivitas garis belakang yang dilaksanakan untuk mengimplementasi komitmen individu. Sebagai tambahan, laporan tidak mencakup dokumentasi pendukung atau bukti implementasi (i.e. dokumen, daftar partisipan, atau tautan ke situs yang relevan). Sebagai gantinya, penilaian diri tersebut memasukkan rangkuman luas dari pencapaian yang dihasilkan selama masa rencana aksi (i.e. meningkatkan sistem pengaduan LAPOR dan mengimplementasi Kebijakan Satu Data) tanpa menautkan pencapaian ini ke aktivitas implementasi spesifik di dalam rencana aksi. Di saat laporan menyatakan ada 35 komitmen (70 persen) yang telah diselesaikan, laporan ini tidak menyertakan bukti pendukung yang dapat membantu IRM mengkonfirmasi tahap penyelesaian ini, laporan juga tidak menyertakan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah (i.e. apa yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan komitmen yang tertunda atau apakah komitmen tersebut akan dimasukkan ke dalam rencana aksi berikutnya).

Kedepannya, laporan penilaian diri harus menyertakan:

- 1) Tahap implementasi yang tercapai (tercapai, substansial, terbatas, atau belum dimulai) untuk tiap komitmen, termasuk diantaranya yang dinyatakan dalam bagian yang relevan.
- 2) Dokumentasi untuk bukti yang mendukung tahap implementasi ini. Penyediaan dokumentasi tersebut akan diharuskan dalam petunjuk ko-kreasi OGP yang telah diperbaharui yang menyatakan bahwa pemerintah harus menyediakan wadah penyimpanan untuk dokumen yang relevan dengan implementasi rencana aksi. Ini secara khusus bersifat penting untuk komitmen dalam rencana aksi keempat Indonesia, yang mencakup beberapa "indikator" kesuksesan yaitu aktivitas pemerintah secara internal, dan tidak selalu bisa diakses publik (seperti peningkatan jumlah penglihatan dan peningkatan persentase pengaduan publik yang ditindaklanjuti).
- 3) Langkah-langkah berikutnya yang direncanakan oleh pemerintah untuk setiap komitmen kedepannya (yang harus didasarkan oleh tahap implementasi untuk rencana aksi terkini dan hasil preliminer dari implementasi tersebut.)

3.6 Tanggapan Terhadap Rekomendasi IRM Sebelumnya

Tabel 3.5: Rekomendasi Kunci Laporan IRM Sebelumnya

	Rekomendasi	Ditangani?	Diintegrasikan ke dalam Rencana Aksi?
1	Rencana aksi keempat harus mencakup komitmen yang lebih ambisius dan lebih sedikit dan fokus kepada peningkatan kepemilikan di antara badan dan mitra OMS yang bertugas dalam implementasi.	✓	✗
2	Saat merumuskan rencana aksi keempat, Open Government Indonesia harus mencerminkan prioritas pemegang kepentingan dengan menyertakan komitmen yang menyediakan solusi pemerintahan terbuka terhadap wilayah kebijakan berikut: <ul style="list-style-type: none">• Kebijakan Satu Peta dan pengakuan hak tanah adat di rencana pengembangan regional;	✓	✗

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi UU Desa; • Implementasi Sistem Kesehatan Nasional; • Transparansi dalam Sektor Perikanan dan Kelautan • Privasi dan Perlindungan Data Personal; • Transparansi Fiskal • Transparansi di tiap tahap sistem peradilan kejahatan (polisi, kantor kejaksaan, dan remisi) • Transparansi pembelian, dengan mempublikasikan kontrak pemerintah • Transparansi Industri Ekstraktif 		
3	Wadah daring harus dikembangkan untuk membiarkan publik melacak kemajuan dan berpartisipasi dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi rencana aksi OGP.	✓	✗
4	Untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi dalam implementasi rencana aksi, Sekretariat Nasional OGI harus mengembangkan dan memberlakukan "Aturan-Aturan Prosedur" untuk organisasi masyarakat sipil dan partisipasi publik dalam Sekretariat.	✓	✗
5	Pemerintah harus dengan segera menyetujui struktur rancangan Sekretariat OGI untuk memastikan implementasi rencana aksi dan kerja sehari-hari Sekretariat OGI yang terlindung dari perubahan rezim.	✓	✓

Di saat laporan penilaian diri OGI menangani lima rekomendasi kunci dari IRM dari rencana aksi ketiga, integrasi semua rekomendasi ini ke rencana aksi keempat dinilai meragukan. Untuk Rekomendasi 1, rencana aksi keempat menyertakan secara signifikan komitmen lebih banyak dari rencana aksi ketiga (19 di rencana aksi ketiga, 50 di rencana aksi keempat). Selain itu, banyak komitmen dalam rencana aksi keempat kurang memiliki ambisi, terutama komitmen yang menaruh perhatian khusus pada peningkatan angka kunjungan dalam situs atau penambahan pengikut dalam laman media sosial, dan yang lain tidak memiliki relevansi yang sesuai dengan nilai-nilai OGP (seperti komitmen dalam integrasi sistem pengaduan publik LAPOR-SP4N).

Untuk Rekomendasi 2, hanya beberapa dari wilayah prioritas pemegang kepentingan dari rencana aksi ketiga yang diinkorporasi ke dalam rencana aksi keempat. Rencana aksi ini menyertakan komitmen yang menangani prioritas pemegang kepentingan seperti yang disebut di dalam komitmen, seperti Kebijakan Satu Peta (Komitmen 4, walau komitmen ini tidak membahas masalah hak tanah adat), pengelolaan desa (Komitmen 16), transparansi fiskal (Komitmen 21), dan transparansi pembelian (Komitmen 29 untuk Bandung). Akan tetapi, prioritas pemegang kepentingan yang lain tidak ditangani, seperti transparansi di sektor kelautan dan ekstraktif, transparansi di sistem peradilan kejahatan, dan perlindungan data personal. Selain itu, dimana Komitmen 15 menangani sektor kehutanan dan

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

lingkungan hidup, ia tidak menyertakan peningkatan transparansi, dan dimana Komitmen 17 melibatkan Kementerian Kesehatan, ia menaruh fokus terhadap pengembangan strategi komunikasi, bukan implementasi Sistem Kesehatan Nasional.

Untuk Rekomendasi 3, OGI tidak mengembangkan sistem pelacakan yang bisa diakses secara daring oleh publik untuk memeriksa kemajuan yang dicapai untuk mengimplementasi komitmen. Walau OGI memiliki wadah penyimpanan data dan informasi yang berkaitan dengan OGP, wadah ini bersifat internal di OGI dan hanya bisa diakses setelah permintaan langsung di kantor Bappenas. Perlu diingat untuk kedepannya bahwa standar ko-kreasi OGP mengharuskan negara partisipan untuk mengembangkan dasbor (pelacak waktu sebenarnya) dalam situs nasional OGP yang “menyediakan informasi terkini mengenai status semua komitmen di dalam format yang aksesibel dan mudah dimengerti oleh rata-rata warga.”⁸

Mengenai Rekomendasi 4, Sekretariat OGI tidak membuat Ketentuan Prosedur untuk OMS dan partisipasi publik di Sekretariat OGI. Selain itu, Rencana Strategis OGI tidak menyatakan secara eksplisit prosedur-prosedur spesifik bagi masyarakat sipil dan partisipasi publik dalam Sekretariat OGI.

Rekomendasi 5 diinkorporasi ke dalam rencana aksi melalui Komitmen 1 (formulasi Rencana Strategis dan Peta Jalan yang sesuai untuk Sekretariat OGI). Rencana Strategi dan Peta Jalan adalah dokumen yang penting bagi OGI selagi OGI melalui proses transisi dari Kantor Staf Presiden (KSP) ke Bappenas karena mereka menyediakan baginya visi jangka-panjang yang netral secara politik, dan memastikan bahwa OGI terus melaksanakan tugasnya di tengah perubahan politik di masa depan.

¹ Informasi lebih lanjut tentang Open Government Indonesia (OGI) tersedia dari: <https://www.opengovpartnership.org/local>.

² Rencana Aksi Bojonegoro dapat dilihat di: https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Bojonegoro_Subnational_Action-Plan_2016-17_ENG_0.pdf.

³ Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

⁴ Bappenas, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ristekdikti, Kementerian Keuangan, dan Ombudsman.

⁵ Surat ini dibagikan oleh Sekretariat OGI dengan IRM berdasarkan permintaan konsultan IRM.

⁶ Informasi lebih lanjut tentang Spektrum IAP2 tersedia dari: http://c.ymcdn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/foundations_course/IAP2_P2_Spectrum_FINAL.pdf.

⁷ “Indonesia Mid-Term Self Assessment 2016-2017,” Open Government Partnership, https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia_Mid-Term_Self-Assessment_2016-2017.pdf.

⁸ Informasi lebih lanjut tentang Standar Partisipasi dan Ko-Kreasi OGP tersedia dari: <https://www.opengovpartnership.org/ogp-participation-co-creation-standards>.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

IV. Komitmen

Semua pemerintah peserta OGP mengembangkan rencana aksi OGI yang mencakupi komitmen konkrit dalam periode dua tahun. Pemerintah memulai rencana aksi OGP dengan membagi usaha yang terkait dengan keterbukaan pemerintah dan telah ada, termasuk di antaranya strategi spesifik dan program yang sedang berlangsung.

Komitmen harus sesuai dengan keadaan dan tantangan yang unik bagi negara tersebut. Komitmen OGP juga harus sesuai dengan nilai-nilai OGP yang tertera di AD/ART OGP yang telah ditandatangani oleh semua negara peserta OGP.¹

Apa Ciri-ciri Komitmen Baik?

Menyadari bahwa untuk mencapai komitmen keterbukaan pemerintah melibatkan proses bertahap-tahap, pemerintah harus mencantumkan kerangka waktu dan patokan komitmen mereka yang menandakan apa saja yang harus diselesaikan tiap tahun, setiap ada kesempatan. Laporan ini menjabarkan setiap komitmen negara yang termasuk di dalam rencana aksi dan menganalisis tahun pertama dari implementasi rencana aksi tersebut.

Indikator berikut digunakan oleh IRM untuk mengevaluasi komitmen:

- **Kekhususan:** Variable ini menilai tingkat kekhususan dan keterukuran dari tiap komitmen. Opsi nya adalah:
 - Tinggi: Bahasa komitmen menjelaskan secara jelas kegiatan yang bisa diverifikasi dan kiriman untuk hasil komitmen yang terukur.
 - Sedang: Bahasa komitmen mendeskripsikan kegiatan yang secara Obyektif bisa diverifikasi dan dikirim, tapi kirimannya tidak bisa dihitung secara langsung atau relevan dengan pencapaian dari Obyektif komitmen tersebut.
 - Rendah: Bahasa komitmen mendeskripsikan kegiatan yang bisa dimengerti sebagai sesuatu yang bisa diverifikasi tapi membutuhkan interpretasi dari pembaca untuk mengidentifikasi apa yang hendak dicapai dari kegiatan itu dan menentukan apa kirimannya.
 - Tidak ada: Bahasa komitmen tidak mencakupi kegiatan, hasil, atau pencapaian yang bisa dihitung.
- **Relevansi:** Variabel ini mengevaluasi relevansi komitmen terhadap nilai OGP. Berdasarkan tinjauan dari teks komitmen yang tertera di rencana aksi, pertanyaan-pertanyaan petunjuk untuk menentukan relevansi itu adalah sebagai berikut:
 - Akses terhadap Informasi: Apakah pemerintah akan membuka lebih banyak informasi atau meningkatkan kualitas dari informasi yang dibuka ke publik?
 - Partisipasi Sipil: Apakah pemerintah akan menciptakan atau meningkatkan kesempatan atau kemampuan kepada publik supaya publik bisa mempengaruhi keputusan?
 - Akuntabilitas Publik: Apakah pemerintah akan menciptakan atau meningkatkan kesempatan untuk membuat pejabat resmi bertanggung jawab atas tindakan mereka?
 - Teknologi & Inovasi Untuk Transparansi dan Akuntabilitas: Apakah inovasi teknologi akan digunakan beriringan dengan tiga nilai OGP yang lain untuk memajukan transparansi atau akuntabilitas?²

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

- **Dampak Potensial:** Variabel ini menilai dampak potensial dari komitmen, jika diselesaikan seperti tertulis. Peneliti IRM menggunakan teks dari rencana aksi plan berikut untuk:
 - Menemukan masalah sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup;
 - Menentukan *status quo* dari awal rencana aksi; dan
 - Menilai derajat pengaruh komitmen yang diimplementasikan terhadap kinerja dan penanganan masalah.

Komitmen yang bertanda bintang dianggap sebagai komitmen OGP yang dapat dicontoh. Supaya komitmen tersebut mendapat tanda bintang, komitmen tersebut harus mengikuti kriteria berikut:

- Komitmen yang bertanda bintang memiliki kekhususan “sedang” atau “tinggi.” Komitmen harus menjabarkan kegiatan secara jelas dan langkah untuk membuat penilaian terhadap dampak potensial.
- Bahasa komitmen harus jelas dari relevansi dari keterbukaan pemerintah. Secara khusus, ia harus melibatkan salah satu dari nilai OGP mengenai Akses terhadap Informasi, Partisipasi Publik, atau Akuntabilitas Publik.
- Komitmen memiliki dampak potensi yang “transformatif” jika diimplementasi secara penuh.³
- Pemerintah harus menciptakan kemajuan signifikan dalam komitmen ini selama periode implementasi rencana aksi, menerima penilaian implementasi “substansial” atau “selesai.”

Berdasarkan kriteria ini, rencana aksi Indonesia tidak memiliki komitmen yang bertanda bintang.

Akhirnya, tabel di bagian ini menunjukkan bagian dari kekayaan data yang dikumpulkan oleh IRM selama proses laporan kemajuan. Untuk seperangkat data yang penuh bagi Indonesia dan negara peserta OGP lainnya, lihat OGP Explorer.⁴

Ikhtisar Umum Komitmen

Rencana aksi keempat Indonesia mencakup total 50 komitmen, 22 diantaranya berdasarkan tingkat nasional dari pemerintah, dan 28 komitmen tambahan untuk pemerintah subnasional.

Ke-28 komitmen subnasional dibagi di antara lima pemerintah subnasional:

- Pemerintah Kota Banda Aceh (Tiga Komitmen);
- Pemerintah Kota Bandung (delapan komitmen);
- Pemerintah Kota Semarang (enam komitmen);
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (lima komitmen);
- Pemerintah Provinsi dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta (enam komitmen).

Laporan IRM ini menyimpan penomoran dari komitmen subnasional ini dari ruangan tambahan rencana aksi ini.⁵ Akan tetapi, perlu dicatat bahwa lima komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (komitmen 40 sampai 44 dalam rencana aksi) tidak tercantum dalam laporan IRM ini karena partisipasi Bojonegoro dalam Program Lokal OGP. Komitmen Bojonegoro akan disertakan dalam laporan IRM terpisah.

Tema

IRM membagi 22 komitmen tingkat nasional dalam rencana aksi keempat Indonesia di bawa wilayah tematik tanpa mengubah penomoran dalam rencana aksi:

1. Peningkatan partisipasi publik (komitmen 1-4);
2. Pembangunan kapasitas Ombudsman (komitmen 5-8);
3. Integrasi LAPOR-SP4N (komitmen 9-15);

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

4. Pemerintahan Desa (komitmen 16);
5. Keterbukaan informasi publik (komitmen 17-20);
6. Tata kelola data (komitmen 21 dan 22).

Rencana aksi mencantumkan 28 komitmen subnasional berdasarkan masing-masing pemerintah yang bertanggung jawab, dan bukan dari wilayah tematik. Akan tetapi, wilayah tematik umum bagi komitmen subnasional mencakup data yang terbuka, peningkatan partisipasi publik, dan pengiriman layanan publik, dan mekanisme pengaduan publik.

¹ “Open Government Partnership: Articles of Governance”, Open Government Partnership, Juni 2012 (diperbarui Maret 2014 dan April 2015), https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP_Articles-Gov_Apr-21-2015.pdf.

² “IRM Procedures Manual,” Open Government Partnership, http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/IRM-Procedures-Manual-v3_Juli-2016.docx.

³ International Experts Panel (IEP) mengganti kriteria ini pada 2015. Informasi lebih lanjut tersedia dari: <http://www.opengovpartnership.org/node/5919>.

⁴ “OGP Explorer”, bit.ly/1KE2WjI.

⁵ “Indonesia Annex I NAP 2016-2017”, https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia_Annex-I_NAP_2016-2017_ENG_1.pdf.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Tema I: Peningkatan Partisipasi Publik

1. Formulasi Rencana Strategis dan Peta Jalan Pemerintahan Terbuka

Teks Komitmen:

Indikator Kesuksesan 2016:

1. Pembangunan Rancangan Rencana Strategis dari Sekretariat Nasional Open Government Indonesia
2. Pembangunan Rancangan Peta Jalan Kebijakan Open Government

Indikator Kesuksesan 2017:

1. Rencana Strategis untuk Sekretariat Nasional Open Government Indonesia telah terbangun
2. Peta Jalan Kebijakan Pemerintahan Terbuka Telah Terbuka

Lembaga yang bertanggung jawab: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Sekretariat Nasional Open Government Indonesia)

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Ikhtisar Komitmen	Kekhususan				Relevansi Nilai OGP				Dampak Potensial				Tepat Waktu ?	Penyelesaian			
	Tidakada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses terhadap informasi	Partisipasi sipil	Akuntabilitas Publik	Inovasi dan teknologi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Minor	Moderat	Transformatif		Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Terselesaikan
1. Secara umum		✓				✓				✓			Tidak		✓		

Konteks dan Obyektif

Saat Sekretariat OGI pindah ke Bappenas dari Kantor Staf Presiden (KSP), kepemimpinan Bappenas percaya bahwa Sekretariat OGI harus memiliki Rencana Strategis Periodik 5 tahun untuk beriringan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Komitmen ini bertujuan untuk membangun Rancangan Rencana Strategis untuk Sekretariat Open Government Indonesia (OGI) dan Rancangan Peta Tujuan Kebijakan Pemerintahan Terbuka. Rencana Strategis menaruh fokus kepada struktur organisasional dari Sekretariat Nasional OGI dan menjadi prosedur operasi standar yang bisa diterapkan secara internal pada Sekretariat OGI. Menurut Sekretariat OGI, pembangunan Rencana Strategis akan mengurangi kebingungan mengenai tanggung jawab dan koordinasi, dan akan membantu Sekretariat OGI

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

dalam pelaksanaan tugasnya secara efektif selama masa transisi dari pemerintahan presiden sebelumnya ke pemerintahan berikutnya. Peta Jalan akan membantu kementerian, badan pemerintah, dan pemangku kepentingan lain untuk mengerti arah dari pemerintahan terbuka Indonesia, dan mengklarifikasi apa yang menjadi yang hendak dicapai pemerintah melalui OGI, nilai apa terkandung dalam pemerintahan terbuka, dan indikator 'keterbukaan' dalam wilayah kebijakan tertentu yang bisa dicapai pemerintah. Pembangunan Rencana Strategis dan Peta Jalan juga mengamalkan salah satu rekomendasi kunci IRM dari rencana aksi sebelumnya, yang mengharuskan adanya "struktur untuk memastikan bahwa implementasi rencana aksi dan kegiatan sehari-hari Sekretariat OGI terhindar dari pergantian rezim." Keterlibatan konsultasi publik melalui grup terfokus, membuat komitmen menjadi relevan dengan nilai OGP dalam partisipasi sipil.

Pembangunan Rencana Strategis dan Peta Jalan yang berhubungan adalah langkah pertama yang penting untuk merampingkan proses OGP di Indonesia dalam lima tahun ke depan, yang juga penting mengingatkan bahwa Sekretariat OGI tidak dimandatkan lewat hukum. Dokumen ini akan menjadi perlindungan penting untuk proses OGP dalam perubahan politik, dan akan membantu memastikan netralitas politik OGI di masa depan. Akan tetapi, walau mereka penting dalam proses internal OGI/OGP, ketiadaan komponen berhadapan-dengan-publik untuk komitmen bisa membuat potensi untuk membuka pemerintahan menjadi minor.

Penyelesaian

Sekretariat OGI merilis rancangan pertama dari Rencana Strategis dalam situs OGI pada 12 Juni 2017, dan mengadakan konsultasi publik pada Juli 2017 sebelum mengembangkan rancangan terakhir.¹ Menurut Sekretariat OGI, pembangunan Rencana Strategis harusnya terjadi pada awal 2016, tapi ditunda sampai nanti di tahun yang sama. Sekretariat OGI menggunakan media sosial (Facebook dan Twitter) dan nawala untuk mengajak publik berpartisipasi dalam forum konsultasi. Dokumen dari rancangan disimpan selama dua minggu dalam situs OGI untuk komentar publik, dan dikirim langsung ke beberapa kelompok masyarakat sipil untuk umpan balik melalui surel. Akan tetapi, pada akhir periode rencana aksi (Desember 2017), Sekretariat OGI belum memfinalisasi Rencana Strategis sesuai yang direncanakan.

Sekretariat OGI merilis rancangan Peta Jalan dalam situs OGI pada 18 Oktober 2017². Sekretariat OGI mengadakan dua diskusi kelompok terfokus (FGDs) untuk rancangan Peta Jalan: satu pada Juni 2017, melibatkan kelompok masyarakat sipil yang terfokus dalam program utama yang akan masuk ke Peta Jalan, dan dua pada September 2017, yang menerima masukan dari publik dan terfokus pada implementasi dari Peta Jalan. FGD ketiga direncanakan untuk diadakan pada minggu terakhir Desember 2017 untuk menetapkan indikator kesuksesan untuk tiap butir pada Peta Jalan, tapi tidak diadakan karena jadwal yang bertabrakan di dalam Sekretariat OGI.

Peta Jalan pertama OGI akan diterapkan mulai dari 2019. Setelah itu, Peta Jalan kedua akan bisa diterapkan untuk periode lima tahun ke depan, bersamaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (dimulai pada 2020 dan berakhir sampai 2024).³

Langkah Berikutnya

Secara keseluruhan, perpindahan Sekretariat OGI dari KSP ke Bappenas membawa bimbingan, struktur, dan stabilitas yang sangat diperlukan untuk inisiatif ini. Kedepannya, Sekretariat OGI harus menyelesaikan rancangan dari Rencana Strategis dan bekerja untuk memastikan bahwa lembaga pemerintah yang

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

bertanggung jawab mengikuti rancangan itu. Sebagai tambahan, IRM merekomendasi penggunaan Rencana Strategis dan Peta Jalan untuk mengklarifikasi peran yang masyarakat sipil akan miliki dalam pembangunan dan implementasi rencana aksi di masa depan. Sebagai contoh, dokumen-dokumen bisa digunakan untuk membuat peran dari forum multipihak dalam memantau implementasi menjadi formal.

¹ "Rancangan Rencana Strategis Open Government Indonesia 2017-2019", Open Government Indonesia, <http://opengovindonesia.org/download/100/rancangant-rencana-strategis-open-government-indonesia-2017-2019>.

² "Rancangan Peta Jalan Keterbukaan Pemerintah 2017-2019", Open Government Indonesia, <http://opengovindonesia.org/download/106/rancangant-peta-jalan-keterbukaan-pemerintah-2017-2019>.

³ Periode RPJM biasanya mengikuti periode pemerintahan. Presiden Joko Widodo memimpin sejak 2014, sehingga RPJM administrasinya berlaku pada 2015 hingga 2019. Sebelum itu, RPJM dari masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin 2009-2014 berlaku pada 2010-2014. Jenis lain dari rencana pembangunan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Komitmen 2 dan 3

Komitmen 2: *Formulasi bimbingan dan arahan bagi badan publik yang hendak melakukan kegiatan konsultasi publik secara rutin dalam proses perencanaan kebijakan, implementasi, dan pemantauan sejalan dengan UU No. 25/2009 tentang Layanan Publik.*

Indikator Kesuksesan 2016:
Republik Indonesia (SE Menpan) dan Prosedur Teknis untuk Semua Kementerian/Badan untuk melakukan konsultasi publik

Indikator Kesuksesan 2017:
70% dari Kementerian/Badan melakukan Forum Konsultasi Publik

Komitmen 3: *Pembangunan manual pemerintahan baik dan organisasi forum konsultasi publik secara partisipatif dalam rangka pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).*

Indikator Kesuksesan 2016:
1. Pengeluaran Peraturan Pemerintah mengenai agenda implementasi, faktorisasi partisipasi publik berkualitas ke dalam perwakilan setara antara administrasi SDG pemerintah dan non-pemerintah dalam tingkatan nasional dan subnasional.
2. Pengeluaran arahan partisipasi publik mengenai implementasi Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs.
Indikator Kesuksesan 2017:

1. Formulasi proses untuk Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN-TPB) yang inklusif.
2. Pengembangan wadah komunikasi digital untuk Sekretariat SDGs, memperbolehkan warga negara aktif untuk memiliki kontribusi aktif ke dalam proses perencanaan, implementasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Rencana Aksi SDG (sebagai contoh: dasbor konsultasi publik, fitur polling publik untuk implementasi agenda SDGs)

Lembaga yang bertanggung jawab: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Komitmen 2), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas (Komitmen 3)

Lembaga pendukung : N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Ikhtisar Komitmen	Kekhususan	Relevansi Nilai OGP	Dampak Potensial	Tepat Waktu ?	Penyelesaian
----------------------	------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi sipil	Akuntabilitas Publik	Teknologi dan inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Minor	Moderat	Transformatif	Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Terselesaikan
2. Arahan untuk secara rutin melakukan konsultasi publik			✓			✓					✓		Tidak	✓		
3. Manual pemerintahan yang baik dan forum konsultasi publik untuk SDGs				✓		✓		✓			✓		Tidak		✓	

Konteks dan Obyektif

Di Indonesia, ada banyak peraturan yang memberi mandat bagi publik untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, termasuk UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN)¹ dan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik)². Walau undang-undang yang dikeluarkan oleh cabang legislatif biasanya diawali dengan konsultasi publik, sedikit atau tidak ada bukti yang menyatakan bahwa badan pemerintah memasukkan umpan balik publik saat mengimplementasi undang-undang, membatasi dampak dari konsultasi sebelumnya.³

Komitmen 2 dan 3 bertujuan untuk membangun arahan mengenai cara pengorganisasian dan pelaksanaan konsultasi publik dalam dua wilayah spesifik: perencanaan-kebijakan (sesuai dengan UU Pelayanan Publik) dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Berhubungan dengan Komitmen 2, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia berencana untuk mengeluarkan Surat Edaran (SE Menpan) dan Prosedur Teknis, dengan tujuan 70% dari kementerian melaksanakan konsultasi publik. Walau Surat Edaran bersifat mengikat secara hukum untuk semua badan pemerintah di Indonesia dan secara Obyektif bisa diverifikasi, komitmen ini tidak mendeskripsikan langkah-langkah yang akan diambil oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk mencapai patokan implementasi pada 70%, atau apa yang menjadi makna khusus dari konsultasi tersebut. Akan tetapi, komitmen ini bersifat relevan dengan nilai OGP perihal partisipasi sipil karena fokusnya pada konsultasi publik.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Untuk Komitmen 3, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berencana untuk mengeluarkan Peraturan Presiden dan arahan untuk implementasi agenda SDGs, memastikan proses yang inklusif selama formulasi rencana aksi nasional SDGs (RAN-TPB), dan membangun wadah komunikasi digital yang memperbolehkan keterlibatan publik dalam proses perencanaan dan pemantauan RAN-TPB. Komitmen ini relevan dengan nilai OGP mengenai partisipasi publik dan teknologi dan inovasi dengan menciptakan wadah komunikasi digital supaya publik bisa berpartisipasi dalam perencanaan, implementasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan SDGs.

Jika dibangun secara penuh, Prosedur Teknis di bawah Komitmen 2 bisa membawa implementasi UU Pelayanan Publik secara lebih besar dan efektif dengan cara menyediakan instruksi yang lebih terperinci untuk lembaga pemerintah mengenai cara mengorganisasi partisipasi publik dengan mengklarifikasi cara untuk publik bisa terlibat dalam proses pembuatan-keputusan SDGs kelembagaan. Jika diimplementasi secara penuh, warga dan pemangku kepentingan di luar pemerintah akan mendapat kesempatan untuk terlibat dalam proses pembangunan, implementasi, dan evaluasi rencana aksi SDGs melalui mekanisme konsultasi yang baru. Akan tetapi, Komitmen ini tidak transformatif karena tidak menjamin ketaatan pemerintah terhadap arahan baru, dan tidak menjamin dimasukkannya umpan balik publik di dalam SDGs.

Penyelesaian

Komitmen 2

Secara umum, penyelesaian komitmen bersifat terbatas.

Pada 7 April 2017, Menteri Asman Arbur secara formal menandatangani Surat Edaran (SE Menpan No 56) tentang Pembentukan Forum Konsultasi Publik untuk Penyampaian Pelayanan Publik yang Lebih Baik. Kemudian surat itu diterbitkan di situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada 26 April 2017.⁴ Sesuai dengan undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik (UU KIP), pelayanan publik (UU Pelayanan Publik), dan regulasi pemerintah mengenai implementasi UU Pelayanan Publik, Surat Edaran merinci obligasi semua kementerian, badan, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan forum konsultasi publik saat membangun kebijakan publik dan tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk koordinasi, konsultasi, dan evaluasi forum. Surat Edaran untuk menyediakan definisi jelas untuk kepentingan forum, bentuk masukan dari pemangku kepentingan, wilayah diskusi yang relevan, dan metode untuk mengumpulkan umpan balik untuk implementasi kebijakan publik atau implementasi pelayanan publik (e.g. dialog publik, kanal media, dan wadah pengaduan). Akan tetapi, frekuensi dari forum dan hal-hal khusus lainnya sangat bergantung dari pemimpin kementerian atau badan yang bertanggung jawab terhadap rancangan legislasi atau kebijakan.⁵

Prosedur Teknis, seperti yang tertera di rencana aksi, telah dibangun, dikeluarkan secara formal, dan dapat diakses publik dalam wujud Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.⁶ Peraturan ini dengan jelas memandatkan bahwa semua unit penyelenggara pelayanan publik melaksanakan forum konsultasi publik, dan membiarkan masing-masing unit untuk menentukan metode implementasi. Unit penyelenggara pelayanan publik juga memiliki obligasi untuk menyatakan hasil dari semua forum dan menyampaikan komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik di dalam laporan untuk dikirim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Berkaitan dengan implementasi forum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia membuat kemajuan yang lebih sedikit dan tidak ada bukti yang dapat diakses untuk memverifikasi persentase dari badan pemerintah yang melaksanakan forum konsultasi publik. Walau targetnya adalah 70 persen, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, sebagai lembaga yang mengimplementasi, tidak memiliki kuasa atas badan pemerintah lainnya. Kementerian hanya fokus pada sosialisasi prosedur terhadap pemerintah daerah, walau, beberapa pemerintah daerah melaksanakan forum sebelum komitmen ini.

Komitmen 3

Secara umum, komitmen ini secara substansial telah diselesaikan.

Sejauh ini, Bappenas telah mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan arahan partisipasi publik masing-masing pada Juli dan Agustus 2017. Bappenas juga mengoperasikan situs Sekretariat SDGs, yang berperan sebagai wadah komunikasi digital yang menyediakan info terbaru, dokumen (e.g. rencana aksi nasional, indikator metadata), dan berita mengenai implementasi SDGs di Indonesia. Walau situs sekarang menyediakan layanan kotak bicara langsung, menghubungkan pengguna kepada Sekretariat SDGs, dan pusat pengelolaan publik (yang diusulkan oleh kelompok masyarakat sipil). Sebagai tambahan, belum jelas apakah warga akan bisa menyediakan umpan balik dalam tiap tingkat dari proses pembangunan rencana aksi atau apakah umpan balik itu akan disertakan dalam pembuatan-keputusan pemerintah.

Bukti yang bisa diakses secara publik yang mendokumentasikan proses rencana aksi nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN-TPB) kini terbatas. Walau Bappenas mendokumentasikan beberapa rapat dan lokakarya mengenai situs Sekretariat SDGs, IRM belum bisa memverifikasi tingkat keterlibatan masyarakat sipil dan publik dalam proses pembuatan keputusan pemerintah. Bappenas mengadakan rapat pleno terpisah, satu dengan badan pemerintah dan satu lagi dengan perwakilan masyarakat, rekan bisnis, rekan pembangunan, dan lembaga akademis, untuk mendiskusikan langkah dan prosedur persiapan RAN-TPB. Setelah arahan partisipasi publik diterbitkan, Sekretariat SDGs mengadakan lokakarya dan rapat untuk membicarakan pembangunan internasional dan indikator metadata pembangunan lingkungan hidup, hukum, dan ekonomi dalam wadah SDGs. Pada November 2017, Sekretariat SDGs membuka kesempatan untuk lembaga sipil (CSOs) dan individu untuk memberikan umpan balik, yang bisa berpartisipasi dengan mengisi formulir daring dan mengirimkannya lewat surel atau surat. Belum jelas apakah umpan balik tersebut disertakan dalam rencana aksi akhir, yang seharusnya difinalisasi pada 10 Januari 2018.

Langkah Berikutnya

Kebijakan publik bagi badan pemerintah dan pembangunan SDGs adalah kedua wilayah penting untuk konsultasi publik karena dampaknya pada kehidupan warga di Indonesia. Jika komitmen ini dilanjutkan pada rencana aksi di masa depan, kementerian yang bertanggung jawab bisa memperbaiki masalah yang menghadang implementasi penuh dari inisiatif ini. Sebagai contoh, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bisa bekerja dengan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan forum konsultasi publik nasional dengan forum konsultasi tingkat-daerah. Selain itu, Bappenas bisa berkomitmen untuk memastikan bahwa tanggapan yang baik diberikan untuk umpan balik yang diterima lewat konsultasi publik yang diadakan selama masa pembangunan, implementasi, dan evaluasi SDGs.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-25-tahun-2004.html>.

² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” <http://peraturan.go.id/uu/nomor-25-tahun-2009.html>.

³ Husni Rohman (Bappenas), wawancara dengan Ravio Patra, 7 Februari 2018.

⁴ “Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik,” https://drive.google.com/file/d/1HsWFpbaFZ0B0gu7vuXVrbe0qYhxM34K_/view.

⁵ Sesuai pasal 5 huruf C dari SE Menteri PAN-RB Nomor 56 Tahun 2017.

⁶ “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik,” <http://peraturan.go.id/kementerian-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-16%20tahun%202017-tahun-2017.html>.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

4. Peningkatan partisipasi publik dalam perbaikan tata kelola informasi geospasial

Teks Komitmen:

Indikator Kesuksesan 2016:

Pembangunan rancangan standar acuan untuk partisipasi publik dalam penyediaan informasi geospasial sebagai bagian dari usaha yang terpusat dalam mempercepat implementasi “Kebijakan Satu Data”

Indikator Kesuksesan 2017:

- 1. Standar acuan untuk partisipasi publik dalam penyediaan informasi geospasial telah terbangun, sebagai bagian dari usaha terpusat dalam mempercepat implementasi “Kebijakan Satu Data”;*
- 2. Standar acuan untuk partisipasi publik dalam penyediaan informasi geospasial disebarluaskan.*

Lembaga yang bertanggung jawab: Badan Informasi Geospasial

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Ikhtisar Komitmen	Specificity				OGP Value Relevance				Potential Impact				On Time?	Completion			
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses terhadap informasi	Partisipasi sipil	Akuntabilitas Publik	Teknologi dan informasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Minor	Moderat	Transformatif		Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Terselesaikan
4. Secara umum				✓		✓					✓		Tidak		✓		

Konteks dan Obyektif

Komitmen ini adalah bagian dari “Kebijakan Satu Peta,” yang dimulai pada pemerintahan sebelumnya (pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono). Saat kebijakan ini mulai dibangun pada 2010, banyak badan pemerintah kekurangan standar acuan untuk memperoleh informasi geospasial mengenai 17,000 pulau yang meliputi kepulauan Indonesia. Kekurangan peta standar ini berujung pada konflik soal hak kepemilikan tanah, sebab badan pemerintah seringkali mengeluarkan izin untuk pemerintah tanpa melakukan konsultasi dengan para pemilik tanah.¹ Lembaga non-pemerintah Forest Watch Indonesia (FWI) menemukan pada 2013 bahwa

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Indonesia memiliki 14,7 juta hektar surat izin kelola hutan, perkebunan hutan industri, dan area pertambangan yang tumpang tindih.² Masalah tumpang tindihnya klaim lahan secara langsung berdampak ke masyarakat asli adat, sebab badan pemerintah akan mengeluarkan lisensi yang mengganggu tanah adat milik kelompok ini. Hak tanah adat memperoleh kemenangan hukum yang penting pada 2013 saat Mahkamah Konstitusi Indonesia mempertahankan hak masyarakat adat sebagai pemilik sah sekitar 40 juta hektar lahan yang sebelumnya diklaim pemerintah.³ Pada 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan bahwa mereka akan meredistribusi 12,7 juta hektar tanah negara dalam bentuk hutan desa dan tanah adat.⁴

Kebijakan Satu Peta bertujuan untuk memfasilitasi resolusi konflik yang muncul dari ketumpangtindihan izin untuk klaim atas lahan dengan cara menyelaraskan klaim lahan ke dalam satu peta digital dan dengan cara mengeliminasi izin duplikat yang dikeluarkan untuk area lahan yang sama. Kebijakan ini mencakup pemanggilan konsultasi multipihak dengan kelompok yang terlibat dalam sengketa lahan.⁵ Komitmen ini memanggil Badan Informasi Geospasial untuk membangun dan menyebarluaskan standar acuan untuk melaksanakan partisipasi publik untuk Kebijakan Satu Data. Badan Informasi Geospasial memiliki otoritas untuk merancang dan mengatur kebijakan informasi geospasial di Indonesia, dan mereka adalah badan pemerintah utama yang bertanggung jawab dalam konsolidasi dan integrasi semua peta pemerintahan ke dalam satu peta geospasial yang bersatu.⁶ Karena komitmen ini hendak menyertakan partisipasi publik ke dalam komponen pemetaan geospasial di Kebijakan Satu Data, komitmen ini sudah selaras dengan nilai OGP mengenai partisipasi publik. Mekanisme untuk partisipasi publik awalnya disertakan dalam Perka BIG No 1 Tahun 2015 tentang Partisipasi Publik dalam Penyampaian Informasi Geospasial.⁷ Mekanisme ini mencakupi koreksi dan/atau umpan balik untuk data dan informasi geospasial yang tersedia di Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dan penyebaran data dan informasi geospasial dalam jaringan ini.

Pembuatan dan penyebaran standar acuan untuk pemetaan partisipatif bisa meningkatkan transparansi selama pengumpulan informasi geospasial dengan menginformasikan kepada publik mengenai cara supaya publik bisa berpartisipasi dalam proses pemetaan digital, wilayah spesifik mana yang mereka bisa pengaruhi, dan metode yang bisa dipakai untuk melaksanakan konsultasi publik. Standar ini juga bisa menjadi mekanisme untuk menyelesaikan konflik lokal soal kepemilikan lahan dengan memfasilitasi dialog antara masyarakat adat, pemimpin desa, masyarakat sipil, badan pemerintah, dan perusahaan. Akan tetapi, walau komitmen ini menjelaskan poin yang sebelumnya tertera di Peraturan tentang Partisipasi Publik yang dikeluarkan pada 2015, keadaannya belum tentu pasti bahwa pembuatan standar partisipasi akan mengubah kegiatan pemerintah mengenai resolusi konflik soal hak atas lahan, atau yang berkaitan dengan pengumpulan informasi untuk Kebijakan Satu Peta. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), lembaga nonpemerintah yang menaruh perhatian pada hak-hak kelompok adat di Indonesia, memperkirakan bahwa masyarakat adat menempati sekitar 40 juta hektar lahan di Indonesia.⁸ Oleh sebab itu, jika masyarakat adat tidak secara optimal terlibat dalam Kebijakan Satu Data yang berlaku di seluruh negara, inisiatif ini bisa dengan tanpa sengaja memperparah konflik sosial akan lahan ini⁹ Oleh sebab itu, ketiadaan mekanisme spesifik untuk kemauan badan pemerintah dan pihak relevan lainnya dalam lisensi tanah untuk melaksanakan konsultasi dengan pemangku kepentingan adat yang akan secara langsung terdampak dengan informasi yang dapat tersedia berkat Kebijakan Satu Data membuat situasi menjadi tidak pasti bahwa komitmen untuk mengubah kegiatan pemerintah yang sudah ini akan berubah.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Penyelesaian

Komitmen ini terselesaikan secara terbatas

Pada 2 Februari 2017, Kepala Badan Informasi Geospasial mengeluarkan rancangan Peraturan tentang Tata Cara Pelibatan Instansi Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.¹⁰ Dari April sampai Juli 2017, Badan Informasi Geospasial mengadakan beberapa diskusi kelompok terfokus untuk mengumpulkan umpan balik untuk regulasi partisipasi rancangan ini (menghasilkan rancangan kedua). Walau standar acuan untuk partisipasi publik ini menghasilkan kemajuan sepanjang 2017, standar ini masih didiskusikan di badan dan kementerian yang relevan pada akhir siklus rencana aksi (Desember 2017).

Tinjauan luas masalah yang meliputi partisipasi publik dalam pemetaan geospasial memundurkan penulisan rancangan standar acuan partisipasi publik. Menurut Laporan Triwulanan Keempat 2017 dari Badan Informasi Geospasial, kurangnya peta lahan adat menghambat terciptanya standar acuan.¹¹ Mahkamah Konstitusi mempertahankan hak masyarakat adat terhadap lahannya, tapi hukum Indonesia belum mengatur subyek ini secara komprehensif, menghasilkan banyaknya konflik antarkelompok. Walau kebanyakan aspek dalam kehidupan adat diatur oleh hukum publik, masih ada pengecualian bagi masyarakat adat dalam beberapa aspek tertentu, seperti kebudayaan, kepemimpinan tradisional, dan kepemilikan lahan. Oleh sebab itu, untuk melengkapi Kebijakan Satu Peta, Badan Informasi Geospasial harus memperbaharui dan mengkonfirmasi data untuk seluruh tanah adat di Indonesia.

Langkah Berikutnya

Kebijakan Satu Data adalah usaha yang ambisius untuk meningkatkan lisensi akan tanah untuk mencapai keselerasan banyaknya peta tanah yang sudah ada di seluruh Indonesia ke dalam satu peta. Pemerintah berencana untuk menyelesaikan peta Jawa, Maluku, dan Papua secara penuh pada 2018, dan memiliki peta satu-referensi The One Map Policy, sekaligus menyelesaikannya dan mengoperasikannya secara utuh pada 2019.¹² Jika komitmen ini dilanjutkan ke rencana aksi di masa depan, Badan Informasi Geospasial dan kementerian dan badan lain yang terlibat dalam Kebijakan Satu Peta harus membangun strategi yang menangani bagaimana pemangku kepentingan adat bisa terlibat dalam pemetaan lahan yang ditempati oleh kelompok ini.

¹ "One Map Policy Sebagai Sarana Peredam Konflik Penguasaan Lahan Di Indonesia", Badan Informasi Geospasial,

<http://www.big.go.id/berita-surta/show/redam-konflik-penguasaan-lahan-badan-informasi-geospasial-susun-satu-peta-dasar>.

² "The State of the First, Indonesia: Period of 2009-2013", Forest Watch Indonesia, http://fwi.or.id/english/wp-content/uploads/2015/04/SOFR_2009_2013_Low_Resolution.pdf.

³ Rhett A. Butler, "In landmark ruling, Indonesia's indigenous people win right to millions of hectares of forest", Mongabay, 17 Mei 2013, <https://news.mongabay.com/2013/05/in-landmark-ruling-indonesias-indigenous-people-win-right-to-millions-of-hectares-of-forest/>.

⁴ Hans Nicholas Jong, "Govt to redistribute land", The Jakarta Post, 7 Juli 2017, <http://www.thejakartapost.com/news/2015/07/07/govt-redistribute-land.html>.

⁵ Lawrence Macdonald, "Can 'One Map' Solve Indonesia's Land Tenure Woes?", World Recourses Institute, 21 Juni 2017, <http://www.wri.org/blog/2017/06/can-one-map-solve-indonesias-land-tenure-woes>.

⁶ "Indonesia introduces one map policy as a solution to overlapping land claims", Oxford Business Group, <https://oxfordbusinessgroup.com/overview/indonesia-introduces-one-map-policy-solution-overlapping-land-claims>.

⁷ "Peraturan BIG Nomor 1 Tahun 2015", Badan Informasi Geospasial, 12 Maret 2015: <http://idih.big.go.id/hukumidih/6126>.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

⁸ Nabiha Shahab, "Indonesia: One Map Policy", Open Government Partnership, Desember 2016, https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/case-study_Indonesia_One-Map-Policy.pdf.

⁹ Nirarta Samadhi, Nirarta, "A One True Map, Not a No-one's Map", World Resources Institute Indonesia, 17 Mei 2017, <https://wri-indonesia.org/en/blog/one-true-map-not-no-ones-map>.

¹⁰ "Peraturan BIG Nomor 13 Tahun 2017", Badan Informasi Geospasial, 23 Januari 2018, <http://jdih.big.go.id/hukumjdih/10545304>.

¹¹ https://drive.google.com/file/d/1-m1KefMd9sMnovYzKxxj-HdiQvG7Riy_/view.

¹² Anton Hermansyah "Indonesia to deal with last part of One Map Policy", The Jakarta Post, 5 Februari 2018, <http://www.thejakartapost.com/news/2018/02/05/indonesia-to-deal-with-last-part-of-one-map-policy.html>.

Tema II: Pembangunan Kapasitas Ombudsman

Komitmen 5, 6

Komitmen 5: *Peningkatan kapasitas dalam pemantauan pelayanan publik oleh Ombudsman*

Indikator Kesuksesan 2016:

Pembangunan perancangan sistem pelacakan daring

Indikator Kesuksesan 2017:

Sistem pelacakan daring telah aktif

Komitmen 6: *Peningkatan kredibilitas Ombudsman sebagai otoritas nasional yang memantau kualitas pelayanan publik*

Indikator Kesuksesan 2016:

1. *Publikasi hasil penanganan pengaduan publik pada 2016;*

2. *Publikasi analisis sistemik masalah pelayanan publik pada 2016.*

Indikator Kesuksesan 2017:

1. *Publikasi dua kali setahun (setiap 6 bulan) hasil penanganan pengaduan publik pada 2017;*

2. *Publikasi analisis sistemik masalah pelayanan publik pada 2017.*

Lembaga yang bertanggung jawab: Ombudsman

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Ikhtisar Komitmen	Kekhususan	Nilai OGP Relevan	Dampak Potensial	Tepat Waktu ?	Penyelesaian
----------------------	------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses terhadap informasi	Partisipasi sipil	Akuntabilitas publik	Teknologi dan inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Minor	Moderat	Transformatif		Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Terselesaikan
5. Peningkatan kapasitas Ombudsman untuk memantau pelayanan publik			✓		✓					✓			Ya				✓
6. Peningkatan kredibilitas Ombudsman untuk memeriksa kualitas pelayanan publik			✓		✓					✓			Ya				✓

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Konteks dan Obyektif

Ombudsman Indonesia memiliki kekuasaan untuk menerima dan mengikuti perihal pengaduan publik soal kualitas dari pelayanan publik. Dalam beberapa tahun ini, jumlah pengaduan publik yang diterima oleh Ombudsman meningkat, yang menandakan bahwa ada kenaikan kesadaran akan peran dan fungsi Ombudsman yang signifikan di masyarakat. Untuk memantau status dari pengaduan dan langkah-langkah terusan, Ombudsman memperkenalkan Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL) pada 2014.

Komitmen 5 dan 6 bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dari Ombudsman untuk melaksanakan fungsi pemantauan pelayanan publik. Komitmen 5 bertujuan untuk mengembangkan sistem pelacakan pengaduan yang akan diintegrasikan dengan sistem penanganan pengaduan yang sudah ada (SIMPeL), dan Komitmen 6 bertujuan untuk mempublikasikan informasi mengenai bagaimana hasil dari penanganan pengaduan publik. Ombudsman telah berkomitmen untuk mempublikasikan informasi demikian dalam laporan tahunan pada 2016 dan laporan dua kali setahun yang dimulai pada 2017, membuat komitmen ini relevan dengan nilai OGP perihal akses terhadap informasi.

Sistem pelacakan daring (Komitmen 5) membiarkan publik untuk memantau status dari pengaduan mereka yang tidak tersedia sebelumnya. Publikasi informasi mengenai penanganan pengaduan (Komitmen 6) menyediakan publik dengan akses terhadap informasi mengenai asal usul pengaduan, dari sektor mana, perbuatan apa yang salah dan apa aksi terusan yang ada. Akan tetapi, walau komitmen ini bisa meningkatkan kredibilitas Ombudsman di mata publik, potensinya untuk membuka praktek pemerintahan masih minor.

Penyelesaian

Kedua komitmen ini terselesaikan.

Komitmen 5

Ombudsman mengembangkan sistem pelacakan pengaduan daring, tersedia dalam situs Ombudsman. Warga yang hendak melayangkan pengaduan menggunakan sistem pelacakan daring ini akan menerima nomor pendaftaran yang membiarkannya untuk melacak status pengaduan tersebut.

Komitmen 6

Ombudsman mempublikasikan analisis dari hasil penanganan pengaduan publik melalui laman pustaka Ombudsman pada Januari 2017.¹ Laporan ini mencakup statistik berikut:

- Penghitungan pengaduan yang diterima setiap tahun,
- Kanal pengajuan pengaduan (secara langsung, lewat surel, investigasi independen, fax, media, surat, telepon, situs),
- Identifikasi asal usul pengaduan (korban, investigasi independen, media, keluarga korban, organisasi sipil, pengacara, kelompok masyarakat, badan penegak hukum, organisasi profesional, kelompok bantuan hukum, lembaga pemerintah, dsb.),
- Tipe pengaduan (keterlambatan pelayanan publik, maladministrasi, ketidakterediaan pelayanan publik, ketidaksenonohan, ketidakadilan, inkompetensi, penyuapan, diskriminasi, dsb.),
- Sektor pengaduan (lahan, pendidikan, kepolisian, infrastruktur, energi, transportasi, keagamaan, perizinan, administrasi, kesehatan, dsb.),
- Identifikasi kepada siapa pengaduan tertuju (pemerintah daerah, polisi, kementerian, rumah sakit, universitas, dsb.),

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

- Lokasi penerimaan pengaduan (berdasarkan kantor daerah Ombudsman),
- Agregasi angka status laporan (keterbatasan informasi, pengaduan non-publik, terselesaikan, terarsip, dalam proses),
- Tindakan terusan (investigasi, penyuratan, konsultasi, koordinasi dengan kantor pemerintah, mediasi, perbincangan, dsb.).

Laporan terpisah menyediakan informasi mengenai kepuasan publik yang diambil dari survey umum terhadap pelayanan Ombudsman pada 2016.² Ombudsman juga telah mempublikasikan laporan penanganan komentar publik pada 2017. Publikasi ini terjadi dalam basis triwulanan, bukan publikasi dua kali dalam setahun. Laporan ini bisa ditemukan di laman pustaka Ombudsman seperti berikut:

1. Laporan Triwulanan Pertama (Maret 2017),³
2. Laporan Triwulanan Kedua (Juni 2017),⁴
3. Laporan Triwulanan Ketiga (September 2017),⁵ dan
4. Laporan Triwulanan Keempat (Desember 2017).⁶

Ombudsman telah mempublikasikan analisis sistemik dari masalah pelayanan publik pada Agustus 2016 dalam empat laporan terpisah::

1. Ombudsman Brief: Pelayanan Irigasi,⁷
2. Ombudsman Brief: Pelayanan Pemeriksaan Karantina,⁸
3. Ombudsman Brief: Sumber Air Minum,⁹ dan
4. Unit Layanan Terpadu dan Ketumpangtindihan Otoritas¹⁰

Ombudsman juga telah mempublikasikan analisis sistemik pelayanan publik selama 2017 pada Januari 2018 ke dalam laman pustaka Ombudsman dalam tiga laporan terpisah:

1. Ombudsman Brief: Izin Pertambangan,¹¹
2. Ombudsman Brief: Pengawasan Tenaga Asing di Kalimantan Timur,¹² dan
3. Ombudsman Brief: Administrasi Kewarganegaraan.¹³

Dokumen analisis sistemik selama 2016 dan 2017 adalah laporan deskriptif yang mencantumkan latar belakang dari kasus yang sedang dianalisis, temuan Ombudsman (yang terkadang memasukkan data dan statistik numerik), dan rekomendasi mereka untuk menyelesaikan masalah. Laporan tidak mengindikasikan durasi waktu untuk tanggapan terhadap hasil dan tingkat kepuasan.

Langkah Selanjutnya

Kedepannya, Ombudsman bisa melakukan sesuatu yang melebihi publikasi dari hasil penanganan pengaduan, dengan membuat mekanisme bagi publik untuk meminta pertanggungjawaban dari lembaga pemerintah karena tidak menangani pengaduan yang mereka terima. Secara lebih spesifik, Ombudsman bisa mengembangkan dasbor bagi publik untuk melayangkan pengaduan kepada lembaga pemerintah, termasuk kemampuan untuk badan terusan bagi pengaduan yang diterima.

¹ Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik, "Data Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2016," (Ombudsman Republik Indonesia, 2016), http://www.ombudsman.go.id/produk/lihat/43/LS_file_20180108_141537.pdf.

² Ombudsman Republik Indonesia, "Ombudsman Republik Indonesia," http://www.ombudsman.go.id/produk/lihat/23/SUB_LH_5a1e838401cbc_file_20171130_160533.pdf.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

³ Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik, "Data Penyelesaian Laporan Masyarakat Triwulan I Tahun 2017," (Ombudsman Republik Indonesia, 2017), http://www.ombudsman.go.id/produk/lihat/44/LS_file_20180108_150443.pdf.

⁴ Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik, "Data Penyelesaian Laporan Masyarakat Triwulan II Tahun 2017," (Ombudsman Republik Indonesia, 2017), http://www.ombudsman.go.id/produk/lihat/45/LS_file_20180108_151744.pdf.

⁵ Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik, "Data Penyelesaian Laporan Masyarakat Triwulan III Tahun 2017," (Ombudsman Republik Indonesia, 2017), http://www.ombudsman.go.id/produk/lihat/46/LS_file_20180108_152930.pdf.

⁶ Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik, "Data Penyelesaian Laporan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2017," (Ombudsman Republik Indonesia, 2017), http://www.ombudsman.go.id/produk/lihat/47/LS_file_20180108_153126.pdf.

⁷ Ombudsman Republik Indonesia, "Pelayanan Irigasi "Sedia Air Sebelum Swasembada"" Ombudsman Brief No. 1, (2016), http://ombudsman.go.id/produk/lihat/29/SUB_BL_5a25a712a8fc9_file_20171205_170647.pdf.

⁸ Ombudsman Republik Indonesia, "Pelayanan Pemeriksaan Karantina – Standar Pelayanan Publik Yang Belum Terstandar" Ombudsman Brief No. 2, (2016), http://ombudsman.go.id/produk/lihat/33/SUB_BL_5a25a712a8fc9_file_20171205_181905.pdf.

⁹ Ombudsman Republik Indonesia, "Air Bersih Tak Kunjung Tiba, Pelanggan Menangis, PDAM Angkat Tangan" Ombudsman Brief No. 3, (2016), http://ombudsman.go.id/produk/lihat/32/SUB_BL_5a25a712a8fc9_file_20171205_181736.pdf.

¹⁰ Ombudsman Republik Indonesia, "Ringkasan Eksekutif," (2016), http://ombudsman.go.id/produk/lihat/28/SUB_BL_5a25a712a8fc9_file_20171205_170537.pdf.

¹¹ Ombudsman Republik Indonesia, "Perijinan Tambang" Ombudsman Brief, (2017), http://www.ombudsman.go.id/produk/lihat/54/SUB_BL_5a25a712a8fc9_file_20180117_164516.pdf.

¹² Dokumen ini sempat diakses dari <http://www.ombudsman.go.id/produk/?c=38>, namun tidak lagi tersedia.

¹³ Dokumen ini sempat diakses dari <http://www.ombudsman.go.id/produk/?c=38>, namun tidak lagi tersedia.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Komitmen 7, 8

Komitmen 7: Peningkatan kepatuhan terhadap UU No. 25/2009 mengenai Pelayanan Publik dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Indikator Kesuksesan 2016:

100% terusan dari rekomendasi riset oleh Ombudsman mengenai kepatuhan administrasi pelayanan publik dengan standar pelayanan publik dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mencakupi tiga pelayanan yang ditangani oleh Unit Layanan Terpadu dalam kementerian:

1. Standar pelayanan untuk pengeluaran Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
2. Sertifikasi Guru:
 - a. Penentuan kandidat sertifikasi guru;
 - b. Proses Administrasi Tunjangan Profesional untuk Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Tingkat Daerah
 - c. Pengeluaran Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) dan administrasi tunjangan profesional untuk guru swasta.
3. Izin untuk membangun sekolah dengan Satuan Pendidikan Kerja Sama dan izin untuk membangun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator Kesuksesan 2017:

100% pelayanan publik mencapai indikator zona hijau dari Ombudsman.

Komitmen 8: Peningkatan kepatuhan terhadap UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dalam Kementerian Agama

Indikator Kesuksesan 2016:

Terusan rekomendasi riset Ombudsman pada 2015 (70% dari 9 variabel ditambah indikator penyesuaian) tentang kepatuhan administrasi pelayanan publik dengan standar pelayanan Kementerian Agama, yang mencakupi peningkatan dalam 9 pelayanan:

1. Pengajuan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) (Sub Direktorat Pengawas Haji)
2. Pengajuan perpanjangan izin untuk Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) (Sub Direktorat Pengawas Haji)
3. Legalisasi buku nikah (Sub Dit. Kepenghuluan)
4. Legalisasi Surat Keterangan Belum Nikah (Sub Dit. Kepenghuluan)
5. Pelayanan Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Menetap (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN)
6. Pelayanan Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Terbatas (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN)
7. Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Bidang Agama (RPTKA) (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN)
8. Visa Tinggal Terbatas (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN)
9. Rekomendasi Visa Tinggal Kunjungan Sosial Budaya (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN)

Indikator Kesuksesan 2017:

Terusan rekomendasi riset Ombudsman pada 2016 (100% dari 9 variabel ditambah indikator penyesuaian) tentang kepatuhan terhadap administrasi pelayanan publik dengan standar pelayanan Kementerian Agama, yang mencakupi peningkatan dalam 9 pelayanan:

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

1. Pengajuan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) (Sub Direktorat Pengawas Haji)
2. Pengajuan perpanjangan izin untuk Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) (Sub Direktorat Pengawas Haji)
3. Legalisasi buku nikah (Sub Dit. Kepenghuluan)
4. Legalisasi Surat Keterangan Belum Nikah (Sub Dit. Kepenghuluan)
5. Pelayanan Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Menetap (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN)
6. Pelayanan Rekomendasi Kartu Izin Tinggal Terbatas (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN)
7. Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Bidang Agama (RPTKA) (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN)
8. Visa Tinggal Terbatas (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN)
9. Rekomendasi Visa Tinggal Kunjungan Sosial Budaya (Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Hukum & KLN)


Lembaga yang bertanggung jawab: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Komitmen 7); Kementerian Agama (Komitmen 8)

Lembaga Pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Ikhtisar Komitmen	Kekhususan				Relevansi nilai OGP				Dampak Potensial				Tepat Waktu ?	Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses terhadap informasi	Partisipasi sipil	Akuntabilitas publik	Teknologi dan inovasi untuk transparansi dan akuntabilitas	Tidak ada	Minor	Moderat	Transformatif		Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Terselesaikan
7. Peningkatan kepatuhan terhadap UU No. 25/2009 mengenai Pelayanan Publik dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan			✓		Tidak jelas				✓				Tidak			✓	
8. Peningkatan kepatuhan			✓		Tidak jelas				✓				Tidak	✓			



Konteks dan Obyektif

Pada Juli 2009, Indonesia mengadopsi UU No. 25 / 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik), yang memperkenalkan seperangkat regulasi untuk penyedia pelayanan publik untuk meningkatkan pelayanan, memperluas tanggung jawab dari Ombudsman, dan mengajak panitia warga untuk memantau pelayanan.¹ Sejak 2013, Ombudsman Republik Indonesia per tahunnya menilai kepatuhan dari kementerian, badan, dan pemerintah daerah sesuai dengan standar dan legislasi yang sudah ada². Menurut Laporan Evaluasi Kepatuhan Ombudsman pada 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum patuh dengan standar dan kebutuhan beberapa pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas mereka.³ Alasan yang mungkin menjadi hambatan dari implementasi ini adalah karena kementerian tidak memiliki:

- Pelayanan standar untuk berbagai pelayanan publik
- Waktu pelayanan yang terstandar
- Moto untuk pelayanan
- Informasi mengenai kebutuhan tiap pelayanan
- Peringatan penolakan mengenai pelayanan yang disediakan
- Seperangkat pelayanan spesial untuk warga yang memiliki kecacatan tubuh

Serupa dengan Laporan Evaluasi Kepatuhan pada 2016, Kementerian Agama menempati posisi lima terbawah dari kriteria kepatuhan pelayanan publik: Semua dari 11 kriteria (e.g. ketersediaan pelayanan untuk warga yang berkebutuhan spesial) diberi nilai 73.33 (dari 100) or lebih kecil dari itu.

Komitmen 7 bertujuan untuk mengimplementasi rekomendasi riset Ombudsman pada 2015 dengan meningkatkan tiga pelayanan yang ditangani oleh Unit Layanan Terpadu, dan bertujuan untuk membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan semua pelayanan publik yang mencapai indikator zona hijau dari Ombudsman.⁴ Komitmen 8 bertujuan untuk mencapai skor 100 persen dari sembilan variabel yang tercantum di evaluasi kepatuhan Ombudsman dan untuk meningkatkan sembilan pelayanan yang ditangani oleh Kementerian Agama, termasuk diantaranya pengajuan aplikasi untuk lisensi penyelenggara Haji dan Umrah, legalisasi buku nikah, dan visa tinggal terbatas. Teks untuk komitmen 7 dan 8 bersifat sangat spesifik dan secara jelas mengidentifikasi pelayanan yang tertuju (tiga untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sembilan untuk Kementerian Agama), dan menyediakan patokan untuk implementasi penuh (sebagai contoh, 70 persen kepatuhan untuk sembilan pelayanan Kementerian Agama pada 2016 dan 100 persen pada 2017). Akan tetapi, komitmen ini tidak relevan dengan nilai OGP, karena mereka tidak meningkatkan akses publik terhadap informasi milik pemerintah, meningkatkan kesempatan bagi publik untuk mempengaruhi pembuatan keputusan, atau menciptakan kesempatan untuk mendesak pertanggungjawaban pemerintah.

Jika diimplementasi secara penuh, komitmen 7 dan 8 bisa meningkatkan kepatuhan bagi kementerian sesuai dengan standar pelayanan publik. Dari sudut pandang ini, standar ini dibangun berdasarkan rencana aksi Indonesia sebelumnya yang

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

mengalamatkan masalah administratif untuk kedua kementerian tersebut (ketiadaan sumber daya pelatihan untuk guru, or keterbatasan informasi soal logistik dari Haji, dsb.), dengan memantau apakah kementerian telah patuh terhadap rekomendasi untuk menentukan apakah mereka sudah meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Akan tetapi, belum jelas dari laporan Ombudsman atau wawancara IRM dengan pejabat Bappenas mengenai mengapa atau bagaimana sembilan pelayanan Kementerian Agama dipilih untuk ditingkatkan sebagai bagian dari Komitmen 8. Walau pelayanan ini memiliki kepentingan bagi kehidupan warga negara Indonesia, tanpa informasi tambahan mengenai alasan dicantumkannya pelayanan ini ke dalam rencana aksi ini, komitmen ini bisa jadi akan memiliki dampak potensial yang minor untuk keterbukaan pemerintah.

Penyelesaian

Komitmen 7

Komitmen ini terselesaikan secara substansial.

IRM menerima salinan dari empat dokumen yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mendeskripsikan standar pelayanan untuk administrasi tunjangan profesional, izin sekolah internasional, kandidasi sertifikasi guru, dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan guru (NUPK). Standar ini mengurus tiga pelayanan yang ditangani oleh Unit Layanan Terpadu, tapi belum bisa diakses secara publik.

Secara garis besar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh skor 93.10 dari 100, yang memenuhi indikator “zona hijau”.⁵ Skor ini adalah hasil dari kepatuhan kementerian tentang standar pelayanan publik untuk empat unit pengantaran pelayanan: 1) Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, 2) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Umum dan Pendidikan Masyarakat, 3) Sub Dit. Perencanaan Kebutuhan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Guru, dan 4) Unit Layanan Terpadu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi, pelayanan untuk orang dengan kebutuhan khusus, salah satu dari 18 komponen pelayanan publik yang nilai oleh Ombudsman, untuk saat ini belum disediakan dan oleh sebab itu, memperoleh skor 0. Komponen lain, seperti persyaratan pelayanan, waktu penyelesaian, semboyan pelayanan, dan pengumuman pelayanan, juga harus ditingkatkan.

Komitmen 8

Komitmen ini terselesaikan secara terbatas.

Sasaran awal untuk penyelesaian komitmen ini adalah 70 persen pada 2016 dan 100 persen pada 2017. Kementerian Agama telah menyatakan dalam rekomendasi Ombudsman pada 2015 telah ditindaklanjuti. Dalam Laporan Kepatuhan Ombudsman pada 2017 (dipublikasikan pada Februari 2018), Kementerian Agama mendapatkan skor 72 dari 100.⁶ Ini menandakan sedikit peningkatan dari skor kementerian pada 2016 (65.90), tapi belum cukup tinggi untuk mencapai indikator “zona hijau”.⁷ Akan tetapi, Laporan Kepatuhan Ombudsman tidak menganalisis secara spesifik sembilan pelayanan yang menjadi bagian komitmen ini, dan oleh sebab itu, sulit adanya untuk menilai tingkat peningkatan yang sudah dibuat untuk mereka.

Hasil Awal

Menurut pejabat Ombudsman yang diwawancarai, ada beberapa contoh peningkatan di Kementerian Agama sesuai rekomendasi yang tertera pada Komitmen 8, seperti:

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

- Instruksi dan manual yang tertulis bagi mereka yang hendak membuka badan pelayanan haji/umrah (supaya orang bisa menghindari pemakaian jasa badan nirlisensi),⁸
- Pelancong *Haji/Umrah* sekarang bisa mengajukan survey kepuasan untuk badan pelayanan melalui laman rumah situs mereka (survey tersedia sebagai *hotlink* dalam laman rumah),⁹
- Prosedur standar untuk semua standar tersedia dalam sebuah lama e-SOP (menunjuk pada sistem pelayanan, mekanisme, dan indikator prosedur).¹⁰

Langkah Berikutnya

Laporan Kepatuhan Ombudsman kini tidak mendeskripsikan metodologi yang digunakan untuk menentukan tingkat peningkatan untuk pelayanan ini; laporan juga tidak menyediakan rincian ukuran sampel yang digunakan untuk menilai keefektifannya. Keterbatasan informasi ini mengganggu analisis yang lebih mendalam mengenai penilaian ini, dan membuatnya menjadi sulit untuk membandingkan penilaian pelayanan satu sama lain karena beragamnya ukuran sampel. Sebagai tambahan, karena laporan Ombudsman tidak mencantumkan sembilan pelayanan yang ada di Komitmen 8, sulit adanya untuk memverifikasi secara Obyektif peningkatan pelayanan ini secara spesifik. IRM juga merekomendasikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama untuk menyediakan penjelasan terperinci soal mengapa dan bagaimana reformasi pelayanan publik tertentu terpilih untuk dicantumkan dalam komitmen di masa depan.

¹ Tersedia untuk diunduh dari: http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=84185.

² Michael Buehler, "Indonesia's Law on Public Services: changing state-society relations or continuing politics as usual?" *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 47, np. 1 (Maret 2011) <https://doi.org/10.1080/00074918.2011.556057>.

³ Hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2015, http://ombudsman.go.id/produk/lihat/122/LP_file_20180117_135644.pdf.

⁴ Ombudsman menilai kepatuhan setiap kementerian dan lembaga pemerintah terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 menggunakan tiga zona evaluasi: merah, kuning, dan hijau. Zona merah mengindikasikan kepatuhan yang rendah, zona kuning mengindikasikan kepatuhan sedang, dan zona hijau mengindikasikan kepatuhan tinggi.

⁵ 2016 Ombudsman Compliance Evaluation, available for download here:

http://www.ombudsman.go.id/produk/unduh/191/SUB_BL_5a25a712a8fc9_file_20180202_112552.pdf.

⁶ Ringkasan Eksekutif Hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2016, http://www.ombudsman.go.id/produk/lihat/196/LP_file_20180227_133942.pdf, pg. 16.

⁷ Hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2016,

https://drive.google.com/file/d/1bQHmi8m4QBs4NvIMV1SBj3v6_G9cx6kD/view

⁸ "Daftar PPIU," Direktorat Jendral Haji dan Umrah, <https://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/daftar-ppiu>.

⁹ "Layanan Publik," Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://kemenag.go.id/#layanan publik>.

¹⁰ "e-SOP Kementerian Agama Republik Indonesia," Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://e-sop.kemenag.go.id>.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Tema III: Integrasi LAPOR-SP4N

Komitmen 9, 10, 11, 12, 13

Komitmen 9: *Pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) menjadi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)*

Indikator Kesuksesan 2016:

Optimalisasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama adalah:

- 1. Penetapan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian PAN-RB, KSP dan Ombudsman RI sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama;*
- 2. Tersusunnya Peta Jalan (Roadmap) transisi Pengelolaan LAPOR!-SP4N dari KSP ke Kementerian PAN-RB*

Indikator Kesuksesan 2017:

Optimalisasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama adalah:

- 1. Tersedianya laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian PAN-RB, KSP dan Ombudsman RI tentang pemanfaatan LAPOR! sebagai SP4N untuk tahun 2017*
- 2. Tersedianya laporan perkembangan pelaksanaan Peta Jalan (Roadmap) transisi Pengelolaan LAPOR!-SP4N dari KSP ke Kementerian PAN-RB untuk tahun 2017*

Komitmen 10: *Tersusunnya peraturan/ instruksi/ edaran MenPANRB untuk mendorong terintegrasinya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di LNS kedalam LAPOR!- SP4N*

Indikator Kesuksesan 2016:

50% LNS sudah terintegrasi ke dalam LAPOR!-SP4N

Indikator Kesuksesan 2017:

100% LNS sudah terintegrasi ke dalam LAPOR!-SP4N

Komitmen 11: *Terjalannya kerja sama antara Kementerian PAN-RB, KSP, ORI dan Kemenkominfo untuk memanfaatkan LAPOR!-SP4N sebagai wadah Aspirasi dan Apresiasi Publik Online*

Indikator Kesuksesan 2016:

- 1. Penetapan LAPOR!-SP4N sebagai wadah Aspirasi dan Apresiasi Publik Online dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama;*
- 2. Penetapan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian PAN-RB, KSP, Ombudsman RI dan Kemenkominfo sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama*

Indikator Kesuksesan 2017:

- 1. Tersedianya data aspirasi dan apresiasi publik;*
- 2. Tersedianya laporan perkembangan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian PAN-RB, KSP, Ombudsman RI dan Kemenkominfo tentang penetapan LAPOR!- SP4N sebagai wadah Aspirasi dan Apresiasi Publik Online*

Komitmen 12: *Meningkatkan sosialisasi terhadap penggunaan LAPOR! sebagai SP4N dengan target meningkatkan jumlah pengaduan yang masuk via Lapor! menjadi 1juta aduan untuk 2016 (target agregat; jumlah pengaduan per 27 Juni 2016: 827,977 pengaduan; jumlah pengguna LAPOR per 27 Juni 2016: 420,348)*

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Indikator Kesuksesan 2016:

1. Tercapainya target agregat jumlah aduan LAPOR sebanyak 1 juta aduan;
2. Tercapainya target jumlah pengguna LAPOR sebanyak 800 ribu pengguna

Indikator Kesuksesan 2017:

1. Tercapainya target agregat jumlah aduan LAPOR sebanyak 1,4 juta aduan;
2. Tercapainya target jumlah pengguna LAPOR sebanyak 1 juta pengguna

Komitmen 13: Meningkatkan responsivitas badan publik terhadap aspirasi dan pengaduan yang masuk sebagai salah satu metode meningkatkan akuntabilitas LAPOR!

Indikator Kesuksesan 2016:

50% pengaduan yang masuk ditindaklanjuti

Indikator Kesuksesan 2017:

75% pengaduan yang masuk ditindaklanjuti

Lembaga penanggung jawab: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (komitmen 9, 10, 11, 12, dan 13), Kantor Staf Presiden (komitmen 9, 11, 12, dan 13), dan Ombudsman RI (komitmen 11)

Lembaga pendukung : N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Ikhtisar Komitmen	Kekhususan				Relevansi Nilai OGP				Dampak Potensial				Tepat Waktu ?	Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses terhadap informasi	Partisipasi sipil	Akuntabilitas publik	Teknologi dan Inovasi untuk Transparansi dan Akuntabilitas	Tidak ada	Minor	Moderat	Transformatif		Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Terselesaikan
9. Pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) menjadi			✓				✓			✓			Tidak		✓		

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)																
10. Tersusunnya peraturan/ instruksi/ edaran MenPANRB untuk mendorong terintegrasinya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di LNS kedalam LAPOR!-SP4N				✓							✓		Tidak		✓	
11. Menjadikan LAPOR-SP4N sebagai wadah pengaduan warga				✓							✓		Tidak		✓	
12. Penyebarluasan LAPOR yang lebih besar				✓							✓		Tidak		✓	
13. Meningkatkan responsivitas badan publik terhadap aspirasi dan pengaduan yang masuk sebagai salah satu metode meningkatkan akuntabilitas LAPOR!				✓							✓		Tidak		✓	

Konteks dan Obyektif

Pada November 2011, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP) secara resmi meluncurkan LAPOR, sistem penanganan

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

pengaduan daring yang membiarkan warga untuk mengajukan laporan soal pengembangan nasional dan penyampaian pelayanan publik.¹ UKP4 memvalidasi pengaduan yang mereka terima melalui LAPOR, mengirimnya ke kementerian atau badan pemerintah yang relevan yang kemudian akan memformulasikan tanggapan untuk pengadu yang berisi penjelasan mengenai penanganan aduan mereka.² Walau LAPOR digunakan secara marak oleh publik, UKP4 terhadang berbagai tantangan logistik dalam penanganan aduan yang diterimanya dan dalam mengintegrasikan pemerintah-pemerintah dan badan-badan pemerintah ke dalam sistem.³ Sebagai tambahan, keberlangsungan LAPOR di masa depan belum jelas, karena UKP4 berada di bawah kantor Presiden, bukan badan permanen.

Beriringan dengan pengembangan LAPOR, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mulai mengembangkan sistem pengaduan terpisah (SP4N) yang dimandatkan oleh hukum (berbeda dengan LAPOR). Komitmen 9, 10, 11, 12, dan 13 secara luas bertujuan untuk mengintegrasikan dua sistem pengaduan ini ke dalam satu sistem yang harmoni (LAPOR-SP4N) untuk memastikan bahwa LAPOR memiliki dasar hukum untuk melanjutkan operasinya, meliputi lebih banyak pihak pemerintah (kementerian, badan pemerintah, institusi non-struktural, BUMN, etc.) supaya mereka bisa menyalurkan aduan ke pihak yang sesuai, dan supaya mereka bisa secara lebih luas mencapai publik.

Komitmen ini mencakup hasil yang bisa diverifikasi dan dihitung, seperti transisi kepengurusan LAPOR dari Kantor Staf Presiden (KSP) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Komitmen 9), mengembangkan kemitraan antarlembaga pemerintah untuk menggunakan LAPOR-SP4N (Komitmen 11), dan meningkatkan angka aduan yang diterima lewat LAPOR dan angka pengguna LAPOR di rencana aksi OGP (Komitmen 12). Secara umum, komitmen mengajukan langkah untuk meningkatkan efisiensi dari sistem LAPOR dalam menanggapi aduan publik, membuat komitmen tersebut relevan dengan nilai OGP tentang akuntabilitas publik. Komitmen untuk memindahkan LAPOR dari KSP ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Komitmen 9), integrasi unit-unit nonstruktural (LNS) ke dalam LAPOR-SP4N (Komitmen 10), penyebaran LAPOR yang lebih besar (Komitmen 12), dan meningkatkan angka aduan yang ditindaklanjuti (Komitmen 13), adalah inisiatif untuk meningkatkan kemampuan warga untuk meminta pertanggungjawaban melalui kanal pengaduan. Akan tetapi, walau komitmen bisa meningkatkan koordinasi internal dari sistem LAPOR-SP4N untuk mengalihkan aduan ke pihak pemerintah yang sesuai, komitmen ini tidak lebih jauh meningkatkan kualitas dari tanggapan ini dengan menciptakan mekanisme untuk warga yang membiarkannya untuk melacak status dari aduan atau meminta pertanggungjawaban dari pihak yang tidak menindaklanjuti aduan yang mereka terima (sebelum mengajukan kembali aduan tersebut).

Penyelesaian

Komitmen 9

Komitmen ini secara spesifik bertujuan untuk mengintegrasikan LAPOR ke dalam SP4N, dan menghasilkan implementasi yang terbatas.

Nota Kesepahaman Bersama (NKB) antara Kementerian, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Ombudsman ditandatangani pada 14 Maret 2016 dan bisa diakses publik dalam situs reformasi birokrasi Ombudsman.⁴ Akan tetapi, 'Road Map untuk Pengelolaan Transisi LAPOR-SP4N dari KSP ke Kementerian PAN-RB' belum dipublikasikan. Sebagai gantinya, 'Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional' dikembangkan oleh Peraturan Menteri

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 yang ditandatangani pada 8 Januari 2015, dan dapat diakses di situs Kementerian PAN-RB.⁵

Beredar juga Surat Edaran (SE Menpan-RB) No. 4 Tahun 2016 tentang Integrasi Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional untuk Pemerintah Daerah untuk Aplikasi LAPOR-SP4N yang dapat diakses di situs Kementerian PAN-RB. Surat ini menyediakan dasar hukum untuk mengintegrasikan pemerintah daerah ke sistem LAPOR-SP4N dan instruksi umum mengenai bagaimana pemerintah daerah harus mengelola administrasi LAPOR-SP4N. Sebuah manual yang dikembangkan oleh Kementerian PAN-RB, KSP, dan Ombudsman juga disebarluaskan pada 2016 dan dapat diakses di situs Kementerian PAN-RB, walau surat tersebut tidak dapat diakses secara mudah.⁶

IRM memastikan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengembangkan Tim Transisi Rencana Kerja LAPOR-SP4N untuk menggantikan peta jalan. Dokumen ini, yang difinalisasi pada Februari 2017, merinci program yang direncanakan untuk menyelesaikan proses transisi LAPOR-SP4N. Laporan perkembangan transisi LAPOR-SP4N dikembangkan pada Januari 2018 dan belum bisa diakses publik. Karena ini terjadi setelah masa siklus rencana aksi, implementasi komitmen ini dianggap terbatas.

Komitmen 10

Komitmen ini bertujuan untuk mengintegrasikan administrasi pengaduan publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ke dalam LAPOR-SP4N. Dengan integrasi LAPOR ke dalam SP4N, LAPOR-SP4N menjadi sistem pengelolaan penanganan pengaduan nasional yang resmi secara hukum. Di Indonesia, lembaga nonstruktural (LNS) menopang fungsi negara dan pemerintah. Lembaga seperti biasanya dimandatkan undang-undang tertentu (UU), operasi mereka didanai anggaran negara, dan biasanya melibatkan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sipil. Tidak ada klausa yang merinci struktur LNS dalam UU No. 39 / 2008 tentang Kementerian Negara,⁷ tapi keberadaannya dibutuhkan sebab dinamikanya membutuhkan dukungan dari lembaga independen untuk melayani fungsi tertentu dan tugas spesifik yang tidak tercakup di kementerian yang sudah ada. Sebagai lembaga pemerintah, lembaga nonstruktural Indonesia juga harus diintegrasikan ke dalam LAPOR-SP4N.

Secara umum, tingkat implementasi dari komitmen ini terbatas. Proses integrasi lembaga telah dimulai, namun belum mencapai target yang ditetapkan komitmen ini (50 persen pada 2016 dan 100% pada 2017). Pemerintah memiliki data bertentangan tentang seberapa banyak lembaga nonstruktural yang ada dan operasional, membuat persentase integrasi yang tepat sulit untuk ditentukan. Selama masa penulisan laporan IRM, satu-satunya bukti untuk komitmen ini adalah daftar berisi lembaga nonstruktural yang diintegrasikan pada Oktober 2017.⁸ Untuk melaksanakan integrasi ini, Surat Edaran Menpan-RB dikeluarkan pada Juni 2017 untuk kepala semua lembaga nonstruktural.⁹ Akan tetapi, banyak dari lembaga ini tidak memiliki kantor resmi atau staf permanen sebab beberapa bekerja dalam basis kondisional. Oleh sebab itu, integrasi semua lembaga nonstruktural ke dalam LAPOR-SP4N, terlepas dari fungsinya, menjadi redundan.

Komitmen 11

Komitmen ini bertujuan untuk mengembangkan kemitraan antarpemerintah untuk mengoperasikan LAPOR-SP4N, dan menghasilkan implementasi yang secara umum substansial. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Ombudsman, dan Kantor Staf Presiden menandatangani Nota

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Kesepahaman sebagai wadah Pengaduan dan Aspirasi Warga pada 14 Maret 2016. Nota ini tidak dapat diakses oleh publik, tetapi telah diliput oleh banyak media nasional seperti Detik¹⁰ and Berita Satu.¹¹ Tiga lembaga yang menandatangani Nota Kesepahaman ini juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama pada 27 September 2016.¹²

Mengenai indikator komitmen 2017, LAPOR-SP4N mempublikasikan data dan laporan aduan yang direkam oleh sistem LAPOR-SP4N per minggu, per dua minggu, dan per bulan, seperti laporan mingguan pada periode 22 sampai 28 Maret 2017¹³ dan laporan bulanan pada Juli 2017.¹⁴ Informasi ini mencakup sorotan dari masalah yang menjadi aduan yang paling sering dilaporkan dan juga statistika dari aduan dan tindakan penindaklanjutan. Data ini dipublikasikan dalam laman blog LAPOR.¹⁵ Mengenai laporan perkembangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mempublikasikan satu laporan pada Januari 2018 (setelah periode rencana aksi) dengan judul *Laporan Akhir Tim Transisi Tahun 2017*.

Komitmen 12

Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan LAPOR di ranah publik. Walau LAPOR mendapatkan perhatian publik yang signifikan, penggunaannya belum optimal. Komitmen ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana usaha peningkatan kesadaran dan penggunaan dari LAPOR supaya bisa melaksanakan fungsinya sebagai wadah pengaduan daring.

Secara umum, komitmen ini menghasilkan implementasinya substansial. Dengan mengintegrasikan lembaga publik ke dalam LAPOR-SP4N, termasuk diantaranya BUMN, badan pemerintah, lembaga nonstruktural, dan pemerintah daerah (Pemda), angka dari pengaduan publik yang diterima meningkat terus. Banyak aktivitas yang dilaksanakan pada 2016 dan 2017 untuk meningkatkan penggunaan LAPOR-SP4N di seluruh negara dan lembaga pemerintah, seperti Pemerintah Kota Ambon (Juli 2016)¹⁶, Pemerintah Kabupaten Agam (Juli 2017),¹⁷ dan Pemerintah Kabupaten Bandung (November 2017).¹⁸ Menurut laporan LAPOR-SP4N, LAPOR menerima total agregat 1,124,063 pengaduan dan 599,293 pengguna yang terdaftar dalam sistem.¹⁹

Komitmen 13

Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan ketanggapan pemerintah terhadap pengaduan melalui LAPOR dan meningkatkan persepsi publik mengenai sistem penanganan pengaduan secara umum. Komitmen ini bertujuan untuk mengurangi keraguan publik terhadap efektivitas pengajuan pengaduan melalui LAPOR, apakah lembaga yang relevan menerima pengaduan tersebut atau tidak, dan, apakah pengaduan itu ditindaklanjuti atau tidak. Dengan mekanisme tanggapan dari pemerintah yang lebih baik, harapannya adalah kepercayaan publik kepada LAPOR akan meningkat.

Secara umum, implementasi dari komitmen ini terbatas. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mempekerjakan sebuah tim untuk mengelola LAPOR-SP4N sehari-hari, termasuk penerusan pengaduan ke kementerian atau badan yang relevan, dan bertanggung jawab dalam penindaklanjutan dan pemantauan tanggapan yang diterima. Akan tetapi, tim telah menekankan bahwa ada tantangan dalam memantau resolusi pengaduan secara efektif: tepatnya, ketiadaannya *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk bagaimana pengaduan warga ditindaklanjuti oleh kementerian/badan pemerintah dan skema spesifik untuk mengapresiasi kementerian/badan pemerintah

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

yang tanggap terhadap pengaduan dan menghukum kementerian/badan pemerintah yang tidak tanggap.²⁰

Menurut laporan LAPOR-SP4N pada Juni 2017:

1. 92,3 persen dari laporan yang diterima oleh sistem telah ditindaklanjuti,
2. 2 persen belum ditindaklanjuti,
3. 1 persen diproses untuk ditindaklanjuti, and
4. 2 persen ditunda menunggu informasi dari pengguna yang mengajukan pengaduan (mengindikasikan pengaduan yang samar atau kurang spesifik).²¹

Dari semua aduan yang diterima sistem per 30 Juni 2017, 22,8 persen (256,358 pengaduan) diantaranya telah diselesaikan lewat penindaklanjutan dan tindakan yang sudah dilaksanakan.

Langkah Selanjutnya

Sistem LAPOR-SP4N yang telah diintegrasikan menandakan langkah positif untuk mencapai akuntabilitas, transparansi, dan ketanggapan yang lebih besar mengenai pengaduan publik. Walau lima komitmen ini patut dipuji (seperti peningkatan ketanggapan sistem dan peningkatan angka pengguna), rencana aksi di masa depan bisa memperluas komitmen ini dengan menciptakan satu portal akuntabilitas bagi pengaduan yang diajukan ke LAPOR-SP4N. Portal ini mencakupi nomor identifikasi untuk melacak status dari pengaduan, informasi kontak kementerian pemerintah dan pejabat yang ditugaskan untuk menangani pengaduan itu, dan kemampuan untuk menandai pengaduan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut jika perkembangan telah ada untuk menanganinya. Rencana aksi di masa depan juga bisa membuat mekanisme pelaksanaan terpisah untuk menindaklanjuti pengaduan yang diterima melalui LAPOR-SP4N.

¹ Situs LAPOR, tersedia dari: <https://www.lapor.go.id>.

² Munyema Hasan, "Indonesia: Soliciting Citizen Feedback on Public Services", Open Government Partnership, Oktober 2013, https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia_0.pdf.

³ *Ibid.*

⁴ "Nota Kesepahaman Bersama tentang Pemanfaatan Sistem Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional," <https://drive.google.com/file/d/1NJvfPvVEa2EZF-fpWRTWtAaiCpuCZqZ6/view>.

⁵ "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan SP4N," <https://dih.menpan.go.id/puu-164-Peraturan%20Menpan.html>.

⁶ "Buku Panduan untuk Penyelenggara Administrasi LAPOR-SP4N," [https://konfirmasi.menpan.go.id/dokumen/FINAL-Manual%20Buku%20Panduan%20LAPOR-SP4N-Hires%20\(4\).pdf](https://konfirmasi.menpan.go.id/dokumen/FINAL-Manual%20Buku%20Panduan%20LAPOR-SP4N-Hires%20(4).pdf).

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tersedia dari: <http://peraturan.go.id/uu/nomor-39-tahun-2008.html>.

⁸ Daftar Lembaga Nonstruktural yang Telah Terhubung dengan Aplikasi LAPOR!-SP4N, tersedia dari: <https://drive.google.com/file/d/1HI7yOUNZoVHsUuGctGF8XEFqS1sLv19Q/view>.

⁹ Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Pengintegrasian Lembaga Nonstruktural ke dalam Aplikasi LAPOR!-SP4N, tersedia dari: https://drive.google.com/file/d/1MI2pfaVR9ZaVG4IFWXXAn8rysh1xk_Vwe/view.

¹⁰ "Laporkan pengaduan Layanan Publik via Aplikasi LAPOR Kini Lebih Efektif", Delik News, 14 Maret 2016, <https://news.detik.com/berita/3164089/laporkan-pengaduan-layanan-publik-via-aplikasi-lapor-kini-lebih-efektif>.

¹¹ "Teten: Aplikasi "Lapor" Permudah Aduan Masyarakat", BeritaSatu, 14 Maret 2016, <http://www.beritasatu.com/nasional/354680-teten-aplikasi-lapor-permudah-aduan-masyarakat.html>.

¹² Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan LAPOR! sebagai SP4N, tersedia dari: <https://drive.google.com/file/d/11JcZNBJAUMesykykQqTwhgL5rGrDYBma/view>.

¹³ "Laporan Mingguan LAPOR! 22-28 Maret 2017, tersedia dari: <https://drive.google.com/file/d/1by6hWNBKhLAmQMKb8pWsvKToOUGEnPrtZ/view>.

¹⁴ "Statistik LAPOR! 30 Juni 2017," tersedia dari: <https://drive.google.com/file/d/1YhuU014r927zUMOB-XccPD2HJ6x863in/view>.

¹⁵ Tersedia dari: <http://blog.lapor.go.id/index.php/publikasi>.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

¹⁶ “Pemkot Ambon Sosialisasi LAPOR Bagi ASN”, Maluku Post,
<http://www.malukupost.com/2016/07/pemkot-ambon-sosialisasi-lapor-bagi-asn.html>.

¹⁷ “Pemkab Agam Sosialisasikan LAPOR SP4N”, Valora News, 28 Juli 2017,
<http://m.valora.co.id/berita/8170/pemkab-agam-sosialisasikan-lapor-sp4n.html>.

¹⁸ “Sekda Badaung Buka Sosialisasi dan Bimtek Lapor-SP4N”, Denpost27 November 2017,
<http://denpostnews.com/2017/11/27/sekda-badung-buka-sosialisasi-dan-bimtek-lapor-sp4n/>.

¹⁹ “Statistik LAPOR! 30 Juni 2017,” *Ibid.*

²⁰ “Laporan Akhir Tim Transisi Tahun 2017,” tersedia dari:
<https://drive.google.com/file/d/1WR21r3z76yk9vppqOTMtJ-8XLSC8mqDI/view>.

²¹ “Statistik LAPOR! 30 Juni 2017,” *Ibid.*

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

14. Peningkatan Interkonektivitas BUMN ke LAPOR

Teks Komitmen:

Indikator Kesuksesan 2016:

Sebanyak 118 BUMN sudah terhubung dengan LAPOR! (100%)

Indikator Kesuksesan 2017:

100% laporan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh BUMN

Lembaga yang bertanggung jawab: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Ikhtisar Komitmen	Kekhususan				Nilai OGP Relevan				Dampak Potensial				Tepat Waktu ?	Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Sipil	Akuntabilitas Publik	Teknologi dan Informasi Untuk Transparansi dan Akuntabilitas	Tidak ada	Minor	Moderat	Transformatif		Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Terselesaikan
14. Secara umum				✓			✓				✓		Tidak			✓	

Konteks dan Obyektif

Komitmen ini bertujuan untuk mengintegrasikan 118 dari Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) ke dalam LAPOR-SP4N dan memastikan bahwa BUMN menindaklanjuti semua pengaduan yang diterimanya melalui LAPOR-SP4N. Sekarang, tiap BUMN mengelola sistem pengaduan yang terpisah dari LAPOR-SP4N. Dengan adanya integrasi BUMN ke LAPOR-SP4N, Kementerian Badan Usaha Milik Negara bertujuan untuk menjadi koordinator utama dalam pengelolaan pengaduan yang berhubungan dengan BUMN, dan menghapus kebingungan publik soal dimana dan bagaimana cara melayangkan pengaduan mengenai BUMN.

Integrasi dan konsolidasi sistem pengaduan publik ke LAPOR-SP4N bersifat relevan dengan nilai OGP tentang akuntabilitas publik karena bisa menambah kanal bagi publik untuk melayangkan pengaduan dan membiarkan Kementerian BUMN untuk memegang peran yang lebih aktif dalam koordinasi tanggapan ke masing-masing

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

BUMN. Di Indonesia, BUMN seringkali menyediakan layanan publik, maka integrasi ke dalam sistem LAPOR-SP4N membuat sistem penanganan pengaduan menjadi penting. Oleh sebab itu, integrasi BUMN ke LAPOR-SP4N bisa menjadi inisiatif yang penting, walau kecil kemungkinannya untuk mengubah praktik pemerintah dalam hal akuntabilitas BUMN.

Penyelesaian

Secara umum, komitmen ini menghasilkan implementasi yang substansial.

Menurut laporan LAPOR dari September 2017, Kementerian BUMN telah mengintegrasikan semua dari 118 BUMN ke dalam sistem LAPOR-SP4N.¹ Kementerian BUMN secara terus menerus menindaklanjuti pengaduan yang diterima melalui LAPOR-SP4N. Dalam laporan triwulanan dari Juli 2017, semua BUMN berpartisipasi di dalam lokakarya untuk mengenal LAPOR-SP4N secara lebih dekat.² Laporan triwulan ketiga pada Oktober 2017 menyebutkan bahwa ada 462 aduan yang diterima dan berhubungan dengan BUMN dan Kementerian BUMN telah menindaklanjuti 70 persen dari aduan tersebut, dan 1 persen sedang dalam proses penindaklanjutan, dan 29 persen lainnya belum ditindaklanjuti.³ Bahwa indikator komitmen pada 2017 menyebut bahwa akan ada 100 persen aduan yang ditindaklanjuti menandakan bahwa ada tingkat implementasi yang substansial.

Dalam konteks komitmen, “penindaklanjutan” memiliki arti bahwa sebuah aduan telah diverifikasi (didukung oleh data dan informasi yang cukup), disalurkan ke BUMN bersangkutan, dan BUMN menanggapi aduan tersebut. Tergantung dari sifat dari aduan tersebut, tanggapan bisa dalam bentuk surat tertulis resmi, pernyataan, tindakan, atau rencana untuk menangani aduan.

Langkah Selanjutnya

Integrasi BUMN ke dalam sistem LAPOR-SP4N adalah langkah positif untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar untuk BUMN. Kedepannya, Kementerian BUMN bisa melangkah lebih jauh dari integrasi internal sistem pengaduan mereka dan mengembangkan mekanisme tambahan yang mencakup informasi kontak untuk BUMN atau pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk menangani aduan. Mekanisme akuntabilitas di masa depan bisa mencakup sistem lacak yang bisa diakses oleh publik untuk melacak aduan mereka dan meminta penindaklanjutan langsung ke BUMN yang bersangkutan jika kemajuan dari penanganan tidak ada atau terbatas.

¹ “Statistik LAPOR! 28 September 2017,” tersedia dari: <https://drive.google.com/file/d/1yTUGx4Pu-L052lhaJ1t1ZMPFCfbZ7xFp/view>.

² “Laporan Sosialisasi Penggunaan dan Pengelolaan LAPOR-SP4N,” tersedia dari: <https://drive.google.com/file/d/1ntksPGc4IMYSenje-xKTLDOOyofelhsx/view>.

³ “Laporan Triwulan III Kementerian BUMN,” tersedia dari: https://drive.google.com/file/d/1HvFfemHYFq8vSr_dcACDsZTUoyikYwAu/view.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

15. Peningkatan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Teks Komitmen

Indikator Kesuksesan 2016:

1. Diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Pengembangan sistem penanganan pengaduan online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indikator Kesuksesan 2017:

1. Beroperasinya sistem penanganan pengaduan online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Terintegrasinya sistem penanganan pengaduan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Sistem LAPOR

Lembaga Penanggung Jawab: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lembaga Pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Ikhtisar Komitmen	Kekhususan				Nilai OGP Relevan				Dampak Potensial				Tepat Waktu ?	Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Sipil	Akuntabilitas Publik	Teknologi dan Inovasi untuk Transparansi dan Akuntabilitas	Tidak ada	Minor	Moderat	Transformatif		Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Terselesaikan
15. Secara umum				✓			✓				✓		Ya			✓	

Konteks dan Obyektif

Kepulauan Indonesia memiliki salah satu dari tingkatan tertinggi biodiversitas di dunia. Akan tetapi, pemerintah Indonesia kesulitan untuk melindungi sumber daya lingkungan hidup atau kehutanan selama periode industrialisasi, urbanisasi, dan peningkatan jumlah populasi. Deforestasi lewat penebangan ilegal dan pembakaran hutan (untuk mengubah lahan gambut menjadi tanah yang lebih cocok untuk produksi pertanian¹) mengancam ekosistem Indonesia. Sebagai contoh, sekitar 18,7 juta hektar hutan di Kalimantan di tengah 1973 dan 2015 dan perkebunan industri berkembang seluas 9,1 juta hektar.² Sebagai tambahan, World Resource Institute and Global Forest Watch menemukan bahwa penebangan hutan di Papua pada 2015 meningkat ke tingkat tertingginya sejak 2001, disebabkan oleh pertanian industri, perkebunan, dan pembalakan.³ UU No. 32 / 2009 tentang Perlindungan dan

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang konversi lahan melalui pembakaran, tapi praktik ini masih marak.⁴ Di samping kerugian lingkungan hidup dan kesehatan, pembakaran hutan juga bisa menyebabkan kerugian manusia dan ekonomi yang signifikan. Sebagai contoh, Bank Dunia (World Bank) memperkirakan bahwa maraknya pembakaran hutan di Indonesia pada 2015 barangkali menyebabkan lebih dari 100,000 kematian di wilayah-wilayah terpisah,⁵ dan merugikan Indonesia sebanyak sekitar 2 persen dari PDB.⁶

Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan penanganan pengaduan publik soal lingkungan hidup dan kehutanan. Secara spesifik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berencana untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem pengaduan yang baru, dan mengintegrasikan sistem ini ke dalam LAPOR. Kementerian sekarang mengoperasikan banyak sistem pengaduan (terpisah dari LAPOR-SP4N) yang berbasis masalah spesifik dan dirancang untuk menyediakan tanggapan cepat dari lembaga yang bersangkutan di dalam kementerian. Sebagai contoh, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan memiliki sistem penanganan pengaduan yang terpisah untuk menerima kasus-kasus kebakaran hutan (SiPongi—Karhutla Monitoring System⁷), di samping keberadaan pusat telepon yang terdedikasi, pesan singkat, dan laman media sosial Twitter.⁸ Sebagai tambahan, walau ada pengaduan yang direkam dalam sistem LAPOR yang menangani masalah lingkungan hidup dan kehutanan, belum ada kebijakan dan mekanisme yang jelas mengenai penindaklanjutan aduan ini sebab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak tercantum di LAPOR.

Pembentukan sistem penanganan pengaduan baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan integrasinya ke dalam sistem nasional LAPOR, membuat komitmen ini relevan dengan nilai OGP tentang akuntabilitas publik. Ketika kanal pengaduan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sudah ada dirancang untuk menangani pengaduan soal kejahatan lingkungan hidup, komitmen ini bertujuan untuk menyediakan sistem penanganan pengaduan kepada publik yang menerima aduan apapun yang secara umum berhubungan dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Sistem penanganan aduan yang baru dibentuk ini bisa meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap aduan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dengan menawarkan publik sarana lain untuk melaporkan penyalahgunaan.

Penyelesaian

Komitmen ini mencapai penyelesaian substansial, walau targetnya diubah selama masa implementasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri tentang prosedur penanganan aduan pada 31 Maret 2017 dan ditetapkan sebagai hukum pada 8 Mei 2017. Peraturan tersebut bisa diakses di situs Dinas Kehutanan Jawa Barat.⁹

Sistem penanganan pengaduan daring di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah dibentuk dan bisa diakses di situs Kementerian. Warga bisa melacak status aduan mereka dan bisa meminta penindaklanjutan jika belum terselesaikan.¹⁰ Setelah sebuah laporan diverifikasi dan dianggap sebagai sesuatu yang perlu ditindak, kantor yang bersangkutan di dalam Kementerian menghubungi warga yang melayangkan aduan dengan batas waktu maksimum 5 hari. Jika tidak ada tanggapan terhadap aduan selama 60 hari, warga yang melayangkan aduan bisa secara langsung meminta penindaklanjutan.

Dalam rapat antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kantor Staf Presiden yang mewakili LAPOR-SP4N, Kementerian mengklarifikasi bahwa mereka harus menjaga sistem penanganan dan pengelolaan pengaduan yang sudah ada

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

(Gakkum), karena mereka harus menanggapi terhadap aduan yang diterimanya secara cepat dan berhubungan dengan pelanggaran hukum terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Oleh sebab itu, kesepahamannya adalah untuk menjaga situs pengaduan milik Kementerian dan tidak mengintegrasikannya ke dalam LAPOR-SP4N. Menurut persetujuan, Kementerian akan menunjuk juru hubung,¹¹ sang Administrator Domain antara Kementerian dan LAPOR-SP4N yang akan menjadi jembatan antarkedua sistem tersebut. Walau belum diintegrasikan secara penuh ke dalam LAPOR-SP4N, warga sekarang bisa melayangkan aduan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan kehutanan secara umum lewat LAPOR-SP4N dan sistem penanganan pengaduan Kementerian yang independen. Dengan adanya juru hubung, LAPOR memiliki akses langsung untuk menyalurkan aduan yang diterima lewat LAPOR-SP4N ke Kementerian.

Pusat Data dan Informasi dari Kementerian (Pusdatin) secara rutin mengajukan laporan pengaduan kepada tim administrasi LAPOR-SP4N. Laporan ini memilah aduan yang kini sedang diproses dan aduan yang terselesaikan. Pusdatin lantas mengklasifikasi lajur mana di dalam Kementerian yang akan menangani tiap aduan (ada empat lajur: lingkungan hidup, kehutanan, lingkungan hidup dan kehutanan, tidak berhubungan) yang ditangani secara khusus. Saat aduan tidak mencakup informasi yang cukup untuk mendukung substansinya, administrator sistem akan menindaklanjuti aduan ke warga yang mengajukannya dengan jangka waktu maksimum 30 hari. Jika setelah 30 hari sang warga tidak menerima informasi cukup, aduan tersebut akan diarsipkan dan tidak ditangani. Pusdatin mengajukan laporan kepada tim administrasi LAPOR-SP4N yang menyebutkan bahwa mereka menerima 244 pengaduan publik lewat kanal-kanal berbeda di antara Januari dan Mei 2017. Dari 244 aduan, 204 sudah terselesaikan dan 40 masih dalam proses penyelesaian (tingkat penyelesaian 83,6 persen).¹²

Kanal	Jumlah Pengaduan
Secara Langsung	44
Surat Tertulis	133
Pesan Singkat	2
Gakkum	0
LAPOR-SP4N	13
Surel	13
Telepon	3
Situs	28
Lainnya (WhatsApp, dsb.)	8

Walaupun tidak terintegrasi secara penuh karena alasan yang telah disebutkan, situs Kementerian kini mengarahkan pengguna ke LAPOR-SP4N untuk melayangkan aduan umum.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Langkah Selanjutnya

Polusi lingkungan hidup dan deforestasi adalah masalah kebijakan yang sangat relevan di Indonesia. Jika inisiatif ini dilanjutkan ke rencana aksi di masa depan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa melangkah lebih jauh dari penanganan aduan dan mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di dalam *the United Nations Development Programme* (UNDP) ke dalam komitmen OGP. Secara khusus, pemerintahan lingkungan hidup kini menjadi salah satu dari empat tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia, dengan prioritas nasional yang mencakup perlindungan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan bencana alam.¹³ Kedepannya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa menyelaraskan usaha di bawah SDG, seperti perlindungan hutan, dengan rencana aksi OGP di Indonesia.

¹ Oliver Balch, "Indonesia's forests first: everything you need to know" (*The Guardian*, 11 November 2015), <https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/nov/11/indonesia-forest-fires-explained-haze-palm-oil-timber-burning>.

² David L. A. Gaveau, et al., "Rapid conversions and avoided deforestation: examining four decades of industrial plantation expansion in Borneo" (*Scientific Reports*, 8 September 2016), http://www.cifor.org/publications/pdf_files/articles/AGaveau1606.pdf.

³ Arief Wijaya, Reidinar Julane, Rizky Firmansyah, dan Octaia Payne, "6 Years After Moratorium, Satellite Data Shows Indonesia's Tropical Forests Remain Threatened" (*World Resources Institute*, 24 Mei 2017), <http://www.wri.org/blog/2017/05/6-years-after-moratorium-satellite-data-shows-indonesia%E2%80%99s-tropical-forests-remain>.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ins97643.pdf>.

⁵ Leah Burrows, "Smoke from 2015 Indonesian fires may have caused 100,000 premature deaths" (*Harvard School of Engineering and Applied Sciences*, 19 September 2016), <https://www.seas.harvard.edu/news/2016/09/smoke-from-2015-indonesian-fires-Mei-have-caused-100000-premature-deaths>.

⁶ The World Bank Group, "The Cost of Fire: An Economic Analysis of Indonesia's 2015 Fire Crisis" (Februari 2016) <http://documents.worldbank.org/curated/en/776101467990969768/pdf/103668-BRI-Cost-of-Fires-Knowledge-Note-PUBLIC-ADD-NEW-SERIES-Indonesia-Sustainable-Landscapes-Knowledge-Note.pdf>

⁷ SiPongi – Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan, tersedia dari: <http://sipongi.menlhk.go.id/home/main>.

⁸ Pusat layanan masyarakat untuk Kebakaran Hutan dan Lahan adalah telepon +62-813-1003-5000, SMS +62-812-9718-5000, dan Twitter @HotspotSiPongi.

⁹ Dokumen tersedia dari: <http://dishut.jabarprov.go.id/index.php?mod=manageMenu&idMenuKiri=700&idMenu=1181>.

¹⁰ Portal penindaklanjutan pengaduan tersedia di: <http://pengaduan.menlhk.go.id/site/search>.

¹¹ "Surat Penunjukan PPID LAPOR!-SP4N," tersedia dari: <https://drive.google.com/file/d/1E-8IziR7D7YVVVB5tqVRGuKqAX4zD5OKA/view>.

¹² "Laporan Rekapitulasi Pengaduan Januari-Mei 2017," tersedia dari:

<https://drive.google.com/file/d/10xOc61PMaQXjc15qPAeUTYptwY3OEeMz/view>.

¹³ Gellwynn Yusuf, "Integrating SDGs to Development Plan" (*Ministry of National Development Planning*, 24-25 Oktober 2016), [http://www.asia-pacific.undp.org/content/dam/rbap/docs/meetTheSDGs/Opening%20-%20Country%20Reflections%20-%20Indonesia%20\(by%20Mr.%20Jusuf\).pdf](http://www.asia-pacific.undp.org/content/dam/rbap/docs/meetTheSDGs/Opening%20-%20Country%20Reflections%20-%20Indonesia%20(by%20Mr.%20Jusuf).pdf).

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Tema IV: Pemerintahan Desa

16. Penguatan Pemerintahan Desa yang Terbuka, Partisipatif, dan Responsif

Teks Komitmen:

Indikator Kesuksesan 2017:

Terfasilitasinya 30 desa terpilih sebagai desa pilot model penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa melalui perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa dengan tahapan:

- 1. Tersusunnya laporan singkat keadaan desa sebelum dilaksanakannya proyek percontohan pemerintahan desa*
- 2. Tersusunnya petunjuk teknis tentang pilot model penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa melalui perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa;*
- 3. Tersosialisasikannya petunjuk teknis tentang pilot model penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa melalui perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa;*
- 4. Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan perencanaan pembangunan desa yang responsif, partisipatif dan terbuka;*
- 5. Terlaksananya bimbingan teknis tata cara pengelolaan keuangan desa bagi aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa;*
- 6. Terlaksananya bimbingan teknis penerapan sistem informasi keuangan desa dan aset desa.*
- 7. Terfasilitasinya penyusunan dokumen RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa serta penerapan sistem informasi keuangan desa*
- 8. Terfasilitasinya penyusunan Perbup/Perwalkot tentang perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa;*
- 9. Terfasilitasinya publikasi rencana kegiatan pembangunan desa dan penganggaran desa di balai desa/ataupun di tempat-tempat umum di desa;*
- 10. Tersedianya laporan implementasi proyek percontohan pemerintahan desa terbuka untuk tahun 2017*

Target lokasi di 3 Provinsi, 6 Kabupaten/Kota, 30 desa di Provinsi Sumatera Barat, Maluku, dan Jawa Tengah, dengan rincian sebagai berikut: 1. Sumatera Barat: Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto 2. Maluku: Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara 3. Jawa Tengah: Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

Lembaga Penanggung Jawab: Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemerintahan Desa)

Lembaga Pendukung: N/A

Tanggal Mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Ikhtisar Komitmen	Kekhususan	Nilai OGP Relevan	Dampak Potensial	Tepat Waktu ?	Penyelesaian
-------------------	------------	-------------------	------------------	---------------	--------------

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Sipil	Akuntabilitas Publik	Teknologi dan Inovasi untuk Transparansi dan Akuntabilitas	Tidak ada	Minor	Moderat	Transformatif		Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Terselesaikan
16. Secara umum				✓	✓						✓		Tidak			✓	

Konteks dan Obyektif

Walau ada peningkatan pada urbanisasi dan industrialisasi beberapa tahun belakangan, sekitar 46 persen dari populasi Indonesia (berjumlah sekitar 113 juta manusia) masih tinggal di daerah pedesaan menurut Bank Dunia.¹ Undang Undang Desa pada 2014 dikeluarkan dalam rangka pengalokasian jumlah pendanaan spesifik dari pemerintah pusat ke desa di Indonesia berdasarkan kebutuhan dan prioritasnya, yang ditentukan oleh desa itu sendiri. Akan tetapi, walau UU Desa mengharuskan desa untuk melaksanakan konsultasi publik supaya bisa menentukan prioritas keuangan desa tersebut, pemerintahan desa secara umum tidak melibatkan partisipasi publik yang tinggi, dan banyak program pengembangan desa tidak terwujud karena ketidakjelasan dari implementasi.

Komitmen ini bertujuan untuk menetapkan seperangkat arahan untuk membantu pemerintah desa di seluruh Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengembangan dan administrasi desa. Secara lebih spesifik, komitmen berencana untuk merancang dan mengimplementasi proyek percontohan pada 30 desa terpilih yang melibatkan perencanaan pengembangan, pengelolaan keuangan desa dan perencanaan pengembangan, bantuan teknis untuk perencanaan desa yang tanggap, partisipatif, dan transparan, serta memfasilitasi publikasi dari Rencana Pengembangan Desa dan Anggaran Pemerintah Desa di berbagai fasilitas publik di samping hasil yang lain.

Publikasi dari informasi anggaran pada kantor kepala desa atau ruang publik desa, serta ketersediaan dan aksesibilitas informasi tersebut untuk publik membuat komitmen ini relevan dengan nilai OGP tentang akses terhadap informasi. Walau tujuan keseluruhan (untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah pada tingkat desa) patut dipuji, langkah spesifik yang Kementerian Dalam Negeri akan jalankan sebagai bagian dari proyek percontohan kurang lebih melibatkan penyaluran pengetahuan atas-bawah dari pemerintah pusat ke daerah. Sebagai contoh, penyuluhan teknis mengenai pengelolaan keuangan desa dan Rencana Program Pengembangan Desa dirancang untuk membantu desa mengikuti standar yang serupa dengan standar pemerintah pusat, belum jelas kepastiannya bagaimana publik akan dilibatkan dalam proses ini. Akan tetapi, publikasi dari informasi anggaran di lokasi yang dapat diakses publik menandai adanya peningkatan transparansi, sebab publikasi daring informasi tersebut belum tentu memfasilitasi aksesibilitas atau ketersediaan.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Penyelesaian

Secara umum, komitmen ini terselesaikan secara substansial.

Proyek percontohan telah dimulai, namun belum semuanya selesai. Proyek percontohan diimplementasikan di 30 desa yang tersebar di tiga provinsi dan enam kabupaten/kota (lima desa dalam masing-masing kabupaten/kota)². Kementerian Dalam Negeri menyelesaikan laporan awal untuk tiap 30 desa pada Februari 2017.³ Pada Maret 2017,⁴ Kementerian mengembangkan dan menyebarluaskan arahan teknis pemerintahan administrasi desa dan pengelolaan keuangan pada Mei 2017.⁵ Bantuan teknis untuk perencanaan pengembangan desa yang responsif, partisipatif, dan transparan disediakan pada Juli dan Agustus 2017 pada tiga lokasi berikut:⁶

- Sumatera Barat: Axana Padang Hotel, 26-28 Juli 2017
- Jawa Tengah: Sunan Solo Hotel, 7-9 Agustus 2017
- Maluku: Grand Villa Maluku Tenggara Hotel, 24-26 Agustus 2017.

Sebagai tambahan, bantuan teknis untuk administrasi pemerintah dan desa subnasional mengenai pengelolaan keuangan desa, dan pengelolaan keuangan desa dan informasi aset, disediakan pada Agustus 2017 dalam enam lokasi berikut:⁷

- Kabupaten Karanganyar: 10 Agustus 2017
- Kabupaten Sukoharjo: 11 Agustus 2017
- Kabupaten Maluku Tenggara: 22 Agustus 2017
- Kota Tual: 23 Agustus 2017
- Kabupaten Solok: 29 Agustus 2017
- Kota Sawahlunto: 30 Agustus 2017.

Menurut dokumentasi yang diserahkan ke IRM oleh Kementerian Dalam Negeri, Rencana Pengembangan Paruh Waktu Desa telah dikeluarkan di 13 desa (42 persen), Rencana Kerja dikeluarkan di 16 desa (52 persen), dan Anggaran telah dikeluarkan di 14 desa (45 persen)⁸. Status dari Peraturan gubernur/Peraturan walikota (Pergub/Perwalkot) tentang perencanaan pengembangan desa dan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

- Kabupaten Karanganyar: Perbup Karanganyar 86/2016 tentang Pengembangan Desa (dikeluarkan pada 2016),⁹
- Kabupaten Maluku Tenggara: data tidak tersedia,¹⁰
- Kota Sawahlunto: Perwalkot Sawahlunto 13/2015 tentang RPJM Desa and RKP Desa (dikeluarkan pada 2015),¹¹
- Kabupaten Solok: Perbup Solok 18/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (dikeluarkan pada 2015),
- Kabupaten Sukoharjo: Perda 7/2016 tentang Perencanaan Pengembangan Desa (dikeluarkan pada 2016) dan Perbup Sukoharjo 7/2016 tentang Revisi Perbup Sukoharjo 39/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,¹² dan
- Kota Tual: data tidak tersedia.¹³

Rintangan teknis menghambat publikasi informasi anggaran untuk publik di banyak desa. Sebagai contoh, banyak desa tidak mengembangkan rencana kerja atau anggaran tiap tahun atau tiap dua tahun, dan kurang memiliki fasilitas atau wadah mendasar, serta mekanisme legal untuk menetapkan publikasi informasi tersebut. Dikarenakan adanya hambatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk mengalihkan fokus dari komitmen ini dengan membuat informasi tersebut dapat diakses untuk memberikan bimbingan teknis untuk pemerintah desa yang tercantum dalam proyek percontohan.

Komitmen ini siap untuk diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun (2017 sampai 2019) dan publikasi rencana kerja dan anggaran di ranah publik diharapkan untuk

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

tercapai pada 2019. Laporan implementasi proyek percontohan keterbukaan desa telah dikembangkan, namun hanya secara internal, bukan untuk publik.¹⁴

Langkah Selanjutnya

Rencana aksi Indonesia sebelumnya menaruh fokus lebih pada peningkatan keterbukaan pemerintah pada tingkat nasional (seperti membimbing kementerian, badan pemerintah, dan lembaga pusat lainnya), dan tingkat subnasional (kabupaten, kota, provinsi), tapi kurang pada tingkat desa. Mengingat kepentingan dari pemerintah desa terhadap kehidupan sehari-hari dari banyak warga negara Indonesia, penekanan lebih bisa ditaruh di pemerintahan desa dalam rencana aksi kedepannya. Sebagai contoh, komitmen di masa depan bisa menyediakan masyarakat sipil dengan sumber daya dan kesempatan untuk memfasilitasi proses partisipatif. Ini bisa membendung proses partisipasi dari pihak elit dan secara lebih efektif melibatkan kelompok yang terpinggirkan di tengah desa yang sering terhadang untuk berpartisipasi.

Seperti yang disebut dalam bagian penyelesaian, Kementerian Dalam Negeri telah mengubah tujuan internal untuk menyelesaikan proyek percontohan dari 2017 sampai 2019. Oleh sebab itu, komitmen ini bisa dicantumkan di rencana aksi berikutnya supaya bisa sejalan dengan jangka waktu yang ditentukan.

¹ World Bank, "Rural Population (% of total population)" (2014, <https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS>).

² Enam daerah ini adalah Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara di Maluku, Kota Sawahlunto di Sumatera Barat, Kabupaten Solok di Sumatera Barat, Kabupaten Sukoharjo di Jawa Tengah, dan Kota Tual di Maluku. Perlu dicatat bahwa meskipun laporan menyebut angka 30 desa, daftar desa yang diperoleh oleh peneliti IRM menunjukkan 31 desa.

³ "Notulensi Rapat 24 Februari 2017," https://drive.google.com/file/d/1Kw5J_6qQtLOEVK9EKKwTN_i8rZ6VoAs/view.

⁴ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Model Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif," <https://drive.google.com/file/d/1dP1-HbHwa74o4xN5CVRE6rbqv7feQnB7/view>.

⁵ "Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa 2017," <https://drive.google.com/file/d/1JCSDDYFZ2XmaKsSeX-c9EDGWaEeGXIFK/view>.

⁶ Laporan tersedia di: <https://drive.google.com/file/d/1-CckKYFmmtR56OPS0DMm6N4TEHSdJIVr/view>. Presentasi tersedia di: https://drive.google.com/file/d/1_Mtp1ESEiY5fzvaN79uHkX9NZWW6Fz9z/view.

⁷ "Basis Data Proyek Percontohan Pemerintahan Desa," <https://drive.google.com/file/d/1IWD-FyU551pv-RlheqXqdAD0P1eZxKk2/view>.

⁸ "FGD Persiapan Pelaksanaan Model Perencanaan Pembangunan Desa secara Partisipatif," <https://drive.google.com/file/d/1IWD-FyU551pv-RlheqXqdAD0P1eZxKk2/view>.

⁹ "Legal Information and Documentation of Karanganyar Regency," <http://jdih.karanganyarkab.go.id/>.

¹⁰ "Perda Maira," <http://jdih.pn-tual.go.id/perda-malra.html>.

¹¹ "Kota Sawahlunto," <https://www.sawahluntokota.go.id/>.

¹² "Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo," <http://jdih.sukoharijakab.go.id/>.

¹³ "Perda Tual," <http://jdih.pn-tual.go.id/perda-tual.html>.

¹⁴ "Laporan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa," <https://drive.google.com/file/d/1L5gldLht1MLVlx151AXzi89HiXSHx0z7/view>.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Tema V: Penyebarluasan Informasi Publik

Komitmen 17

Teks Komitmen:

Penguatan keterbukaan informasi publik melalui Proyek Percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui kampanye kesadaran publik tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik yang disediakan Kementerian Kesehatan

Indikator Kesuksesan 2016:

1. Tersedianya arsitektur komunikasi digital yang mengatur strategi integrasi dan konektivitas di seluruh kanal informasi digital Kemenkes
2. Tersedianya strategi komunikasi digital untuk meningkatkan performance konten komunikasi digital <http://www.kemkes.go.id> dengan target: § Peningkatan jumlah pengunjung website sebesar 25% per-tahun § Peningkatan unduh informasi publik di situs sebesar 20% per-tahun (konten komunikasi digital)
3. Peningkatan jumlah khalayak sasaran (followers dan like page) sosial media Kemenkes sebesar 25% per-tahun;
4. Inventarisasi seluruh kanal informasi digital Kemenkes dan pembersihan kanal informasi yang sudah tidak lagi aktif digunakan
5. Dapat diakses dan berfungsinya seluruh link, informasi, dan aplikasi publik yang tersedia di website: <http://www.kemkes.go.id>;
6. Tersedianya konten informasi edukasi secara periodik terbaru yang tersedia di situs: <http://kemkes.go.id>.

Indikator Kesuksesan 2017:

1. Terlaksananya arsitektur komunikasi digital yang mengatur strategi integrasi dan konektivitas di seluruh kanal informasi digital Kemenkes
2. Terlaksananya strategi komunikasi digital untuk meningkatkan performance konten komunikasi digital <http://www.kemkes.go.id> dengan target: § Peningkatan jumlah pengunjung website sebesar 25% per-tahun § Peningkatan unduh informasi publik di situs sebesar 20% per-tahun (konten komunikasi digital)
3. Peningkatan jumlah khalayak sasaran (followers dan like page) sosial media Kemenkes sebesar 25% per-tahun;
4. Dapat diakses dan berfungsinya seluruh link, informasi, dan aplikasi publik yang tersedia di website: <http://www.kemkes.go.id>
5. Tersedianya konten informasi edukasi secara periodik terbaru yang tersedia di situs: <http://kemkes.go.id>.

Lembaga penanggung jawab: Kementerian Kesehatan

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Ikhtisar Komitmen	Kekhususan	Nilai OGP Relevan	Dampak Potensial	Tepat Waktu ?	Penyelesaian
-------------------	------------	-------------------	------------------	---------------	--------------

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Sipil	Akuntabilitas Publik	Teknologi dan Inovasi untuk Transparansi dan Akuntabilitas	Tidak ada	Minor	Moderat	Transformatif		Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Terselesaikan
17. Secara umum			✓		✓				✓				Tidak			✓	

Konteks dan Obyektif

UU Keterbukaan Informasi Publik/KIP menjamin hak warga negara Indonesia untuk mengakses informasi publik. Walau UU KIP memiliki nilai baik dalam Global Right to Information (RTI), yaitu 101 dari 150,¹ sebuah laporan dari 2102 mengkritisi rendahnya tingkat kesadaran dan implementasi dari hukum tersebut.² Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan penyebaran informasi publik dengan memulai kampanye peningkatan kesadaran soal informasi yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Sebelum rencana aksi ini, Kementerian Kesehatan kurang memiliki strategi komunikasi umum yang menyediakan instruksi jelas untuk semua unit pelayanan. Lebihnya, Kementerian Kesehatan memiliki peran penting dalam reformasi pelayanan kesehatan (dimulai pada 2014), yang menarget cakupan menyeluruh untuk semua populasi pada 2019.

Komitmen ini mengidentifikasi enam hasil yang diharapkan, termasuk diantaranya pembentukan strategi komunikasi digital dan perluasan audiens media sosial dengan tingkat 25 persen per tahunnya. Selain karena Kementrian juga berniat untuk mengunggah dan memperbarui informasi dalam situsnya, komitmen ini relevan dengan nilai OGP tentang akses terhadap informasi. Akan tetapi, kebanyakan dari hasil yang diharapkan hanya menjadi indikator pemerintah internal yang tidak memiliki elemen interaksi dengan publik, dan langkah yang hendak ditempuh untuk mendapat hasil tersebut tidak dijelaskan. Peningkatan angka pengunjung situs dan pengikut dalam laman media sosial, walau berguna dalam meningkatkan kesadaran mengenai informasi yang sudah bisa diakses oleh publik, tidak menangani masalah kualitas dan kegunaan dari informasi yang tersedia. Lebih lagi, belum jelas dari komitmen ini apa yang dimaksud dengan “arsitektur komunikasi digital” bagaimana arsitektur komunikasi digital akan meningkatkan komunikasi antarkementerian. Karena tingkat kekhususan yang rendah dan fokus internal dari komitmen ini, komitmen ini belum pasti akan meningkatkan akses terhadap informasi secara signifikan.

Penyelesaian

Secara umum, komitmen ini terselesaikan secara substansial.

Berhubungan dengan pembentukan arsitektur komunikasi digital, Kementerian Kesehatan membuat dokumen yang menjabarkan strategi untuk mengintegrasikan kanal-kanal komunikasi digital (e.g. situs dan wadah media sosial).³ Strategi komunikasi digital memiliki elemen yang berhubungan dengan reformasi komunikasi

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

internal di dalam Kementerian dan bagaimana arsitektur komunikasi Kementerian bisa lebih melibatkan publik dan memajukan transparansi dan akuntabilitas yang lebih signifikan.

Dua indikator dari kemajuan komitmen ini adalah peningkatan 25 persen dari pengunjung situs dan peningkatan 20 persen dari unduhan dalam situs. Kementerian mencapai sebagian patokan yang sudah ditetapkan. Di antara April-Juli 2016 dan April-Juli 2017, angka rata-rata dari unduhan dalam situs meningkat sebanyak 42 persen (dari 197.424 ke 281.486 pengunjung).⁴ Angka total unduhan situs juga meningkat sebanyak 12 persen, dari rata-rata 251.840 unduhan dari April-Juli 2016 dan 282.049 dari April-Juli 2017.⁵

Empat indikator terakhir kemajuan berhubungan dengan kanal komunikasi dan konten situs Kementerian Kesehatan. Per Juni 2017, Kementerian telah memperluas audiens media sosial mereka dengan tingkat sekitar 20 persen di Twitter, 89 persen di Facebook, dan 543 persen di Instagram.⁶ Kementerian telah memverifikasi semua kanal digitalnya, termasuk The Ministry verified all of its digital channels, termasuk Twitter (@kemenkesri), Instagram (kemenkes_ri) and Facebook (Kementerian Kesehatan RI); akan tetapi, masih belum jelas apakah Kementerian telah menghapus kanal digital yang tidak aktif.

Ulasan Kementerian mengenai situsnya (www.kemkes.go.id), termasuk aksesibilitas dan fungsi dari tautan dan informasi publik telah terselesaikan. IRM memeriksa 20 tautan dalam situs pada Januari 2018, dan informasinya tersedia untuk semua tautan kecuali satu, laman Formulir Umum dan Surat Edaran Inspektorat Jenderal Jenderal. Aksesibilitas dari informasi tercantum di 20 tautan tersebut; beberapa, seperti Katalog Kesehatan Nasional, memiliki banyak informasi yang tersedia dan lainnya, seperti Agenda Kesehatan, hanya menyediakan informasi sampai 2016. Situs dan media sosial Kementerian secara rutin mengunggah konten dalam situs dan akun media sosial.

Langkah Selanjutnya

Topik pelayanan kesehatan penting di Indonesia karena reformasi ambisius di Indonesia yang menargetkan cakupan universal pada 2019. Akan tetapi, komitmen dalam rencana aksi ini, walau bisa berdampak penting untuk meningkatkan penyebaran informasi, hanyalah langkah kecil dalam wilayah kebijakan ini. Jika dilanjutkan di rencana aksi berikutnya, Kementerian Kesehatan bisa menyelaraskan pengiriman dan hasil yang diharapkan dalam reformasi pelayanan kesehatan. Mencoloknya, Kementerian Kesehatan bisa berkomitmen untuk mengadakan konsultasi publik mengenai akses dan kualitas dari pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan bisa juga mempertimbangkan pembentukan mekanisme untuk kelompok yang terpinggirkan lewat mana warga bisa melaporkan masalah dalam cakupan healthcore, seperti korupsi, kurangnya obat untuk jantung, atau waktu tunggu yang lama.

¹ Lihat: http://www.rti-rating.org/country-data/scoring/?country_name=Indonesia.

² Freedominfo.org, "Report Critically Assess RTI Performance in Indonesia", (12 Maret 2012) <http://www.freedominfo.org/2012/03/reports-critically-assess-rti-performance-in-indonesia/>.

³ "Strategi Komunikasi Kementerian Kesehatan," <https://drive.google.com/file/d/1e-bs38Cs8af2asiXDV4Zrr5yBYendh9L/view>.

⁴ Meskipun dokumen ini bersifat internal dan tidak tersedia untuk public, konsultan IRM berhasil memverifikasi informasi yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan.

⁵ *Ibid.*

⁶ "Kenaikan Jumlah Followers Media Sosial Kementerian Kesehatan," https://docs.google.com/spreadsheets/d/18SJcpe_6OSiV74t1NdOr2DRWLIIJZqdbJBXc4s2PTKc/edit#gid=1974167885.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Komitmen 18

Teks Komitmen:

18. Penguatan keterbukaan informasi publik melalui Proyek Percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui kampanye kesadaran publik tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik yang disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Indikator Kesuksesan 2016:

1. Tersedianya arsitektur komunikasi digital yang mengatur strategi integrasi dan konektivitas seluruh kanal informasi Kemdikbud (Infrastruktur Komunikasi Digital);
2. Tersedianya strategi komunikasi digital untuk meningkatkan performance <http://www.kemdikbud.go.id> dengan target: § Peningkatan jumlah pengunjung website sebesar 7% per-tahun § Peningkatan unduh informasi publik di situs sebesar 7% per-tahun (Konten Komunikasi Digital)
3. Peningkatan jumlah khalayak sasaran (followers dan like page) media sosial Kemdikbud sebesar 10% per-tahun;
4. Inventarisasi & verifikasi akun media sosial resmi Kemdikbud, dan me-non aktifkan yang sudah tidak lagi aktif digunakan;
5. Dapat diakses dan berfungsinya seluruh link, informasi, dan aplikasi publik yang tersedia di website: <http://www.kemdikbud.go.id>;
6. Tersedianya konten edukasi secara periodik mengenai aplikasi publik dan informasi publik terbaru yang tersedia di laman Kemdikbud: <http://kemdikbud.go.id> dan juga melalui media sosial kemendikbud.

Indikator Kesuksesan 2017

1. Terlaksananya arsitektur komunikasi digital yang mengatur strategi integrasi dan konektivitas seluruh kanal informasi kemdikbud (Infrastruktur Komunikasi Digital);
2. Terlaksananya strategi komunikasi digital untuk meningkatkan performance konten komunikasi digital di <http://www.kemdikbud.go.id> dengan target: § Peningkatan jumlah pengunjung website sebesar 10% per-tahun § Peningkatan unduh informasi publik di situs sebesar 10% per-tahun (Konten Komunikasi Digital)
3. Peningkatan jumlah khalayak sasaran (followers dan like fanpage) media sosial Kemdikbud sebesar 10% per- tahun;
4. Peningkatan konten bidang pendidikan dan kebudayaan yang dipublikasikan secara periodik per-bulan melalui akun media sosial Kemdikbud sebesar 15% per-tahun;
5. Tersedianya konten edukasi secara periodik mengenai aplikasi publik dan informasi publik terbaru yang tersedia di laman Kemdikbud: <http://www.kemdikbud.go.id> dan juga melalui media sosial kemendikbud.

Lembaga penanggung jawab: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Ikhtisar Komitmen	Kekhususan	Nilai OGP Relevan	Dampak Potensial	Tepat Waktu ?	Penyelesaian
-------------------	------------	-------------------	------------------	---------------	--------------

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Sipil	Akuntabilitas publik	Teknologi dan Informasi untuk Transparansi dan Akuntabilitas	Tidak ada	Minor	Moderat	Transformatif		Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Terselesaikan
18. Secara umum		✓			✓					✓			Tidak			✓	

Konteks dan Obyektif

Walau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan layanan publik yang vital, tidak ada standar yang meregulasi bagaimana informasi didistribusikan di wadah dan kanal (e.g. situs dan media sosial). Komitmen ini bertujuan untuk meningkatkan penyebaran informasi publik dengan meningkatkan kesadaran mengenai ketersediaan dan kepentingan dari informasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Komitmen ini menemukan enam hasil, termasuk mengembangkan arsitektur komunikasi digital dan secara periodik mengunggah konten pendidikan dalam situs Kementerian dan laman media sosial mereka. Dengan meningkatkan jumlah informasi yang disebar, komitmen ini relevan dengan nilai OGP tentang akses terhadap informasi.

Seperti Komitmen 17 (meningkatkan penyebaran informasi publik oleh Kementerian Kesehatan), hasil yang diharapkan dari komitmen ini berperan menjadi indikator internal yang menandakan implementasi yang sukses, dan langkah yang pemerintah akan jalani untuk mencapainya atau bagaimana mereka akan meningkatkan keterbukaan pemerintah di luar dari *status quo* masih belum jelas. Secara khusus, walau meningkatkan jumlah pengunjung situs dan pengikut dalam laman media sosial secara teori bisa menjadi indikator tentang kesadaran publik soal informasi yang ada di wadah ini, mereka tidak menangani masalah kualitas atau kegunaan informasi yang disebarluaskan lewat wadah tersebut. Sebagai tambahan, komitmen ini mencakup hasil yang ambigu, seperti “arsitektur komunikasi digital,” yang membutuhkan interpretasi lebih lanjut untuk mengerti bagaimana mereka akan meningkatkan komunikasi antarkementerian atau meningkatkan kesadaran soal informasi yang disebarluaskan. Karena adanya penekanan umum pada kebanyakan indikator tentang pengukuran sukses internal dari pemerintah, bahwa komitmen ini akan meningkatkan akses terhadap informasi yang dimiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara signifikan masih belum pasti.

Penyelesaian

Secara umum, komitmen ini terselesaikan secara substansial.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan dan memperbaharui secara rutin arsitektur komunikasi digital, dokumen strategi internal yang mengalamatkan bagaimana semua tingkatan di Kementerian bisa

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

meningkatkan kanal komunikasi digital mereka untuk meningkatkan kesadaran publik. Dua pembaharuan terkini dilakukan pada April 2017¹ dan Juli 2017.² Kementerian juga telah mengimplementasi secara penuh strategi komunikasi digital dan melampaui patokan kemajuan yang diharapkan. Pada 2017, angka pengunjung situs meningkat sekitar 94 persen (dari 7.526.312 ke 14.587.314) yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.³ Dalam jangka waktu yang sama, angka unduhan publik dalam situs Kementerian meningkat 9.750 persen, atau dari 8.031 unduhan ke 784.164 unduhan.⁴

Mengenai perluasan media sosial Kementerian, Kementerian melampaui target pertumbuhan 15 persen untuk dua kanal digitalnya: laman Facebook meningkat 16 persen dari Maret sampai Juli 2017,⁵ dan laman Twitter meningkat 125 persen dari Agustus 2016⁶ sampai Oktober 2017.⁷ Sebagai tambahan, Kementerian telah menyelesaikan inventaris dan verifikasi semua akun media sosialnya.⁸ Walau Kementerian tidak menyediakan bukti dokumentasi yang memastikan adanya peningkatan periodik publikasi media sosial, konsultan IRM bisa secara independen memverifikasi publikasi konten baru yang konsisten ke laman Facebook dan Twitter Kementerian. Apakah peningkatan ini telah mencapai patokan tiap tahun seperti yang tercantum di rencana aksi (15 persen) masih belum jelas.

Kementerian telah menyelesaikan ulasan tautan dan informasi publik yang tersedia di situsnya (www.kemdikbud.go.id).⁹ IRM telah memverifikasikan secara independen 15 tautan acak. Hanya dua tautan, Database untuk Guru dan Orang Indonesia Untuk Asing, tidak bekerja. Akan tetapi, konsultan IRM tidak bisa menilai apakah Kementerian secara rutin memperbaharui konten yang mendidik di situs dan kanal media sosialnya.

Langkah Selanjutnya

Secara umum, walaupun komitmen ini menunjukkan inisiatif yang positif untuk membuka akses terhadap informasi yang lebih besar, komitmen di masa depan harus mengalamatkan ketimpangan antara Obyektif dan hasil kiriman yang tercantum di rencana aksi. Jika komitmen ini dicantumkan di rencana aksi berikutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus bisa melampaui penyebarluasan informasi yang membangun kesadaran dan indikator sukses pemerintah internal. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa berkomitmen untuk menerima umpan balik dari publik soal kualitas dan kegunaan informasi yang tersedia, dan juga menyebarluaskan umpan balik tersebut.

¹ "Arsitektur dan Strategi Komunikasi Digital Kemdikbud April 2017,"

https://drive.google.com/open?id=1fxrCWlhCRjppdFX0UL_dLJi12pKUGekX

² "Arsitektur dan Strategi Komunikasi Digital Kemdikbud Juli 2017,"

https://drive.google.com/open?id=1hyYf1rMZJq1FbVmaJzsvXwa1Am3qj_7F

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Laman Facebook Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersedia dari:

<http://facebook/kemdikbud.ri>.

⁶ The Ministry of Education and Culture's Twitter feed is available at: http://twitter.com/Kemdikbud_RI

⁷ "Arsitektur dan Strategi Komunikasi Digital Kemdikbud Juli 2017," *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Komitmen 19 dan 20

Komitmen 19: Penguatan keterbukaan informasi publik melalui Proyek Percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui kampanye kesadaran publik tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik yang disediakan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Indikator Kesuksesan 2016:

Proyek percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui "kampanye kesadaran publik" tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik melalui:

- 1. Tersedianya Daftar Informasi Publik;*
- 2. Meningkatnya jumlah pengunjung website Kemristekdikti sebanyak 25% dari total pengunjung per Desember 2015*
- 3. Meningkatnya jumlah pengikut (followers) dari akun sosial media Kemristekdikti sebanyak 25% dari total pengikut per Desember 2015*

Indikator Kesuksesan 2017:

Proyek percontohan peningkatan pemanfaatan informasi publik melalui "kampanye kesadaran publik" tentang ketersediaan dan pentingnya informasi publik melalui:

- 1. Meningkatnya jumlah informasi publik yang tersedia dalam situs pelayanan informasi sebanyak 25% dari total DIP per Desember 2016.*
- 2. Meningkatnya jumlah pengunjung website Kemristekdikti sebanyak 50% dari total pengunjung per Desember 2015;*
- 3. Meningkatnya jumlah pengikut (followers) dari akun sosial media Kemristekdikti sebanyak 50% dari total pengikut per Desember 2015*

Komitmen 20: Mewujudkan keterbukaan informasi publik di perguruan tinggi negeri

Indikator Kesuksesan 2016:

- 1. Tersusunnya Peraturan Menteri Ristekdikti mengenai Pengelolaan Informasi Publik*
- 2. Implementasi pilot project penguatan keterbukaan informasi di Perguruan Tinggi Negeri di 5 PTN (1 PTN Badan Hukum, 2 PTN Badan Layanan Umum, dan 2 PTN Satuan Kerja) sebagai pelaksanaan dari Permenristekdikti terkait Pengelolaan Informasi Publik di lingkup Ristek Dikti*

Indikator Kesuksesan 2017:

100 % PTN sudah memahami dan menjalankan ketentuan Permenristekdikti mengenai Pengelolaan Informasi Publik di lingkup Ristekdikti dan Piloting project di 6 PTN (3 PTN Badan Layanan Umum, dan 3 PTN Satuan Kerja)

Lembaga penanggung jawab: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Ikhtisar Komitmen	Nilai OGP Relevan	Dampak Potensial	Tepat Waktu?	Penyel esaian	Penyelesaian
------------------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

	Tidak ada	Rednah	Sedang	Tinggi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Sipil	Akuntabilitas Publik	Teknologi dan Inovasi untuk Transparansi dan Akuntabilitas	Tidak ada	Minor	Moderat	Transformatif		Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Terselesaikan
19. Meningkatkan penyebaran informasi publik lewat proyek percontohan			✓		✓					✓			Tidak		✓		
20. Penyebaran informasi publik di lembaga pendidikan tinggi			✓		✓					✓			Tidak		✓		

Konteks dan Obyektif

Walau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara hukum menjamin hak warga negara untuk mencari, mendapatkan, dan menggunakan informasi publik, tingkat kesadaran publik soal informasi yang disediakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan universitas di Indonesia yang bersama dengan Kementerian mengkoordinasi aktivitasnya masih rendah. Komitmen 19 dan 20 bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan universitas lewat berbagai aktivitas, membuatnya relevan dengan nilai OGP soal akses terhadap informasi.

Sebagai bagian dari “kampanye kesadaran publik,” Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan meningkatkan informasi yang ada di situs informasinya. Mereka juga akan membangun Daftar Informasi Publik (DIP), atau dokumen komprehensif yang mendaftarkan semua informasi publik yang tersedia di badan pemerintah yang bersangkutan, termasuk dokumen yang dikecualikan.¹ DIP meamstikan informasi relevan bisa tersedia kapan saja, termasuk saat informasi tersebut belum diminta secara spesifik, sesuai dengan Pasal 11 UU KIP. Kementerian juga berencana untuk membuat Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Informasi Publik (Permenristekdikti) dan percontohan implementasi peraturan tersebut akan dilakukan di enam Perguruan Tinggi Negeri (PTN), tiga diantaranya PTN Layanan Umum, dan tiga yang lain adalah PTN Satuan Kerja.

Kampanye peningkatan kesadaran, secara spesifik pembentukan DIP dapat diverifikasi dan komitmen ini menyediakan patokan kemajuan (e.g. peningkatan 50 persen pada pengunjung situs dan implementasi regulasi pada enam PTN). Akan

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

tetapi, komitmen tidak menjelaskan langkah yang Kementerian akan ambil untuk mencapai target dan konten yang seperti apa yang akan dicakup oleh peraturan tersebut. Walau komitmen bisa meningkatkan kesadaran publik soal informasi yang disediakan Kementerian dan perguruan tinggi, komitmen tidak menyediakan mekanisme tambahan supaya publik bisa menggunakan atau berkontribusi pada informasi yang sudah ada. Peningkatan angka pengunjung situs dan pengikut media sosial adalah langkah yang positif untuk peningkatan kesadaran publik tentang informasi dari Kementerian, tapi tidak mengalamatkan kualitas dari informasi itu sendiri. Terlebih, bagaimana pengembangan DIP dan proyek percontohan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Informasi Publik akan mencapai keterbukaan informasi yang lebih besar di perguruan tinggi masih belum jelas.

Penyelesaian

Komitmen 19

Penyelesaian komitmen ini terbatas.

Per Agustus 2017, 14 dari unit pengiriman Kementerian² telah membentuk Daftar Informasi Publik resmi, termasuk Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).³ Pada September 2017, angka pengunjung situs adalah 401.922, naik 65.770 dari 2016, dan Kementerian memiliki 552.000 pengikut di Facebook, 69.700 pengikut di Instagram, dan 1.610.000 pengikut di Twitter. Konsultan IRM tidak menerima data dari 2015, dan tidak bisa menilai secara cukup apakah Kementerian telah mencapai patokan penyelesaian (seperti peningkatan 50 persen dalam pengunjung situs dan pengikut media sosial). Terlebih, lewat verifikasi independen, konsultan iRM menemukan bahwa situs Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) belum meningkatkan jumlah informasi yang ada; bahkan, tidak ada konten yang dipublikasikan sama sekali.⁴

Komitmen 20

Penyelesaian komitmen ini juga terbatas.

Pada November 2016, Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Informasi Publik ditandatangani dan dipublikasikan dalam situs Inspektorat Jenderal.⁵ Sehubungan dengan proyek percontohan, Kementerian memilih enam perguruan tinggi pada Agustus 2017, termasuk Universitas Negeri Malang di Jawa Timur dan Universitas Bengkulu di Bengkulu.⁶ Dalam proses evaluasi, Kementerian mengukur implementasi proyek melalui kriteria berikut: 1) ketersediaan Daftar Informasi Publik (DIP), 2) pembentukan Kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), 3) pembentukan situs PPID terpisah, 4) ketersediaan informasi publik dalam situs, dan 5) kualitas dari layanan PPID. Dari enam perguruan tinggi, semua kecuali satu yang mencapai kriteria kedua (PPID). Karena Kementerian tidak menyediakan informasi tambahan tentang evaluasinya terhadap perguruan tinggi, konsultan IRM tidak bisa menilai persentase dari perguruan tinggi negeri yang sudah menerapkan apa yang sudah dijabarkan di Peraturan Menteri. Apakah Kementerian telah memulai penerapan proyek percontohan di tiga PTN Badan Layanan Umum dan tiga PTN Satuan Kerja, seperti yang tercantum di rencana aksi, belum jelas.

Langkah Selanjutnya

Walaupun indikator kesuksesan untuk komitmen ini bisa meningkatkan kesadaran soal informasi yang disediakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam lembaga pendidikan tinggi, mereka tidak mengalamatkan masalah potensial mengenai kualitas dan kegunaan informasi. Jika komitmen ini dilanjutkan pada rencana aksi di masa depan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi harus melebihi indikator pemerintah internal (seperti menambah kunjungan situs dan

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

pengikut media sosial), dan fokus kepada kualitas dari informasi yang sudah ada lewat pengumpulan umpan balik dari publik.

¹ Petunjuk Daftar Informasi Publik tersedia dari: <https://ppid.kominfo.go.id/jenis-informasi/inf-setiap-saat/daftar-informasi-publik/>.

² Daftar 14 unit kerja ini adalah: Pusat Data dan Inforasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pusat Penelitian Ilmiah dan Teknologi, Eijkman, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Peningkatan Inovasi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Siswa, Direktorat Jenderal Taman Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Biro Keuangan dan Umum, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Hukum dan Keorganisasian, dan Biro Perencanaan.

³ "Daftar Informasi Publik Pusdiklat Kemristekdikti," <https://drive.google.com/open?id=1IZBcBw2qFf09JbYyZcNQ3DzFpOXqvJd->.

⁴ Lihat: <https://ristekdikti.go.id/ppid/>

⁵ Available at: <http://itjen.ristekdikti.go.id/index.php/produk-hukum/kata-pengantar/>.

⁶ "Surat Pemberitahuan Proyek Percontohan Open Government," <https://drive.google.com/open?id=1wYa7N1zKwdCJJmlwVexypQ3JMUFaeqly>

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Tema VI: Tata Kelola Data

21. Meningkatkan keterbukaan informasi sistem anggaran

Teks Komitmen:

Indikator Kesuksesan 2016:

Meningkatkan keterbukaan informasi sistem anggaran (Rincian APBN)

Indikator Kesuksesan 2017:

1. Terdapat tautan portal data anggaran pada halaman muka web kemenkeu.go.id dan portal data nasional data.go.id;

2. Portal data anggaran akan ditautkan dengan portal data dari minimal 6 K/L yang memiliki tupoksi layanan dasar vital (PUPERA, Kesehatan, Diknas, Ristekdikti, Sosial, Kemenhub, dan Bappenas)

Lembaga penanggung jawab: Kementerian Keuangan (Direktur Jenderal Anggaran))

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Ikhtisar Komitmen	Kekhususan				Nilai OGP Relevan				Dampak Potensial				Tepat Waktu ?	Penyelesaiain			
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi sipil	Akuntabilitas Publik	Teknologi dan Inovasi untuk Transparansi dan Akuntabilitas	Tidak ada	Minor	Moderat	Transformatif		Belum dimulai	Terbats	Substansial	Terselesaikan
21. Secara umum				✓	✓						✓		Tidak			✓	

Konteks dan Obyektif

Akses publik terhadap anggaran negara (APBN) telah menjadi prioritas utama dari Kementerian Keuangan. Dalam beberapa tahun belakangan, Kementerian telah membuka dokumen anggaran negara dengan mempublikasikan rencana anggaran negara dalam berbagai kanal, terutama publikasi berita. Pada 2016, Kemitraan Anggaran Internasional (*International Budget Partnership* atau IBP) mempublikasikan daftar komponen yang telah diperbaharui dan mencakup publikasi

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

anggaran negara pada situs resmi sebagai pengukuran keterbukaan dalam perencanaan anggaran.¹ Kementerian menyetujui temuan dalam laporan IBP karena mereka percaya bahwa ketersediaan daring bisa meningkatkan efektivitas dari partisipasi publik secara signifikan dan memenuhi salah satu indikator kunci dari keterbukaan anggaran.

Komitmen ini bertujuan dalam pembentukan portal data anggaran negara (terhubung dengan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang membiarkan Kementerian Keuangan untuk menyediakan informasi terperinci soal penggunaan barang yang dimaksudkan dalam rencana anggaran atau dasar alasan mengapa barang tertentu masuk ke dalam rencana anggaran. Komitmen ini juga merencanakan untuk menghubungkan portal dengan portal enam kementerian dan satu badan negara yang sudah ada: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Sosial, Kementerian Transportasi, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pembentukan dari portal data anggaran yang bisa diakses publik ini relevan dengan nilai OGP tentang akses terhadap informasi.

Sebelum rencana aksi ini, tidak ada titik akses data anggaran, dan informasi ini hanya diterbitkan di koran, membatasi aksesibilitas untuk publik yang lebih luas. Survey Keterbukaan Anggaran *International Budget Partnership* pada 2015 menemukan bahwa Indonesia menyediakan publik dengan informasi anggaran yang terbatas, dan Pernyataan Pra-Anggaran hanya untuk penggunaan internal saja.² Karena kurangnya informasi anggaran yang mudah, pembangunan portal data baru bisa meningkatkan akses terhadap informasi anggaran di Indonesia karena akan mengkonsolidasi informasi tersebut dalam enam kementerian ke dalam satu tempat.

Penyelesaian

Secara umum, implementasi dari komitmen ini substansial.

Portal data daring mulai beroperasi dalam situs Data APBN.³ Kementerian Keuangan meluncurkan portal data anggaran pada 14 September 2016 selama *Fiscal Transparency Portal Workshop*, yang diadakan oleh *Global Initiatives on Fiscal Transparency* (GIFT) dan Kementerian. Portal kini tersedia di kemenkeu.go.id. Laporan interim Survey Keterbukaan Anggaran *The International Budget Partnership* menemukan bahwa Indonesia telah membuat informasi pra-anggaran dan informasi anggaran lainnya tersedia untuk diakses oleh publik.⁴

Walau portal ini telah beroperasi, data yang tersedia belum diintegrasikan dengan data informasi anggaran nyata dari tiap kementerian, badan pemerintah, dan pemerintah daerah. Sebagai tambahan, dokumen yang tersedia di portal dipublikasikan dengan format PDF yang berarti tidak ada cara untuk meninggalkan komentar atau umpan balik.

Tidak ada tautan yang bisa mengantarkan pengguna ke portal data anggaran dalam laman rumah Portal Satu Data (<https://data.go.id/>). Tidak ada tautan juga yang mengantarkan pengguna ke situs dari tiap kementerian, tapi ada satu bagian dari laman rumah portal dimana data yang berhubungan dengan aspek kunci anggaran pemerintah tersedia. Sebagai contoh, terdapat informasi anggaran tentang pendidikan yang berhubungan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,⁵ anggaran pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan Kementerian Kesehatan,⁶ informasi anggaran infrastruktur yang berhubungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Transportasi,⁷ dan informasi anggaran tentang

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

pengentasan kemiskinan, kedaulatan makanan, pengeluaran pemerintah pusat, dan pendanaan pedesaan dan regional, yang berhubungan dengan Bappenas dan Kementerian Sosial.⁸

Menurut Kementerian keuangan, walau komitmen ini awalnya bertujuan untuk menyediakan tautan kepada situs yang tadi sudah disebutkan tentang portal data anggaran, mereka memutuskan selama pembangunan portal bahwa akan lebih efisien untuk mengelompokkan data berdasarkan cakupan dari pekerjaan, ketimbang dari tiap kementerian. Alasannya adalah karena pekerjaan kementerian, termasuk dari yang tercantum di sini, seringkali tumpang tindih satu sama lain.

Langkah Selanjutnya

Walau portal data adalah tambahan yang berguna terhadap metode publikasi informasi yang sudah ada di publikasi berita dan kanal media massa lainnya, portal ini butuh dikembangkan lebih lanjut. Kedepannya, IRM merekomendasi pembentukan mekanisme umpan balik yang membiarkan pengguna untuk meninggalkan komentar pada dokumen anggaran di dalam portal. Portal ini juga bisa dikembangkan untuk mencakup informasi anggaran untuk kementerian dan badan pemerintah lainnya.

¹ Lihat "Open Budget Survey Tracker", tersedia di: <https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/tracker/>.

² Lihat "2015 Open Budget Survey for Indonesia" dari International Budget Partnership, <https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-CS-Indonesia-English.pdf>.

³ Tersedia di: <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/>.

⁴ Lihat "2016 Open Budget Survey" dari International Budget Partnership: <https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/tracker/>.

⁵ Informasi anggaran pendidikan tersedia dari: <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Topics/1>.

⁶ Informasi anggaran kesehatan tersedia dari: <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Topics/2>.

⁷ Informasi anggaran infrastruktur tersedia dari: <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Topics/3>.

⁸ Informasi anggaran pengentasan kemiskinan tersedia dari: <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Topics/4>, informasi anggaran ketahanan pangan tersedia dari: <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Topics/5>, informasi anggaran belanja pemerintah pusat tersedia dari: <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Topics/6>, informasi anggaran pembiayaan pemerintah daerah dan desa tersedia dari: <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Topics/7>.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

22. Penguatan tata kelola data antar instansi pemerintah

Teks Komitmen:

Indikator Kesuksesan 2016:

1. Pengesahan Peraturan Presiden terkait Kebijakan Satu Data;
2. Pilot Project Satu Data di 7 Kementerian/ Lembaga:
 - a. Kementerian ESDM
 - b. Kementerian Kesehatan
 - c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - d. Kementerian Ristek Dikti
 - e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - f. Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - g. Kementerian PPN/ Bappenas

Indikator Kesuksesan 2017:

Terlaksananya Pilot Project Satu Data di 7 Kementerian/ Lembaga:

- a. Kementerian ESDM
- b. Kementerian Kesehatan
- c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- d. Kementerian Ristek Dikti
- e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- f. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- g. Kementerian PPN/ Bappenas

Lembaga penanggung jawab: Kantor Staf Presiden dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Ikhtisar Komitmen	Kekhususan				Nilai OGP Relevan				Dampak Potensial				Tepat Waktu ?	Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Sipil	Akuntabilitas Publik	Teknologi dan Inovasi untuk Transparansi dan Akuntabilitas	Tidak ada	Minor	Moderat	Transformatif		Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Terselesaikan
22. Secara umum		✓			✓					✓			Tidak	✓			

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Konteks dan Obyektif

Selama masa pembentukan rencana aksi Indonesia sebelumnya, pemerintah mempertimbangkan peningkatan tata kelola data di semua kementerian dan badan pemerintah sebagai bagian dari keterbukaan pemerintah. Komitmen ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasi Kebijakan “Satu Data” agar bisa mendefinisikan dan membedakan informasi yang rahasia dan dapat diakses oleh publik. Komitmen ini juga bertujuan untuk mengimplementasi proyek percontohan Satu Data di tujuh kementerian/badan pemerintah: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Formulasi Kebijakan Satu Data dan implementasi dari proyek percontohan ini relevan dengan nilai OGP tentang akses terhadap informasi.

Walau ada komitmen spesifik di rencana aksi terkini yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi untuk publik untuk Kementerian Kesehatan (Komitmen 17), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Komitmen 18), dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Komitmen 19), komitmen ini menaruh fokus pada ketersediaan dan keterbukaan informasi publik yang mereka miliki. Komitmen ini akan mengembangkan kebijakan antarpemerintah mengenai penentuan tipe informasi apa yang tersedia. Walau memiliki kebijakan satu data di seluruh kementerian dan badan pemerintah bisa menghasilkan tata kelola data dan koordinasi yang lebih baik, bagaimana kebijakan akan dikembangkan atau diterapkan di tujuh kementerian yang terpilih masih belum jelas. Karena kekurangan dari kekhususan rancangan dan implementasi dari Kebijakan Satu Data dan proyek percontohan, dampak potensialnya dianggap minor.

Penyelesaian

Implementasi dari komitmen ini tidak dimulai. Peraturan Presiden tentang Kebijakan Satu Data belum dikeluarkan. Kini, regulasi masih dalam rancangan ke-12, dan masih menunggu tanda tangan presiden.

Semua dari tujuh proyek percontohan dibatalkan. Selama diskusi kelompok terfokus yang pertama dimana Sekretariat OGI bertemu dengan sejumlah pihak kementerian dan badan pemerintah untuk mematok implementasi Kebijakan Satu Data, tujuh kementerian mengajukan diri untuk proyek percontohan. Akan tetapi, ada beragam tingkat komitmen di antara kementerian dan badan pemerintah yang terlibat. Beberapa kementerian dan badan pemerintah telah memulai proyek tata kelola data yang berbeda dengan Kebijakan Satu Data, dan tidak dikoordinasi di bawah kebijakan payung Sekretariat OGI. Setelah diskusi lebih lanjut, ditentukanlah bahwa proyek percontohan tidak relevan dan dibatalkan.

Tim Sekretariat OGI mengunjungi beberapa kantor kementerian untuk memantau dan mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan tata kelola data. Masalah yang mereka identifikasi diinkorporasi dalam Peraturan Presiden tentang Kebijakan Satu Data.

Langkah Selanjutnya

Karena tujuh proyek percontohan telah dibatalkan, IRM tidak menyarankan untuk melanjutkan komitmen ini di rencana aksi berikutnya.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Pemerintah Kota Banda Aceh

Komitmen 23: *Implementasi Data Terbuka*

Indikator Kesuksesan 2016:

Terintegrasinya data dari 20 SKPD dengan portal data Banda Aceh (data.bandaacehkota.go.id)

Indikator Kesuksesan 2017:

Terintegrasinya data dari 41 SKPD dengan portal data Banda Aceh (data.bandaacehkota.go.id)

Lembaga penanggung jawab: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Regional Development Planning Agency (Bappeda), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo)

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Komitmen 24: *Penguatan kanal pengaduan pelayanan Publik*

Indikator Kesuksesan 2016:

- 1. Terintegrasinya 2 (dua) saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh (lpm.bandaacehkota.go.id dan suwarga.bandaacehkota.go.id) dengan LAPOR!-SP4N;*
- 2. Terbitnya SK Walikota terkait Admin Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik sesuai dengan Surat Edaran MenPANRB No 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional bagi Pemerintah Daerah ke dalam Aplikasi LAPOR!-SP4N;*
- 3. Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut SKPD atas aspirasi dan pengaduan masyarakat yang masuk*

Indikator Kesuksesan 2017:

- 1. Prosentase efektifitas penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (75%)*

Lembaga penanggung jawab: Divisi Administrasi Pembangunan, Development Administration Division, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo)

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Komitmen 25: *Peningkatan keterbukaan informasi Gampong (desa).*

Indikator Kesuksesan 2016:

- 1. Penetapan Perbub terkait Sistem Layanan Informasi Pemerintah Desa/ Kelurahan;*

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

2. *Terpublikasikannya Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa melalui media luar ruang dan website di 20 desa terpilih*

Indikator Kesuksesan 2017:

1. *Terpublikasikannya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa melalui media luar ruang dan website di 70 desa terpilih*

Lembaga penanggung jawab: Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo)

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Ikhtisar Komitmen	Kekhususan				Nilai OGP Relevan				Dampak Potensial				Tepat Waktu ?	Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi sipil	Akuntabilitas Publik	Teknologi dan inovasi untuk Transparansi dan Akuntabilitas	Tidak ada	Minor	Moderat	Transformatif		Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Terselesaikan
23. Implementasi keterbukaan data			✓		✓		✓			✓			Iya				✓
24. Penguatan kanal pengaduan publik		✓			✓	✓	✓			✓			Tidak	✓			
25. Peningkatan keterbukaan informasi pada taraf desa			✓		✓		✓			✓			Tidak	✓			

Konteks dan Obyektif

Banda Aceh adalah ibukota dan kota terbesar di provinsi Aceh, terletak di ujung utara pantai Sumatera. Banda Aceh mengalami kerusakan dan kematian signifikan saat gempa bumi dan tsunami Samudera Hindia pada 2004 karena kedekatannya

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

dengan episentrum gempa. Provinsi Aceh mengalami konflik bersenjata antara pemerintah pusat dan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka selama hampir tiga dekade, sampai kedua pihak menandatangani perjanjian damai pada Agustus 2005 setelah tsunami. Perjanjian damai memberikan provinsi Aceh otonomi luas politik dan kebudayaan di dalam negara Indonesia.

Tiga komitmen dalam rencana aksi keempat Indonesia melibatkan Pemerintah Kota Banda Aceh. Komitmen 23 bertujuan untuk mengintegrasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke dalam satu portal data terbuka di pusat Banda Aceh (20 SKPD pada 2016 dan 41 pada 2017). Komitmen awalnya diajukan kelompok masyarakat sipil selama masa pembentukan rencana aksi, dan merupakan bagian dari program keterbukaan data Banda Aceh yang dimulai sejak 2011. Komitmen 24 melibatkan integrasi dua kanal pengaduan publik di Banda Aceh (lpm.bandaacehkota.go.id dan suwarga.bandaacehkota.go.id) ke dalam sistem LAPOR-SP4N.¹ Komitmen 25 bertujuan untuk meningkatkan penyebaran informasi dalam tingkat desa dengan mempublikasikan Perencanaan, Penganggaran, Implementasi Program, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Desa dalam bentuk daring dan ruang di luar di desa yang terpilih.

Komitmen 23 dan 25 relevan dengan nilai OGP tentang akses terhadap informasi karena mereka masing-masing melibatkan integrasi data ke dalam portal data Banda Aceh dan penyebaran informasi administrasi desa. Komitmen 24 bertujuan untuk mengintegrasikan kanal pengaduan Banda Aceh ke dalam LAPOR-SP4N dan mempublikasikan laporan yang mengevaluasi penindaklanjutan dari pengaduan publik, membuatnya relevan dengan nilai OGP tentang akses terhadap informasi dan akuntabilitas publik. Tiga komitmen ini mencakup hasil yang kebanyakan bisa diverifikasi, seperti angka SKP spesifik yang akan diintegrasikan ke data portal terbuka, angka sistem pengaduan yang diintegrasikan ke LAPOR-SP4N, dan angka desa yang akan mempublikasikan informasi administrasinya (20 pada 2016 dan 70 pada 2017).

Dengan pengintegrasian data Banda Aceh ke dalam satu portal data terbuka (Komitmen 23), warga yang hendak meminta data tidak harus lagi pergi ke Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Akan tetapi, Komitmen 23 tidak merinci data apa yang akan dipublikasikan dalam portal, format data, atau relevansinya dengan data. Lebih lanjut, apakah komitmen ini akan mengubah kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan akses terhadap informasi masih belum jelas karena tidak mengalamatkan masalah yang berhubungan dengan rendahnya akses internet di wilayah ini.

Integrasi dua kanal pengaduan publik Banda Aceh ke dalam LAPOR-SP4N lewat Komitmen 24 bisa meningkatkan efisiensi penyaluran pengaduan ke pihak pemerintah yang relevan, tapi komitmen ini tidak menyediakan cara tambahan untuk memastikan kualitas tanggapan dari aduan tersebut. Selain itu, walau Komitmen 24 berencana untuk mempublikasikan laporan pemantauan dan evaluasi untuk penindaklanjutan pengaduan, komitmen tidak menetapkan mekanisme akuntabilitas dan pelacakan pengaduan publik lewat LAPOR-SP4N.

Jika diimplementasikan secara penuh, Komitmen 25 bisa meningkatkan akses terhadap informasi anggaran pada tingkat desa di Banda Aceh, terlebih karena komitmen ini bertujuan untuk publikasi informasi di ruang daring maupun publik. Komitmen ini penting adanya karena kebanyakan dari pemerintah desa di Banda Aceh sebelumnya tidak mempublikasikan anggarannya dimanapun, walau ada ketertarikan publik kepada informasi tersebut.² Selain itu, desa telah mengelola anggaran mereka sendiri sejak Undang-Undang No. 6 / 2014 memberinya mandat

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

bahwa Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) akan mengalokasikan dana untuk pemerintah desa, meningkatkan kebutuhan akan transparansi yang lebih besar.

Penyelesaian Komitmen 23

Secara umum, komitmen ini terselesaikan.

Ketua dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memberitahu konsultan IRM bahwa semua dari 41 SKPD di Banda Aceh telah membagi data dalam portal data terbuka pada akhir 2017.³ Terdapat 17 kategori informasi dalam portal, termasuk: ekonomi/keuangan, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya. Oleh sebab itu, komitmen ini dinilai selesai berdasarkan indikator kesuksesan yang telah tercapai.

Patut dicatat bahwa integrasi SKPD ke dalam portal data terbuka belum menciptakan dampak signifikan kepada akses terhadap informasi milik pemerintah di Banda Aceh. Ini dikarenakan portal utamanya meningkatkan lajur informasi di dalam pemerintah itu sendiri, yang juga mengalami masalah pengelolaan data, dan data yang tersedia dalam portal tidak secara aktif disebarluaskan ke publik. Menurut perwakilan dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK, sebuah organisasi masyarakat sipil di Aceh yang terlibat dalam keterbukaan data), tidak seluruhnya dari data yang tersedia adalah data yang terbaru.⁴

Komitmen 24

Secara umum, penyelesaian komitmen ini terbatas.

Menurut perwakilan Divisi Administrasi Pembangunan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) di Banda Aceh, integrasi sistem pengaduan *suwarga* ke dalam sistem LAPOR yang terpusat terlambat dari jadwal.⁵ Integrasi ini diharapkan untuk selesai pada Februari 2018 setelah periode yang tercakup di laporan ini. Menurut sumber, tingkat penindaklanjutan pengaduan lewat sistem pengaduan LPM ada dalam tingkat 90 persen.

Untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam pengiriman pelayanan publik, pemerintah menetapkan Peraturan Walikota No. 44 yang mengharuskan semua SKPD untuk memiliki administrator yang bertanggung jawab dalam penindaklanjutan aduan yang diterima. Laporan pemantauan dan evaluasi penanganan pengaduan publik telah dibuat dan dipublikasikan secara unit oleh SKPD. Menurut salah satu laporan, ada tiga masalah pelayanan publik utama di Kota Banda Aceh: air bersih, tata kelola pembuangan, dan Hukum Syariah.

Komitmen 25

Secara umum, komitmen ini terselesaikan secara terbatas.

Peraturan tentang Sistem Informasi Desa ditandatangani pada Maret 2018, setelah akhir dari siklus rencana aksi. Penundaan ini terjadi karena ketiadaan koordinasi antara Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo).

Menurut perwakilan Badan Pemberdayaan Masyarakat yang diwawancarai, semua pemerintah desa di Kota Banda Aceh telah mempublikasikan anggaran desa lewat papan iklan di ruang publik seperti kantor pemerintah dan masjid, walau konsultan IRM tidak dapat memastikan kebenaran dari pernyataan tersebut.⁶ Dishubkominfo mengorganisasi pelatihan pengembangan situs untuk pejabat pemerintah desa pada Agustus 2017 dan melatih mereka untuk bisa mengelola situs desa resmi.⁷ Per

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Desember 2017, dari 90 total pemerintah desa di Banda Aceh, 62 telah membuat situs resmi, lebih sedikit dari target capaian yaitu 70 desa.⁸ 62 situs desa terlihat dibuat dengan contoh yang sama, mengingat fitur yang serupa satu sama lain. Selain itu, beberapa desa belum mempublikasikan informasi anggaran ke situsnya, seperti desa Alue Naga di Subdistrik Syiah Kuala.⁹

Hasil awal

Menurut staf Diskominfo yang diwawancarai, integrasi SKPD ke dalam portal data terbuka (lewat Komitmen 23) berdampak ke pengurangan angka permintaan langsung terhadap informasi publik di kantor PPID, karena warga condong untuk mengakses informasi lewat portal data terbuka. Tata kelola data secara perlahan meningkat sejak adanya integrasi SKPD ke portal data terbuka. Selain itu, pejabat pemerintah bisa menggunakan portal data terbuka untuk membangun kebijakan seputar data.¹⁰

Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banda Aceh yang diwawancarai memberitahu konsultan IRM bahwa publikasi anggaran oleh pemerintah daerah (Komitmen 24) telah meningkatkan pemahaman publik soal tata kelola anggaran dan mengurangi penyalahgunaan anggaran di desa. Sejatinya adalah tidak ada sama sekali anggaran desa di Banda Aceh yang disalahgunakan.¹¹

Langkah Selanjutnya

Untuk Komitmen 23, Badan Pemberdayaan Masyarakat bisa mempertimbangkan peningkatan angka SKPD terintegrasi ke portal satu data dan menetapkan standar lebih lanjut kualitas dari perangkat data di seluruh SKPD. Peraturan daerah yang sudah ada juga penting untuk mempertahankan keberlangsungan keterbukaan data. Peraturan Walikota (Perwal) yang berhubungan dengan keterbukaan data harus ditetapkan sesudah Peraturan Presiden ditetapkan.

Sehubungan dengan Komitmen 24, untuk memperkuat kanal pengaduan publik di Banda Aceh, pemerintah bisa membuat *standard operating procedures (SOP)* sebagai turunan dari Peraturan Walikota No. 44, dan mendorong SKPD yang telah menindaklanjuti pengaduan publik untuk melaporkannya ke Divisi Administrasi Pembangunan.

Sehubungan dengan Komitmen 25, publikasi anggaran desa harus berlanjut di 62 desa yang memiliki situs anggaran, dan harus memulai di 38 desa yang belum memiliki situs serupa.

¹ Untuk informasi lebih rinci tentang LAPOR!-SP4N, lihat laporan komitmen 9-13 dalam laporan ini.

² Hasym ed., "Lamduro Publikasi Anggaran ke Warga" (Serambinews 8 Oktober 2016), <http://aceh.tribunnews.com/2016/10/08/lamduro-publikasi-anggaran-gampong-ke-warga>.

³ Taufik (Kepala Divisi E-Government di Dinas Komunikasi dan Informatika), wawancara dengan konsultan IRM.

⁴ Askalani (Koordinator Gerakan Rakyat Anti Korupsi), wawancara dengan konsultan IRM. 15 Maret 2018.

⁵ Kadafi (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika), wawancara dengan konsultan IRM.

⁶ Arliadi (Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah), wawancara dengan konsultan IRM, 14 Maret 2018.

⁷ *Ibid.*

⁸ Lihat: "Daftar Situs Resmi Gampong Kota Banda Aceh" di <https://goo.gl/vz2xz5>.

⁹ Lihat: <http://aluenaga-gp.bandaacehkota.go.id/>.

¹⁰ Dwi (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika 2015-2017), wawancara telepon dengan konsultan IRM, 20 Februari 2018.

¹¹ Safwan (Bappeda Banda Aceh), wawancara dengan konsultan IRM, 13 Maret 2018.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

City Government of Bandung

Komitmen 26: *Peningkatan jumlah data terbuka*

Indikator Kesuksesan 2016:

Tersedianya 1,000 berkas/ file data di portal data Kota Bandung

Indikator Kesuksesan 2017:

Tersedianya 1,500 berkas/ file data di portal data Kota Bandung

Lembaga penanggung jawab: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Komitmen 27: *Penguatan layanan publik*

Indikator Kesuksesan 2016:

- 1. Tersedianya informasi standar layanan 75% SKPD secara lengkap dan termutakhirkan pada <http://standar.pelayanan.bandung.go.id>;*
- 2. Persentase SKPD dengan nilai standar pelayanan berada di zona hijau sebanyak 65%*

Indikator Kesuksesan 2017:

- 1. Tersedianya informasi standar layanan seluruh SKPD secara lengkap dan kemutakhirkan berdasarkan SOTK baru;*
- 2. Penambahan fitur komentar dalam rangka berinteraksi dengan masyarakat;*
- 3. Persentase SKPD dengan nilai standar pelayanan berada di zona hijau sebanyak 75%*

Lembaga penanggung jawab: Regional Government Organization and Civil Service Empowerment (ORPAD)

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Komitmen 28: *Transparansi Sistem Anggaran Daerah*

Indikator Kesuksesan 2016:

- 1. Terpublikasinya anggaran seluruh SKPD tahun 2016 melalui web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung <http://ppid.bandung.go.id>;*
- 2. Terpublikasinya mekanisme proses penyaluran Dana Hibah Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat melalui aplikasi SABILULUNGAN <http://sabilulungan.bandung.go.id> melalui tahapan berikut ini:*
 - a. Masyarakat dapat mengakses proses pengajuan hibah dan bansos sampai dengan daftar nominatif calon penerima hibah dan bansos*

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

- b. Terbukanya informasi nilai proposal yang diajukan dan yang disetujui
- c. Masyarakat dapat mengetahui rincian rencana penggunaan yang diajukan dengan yang disetujui sehingga memahami dan mengetahui hasil verifikasi
- d. Terbukanya informasi maksud dan tujuan penggunaan dana hibah, bank dan rekening penerima hibah, hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
- e. Adanya menu peraturan untuk mengetahui perubahan atas peraturan yang berlaku sehingga masyarakat memahami mekanisme hibah dan bansos

Indikator Kesuksesan 2017:

1. Terpublikasikannya penerapan sistem e-budgeting di pemerintahan Kota Bandung melalui web PPID Kota Bandung;
2. Pemuktahiran data dan aplikasi SABILULUNGAN melalui tahapan berikut ini:
 - a. Masyarakat dapat mengakses realisasi penyaluran berdasarkan SP2D sehingga mengetahui dana tersebut sudah diterima oleh penerima dan kegiatan hibah dan bansos sedang / sudah berjalan
 - b. Adanya menu tracking proses sejak pengusulan sampai dengan pencairan dana hibah dan bansos
 - c. Adanya fitur pengumuman sebagai kemudahan akses informasi kepada penerima hibah dan bansos terkait kewajiban untuk :
 - (i) Segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah bansos;
 - (ii) Tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban hibah dan bansos serta informasi lainnya.

Lembaga penanggung jawab: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Komitmen 29: Penguatan keterbukaan informasi kontrak dan pengadaan di Pemerintah Kota Bandung

Indikator Kesuksesan 2016:

1. Integrasi Bandung Integrated Resource Management System (BIRMS) Kota Bandung <http://birms.bandung.go.id> dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di LKPP;
2. Integrasi BIRMS dengan SIMDA keuangan di DPKAD

Indikator Kesuksesan 2017:

1. Penambahan e-contract pada BIRMS dengan pola epurchasing (e-catalogue);
2. Integrasi dengan sistem ebudgeting

Lembaga penanggung jawab: Office of Regional Government Financial and Asset Management (DPKAD)

Lembaga pendukung: N/A

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Komitmen 30: *Penguatan aplikasi LAPOR*

Indikator Kesuksesan 2016:

Terhubungnya seluruh kanal/ aplikasi pengaduan publik dengan aplikasi LAPOR-SP4N sesuai dengan Surat Edaran MenPANRB No 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional bagi Pemerintah Daerah ke dalam aplikasi LAPOR!-SP4N

Indikator Kesuksesan 2017:

Pengembangan dan pemanfaatan dashboard LAPOR! sebagai hub aplikasi pengaduan publik

Lembaga penanggung jawab: Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappenas)

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Komitmen 31: *Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pengaduan publik Kota Bandung*

Indikator Kesuksesan 2017:

Terlaksananya survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan LAPOR

Lembaga penanggung jawab: N/A

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Komitmen 32: *Meningkatnya keterbukaan informasi usulan-usulan masyarakat kepada Anggota DPRD dari hasil reses*

Indikator Kesuksesan 2016:

Terpublikasikannya usulan-usulan masyarakat kepada anggota DPRD dari hasil reses melalui aplikasi e-Reses <http://bappeda.bandung.go.id/res es>

Lembaga penanggung jawab: N/A

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Komitmen 33: *Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyebarkan informasi pembangunan*

Indikator Kesuksesan 2016:

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Sosialisasi pembentukan PPID sub-pembantu pada jenjang pendidikan dasar sejumlah 146 perwakilan SDN dan 54 SMPN

Indikator Kesuksesan 2017:

1. Pembentukan PPID subpembantu pada jenjang pendidikan dasar sejumlah 146 perwakilan SDN dan 56 SMPN

2. Sosialisasi dan bimtek PPID sub-pembantu pada jenjang pendidikan dasar sejumlah 146 perwakilan SDN dan 56 SMPN

Lembaga penanggung jawab: N/A

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Ikhtisar Komitmen	Kekhususan				Nilai OGP Relevan				Dampak Potensial				Tepat Waktu ?	Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Sipil	Akuntabilitas Publik	Teknologi dan Informasi untuk Transparansi dan Akuntabilitas	Tidak ada	Minor	Moderat	Transformatif		Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Terselesaikan
26. Peningkatan keterbukaan data			✓		✓					✓			Tidak			✓	
27. Peningkatan pelayanan publik			✓		✓					✓			Tidak		✓		
28. Transparansi dalam Sistem Anggaran Pemerintah Daerah			✓		✓						✓		Tidak		✓		
29. Penguatan			✓		✓						✓		Tidak		✓		

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

keterbukaan informasi kontrak dan pengadaan																	
30. Penguatan aplikasi LAPOR			✓				✓		✓				Tidak			✓	
31. Peningkatan kepuasan publik terhadap pelayanan penanganan pengaduan		✓			Tidak jelas				✓				Iya				✓
32. Penyebaran proposal warga ke anggota DPRD			✓		✓						✓		Iya				✓
33. Partisipasi publik yang lebih besar dalam penyebaran informasi pembangunan				✓	✓						✓		Tidak			✓	

Konteks dan Obyektif

Bandung adalah ibukota dari provinsi Jawa Barat dan kota metropolitan ketiga terbesar di Indonesia. Rencana aksi keempat Indonesia mencakup delapan komitmen yang melibatkan Pemerintah Kota Bandung. Secara luas, komitmen ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan jumlah data terbuka dalam portal data terbuka Bandung (Komitmen 26),
- Mempublikasikan informasi standar pelayanan publik untuk SKPD yang dianugerahi standar pelayanan zona hijau (Komitmen 27),
- Meningkatkan transparansi dalam Sistem Pendanaan Pemerintah Daerah dengan mempublikasikan dana untuk semua SKPD Bandung dan mempublikasikan informasi pemberian dana hibah, dan aktivitas lainnya (Komitmen 28),
- Memperkuat informasi kontrak dan pengadaan dengan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan dan *e-contracting* (Komitmen 29),
- Meningkatkan penggunaan LAPOR dengan mengintegrasikan semua kanal/aplikasi pengaduan publik ke dalam LAPOR-SP4N dan mengembangkan dasbor LAPOR (Komitmen 30),

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

- Melaksanakan survey mengenai kepuasan publik terhadap sistem penanganan pengaduan (Komitmen 31),
- Mempublikasikan pengajuan warga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dikumpulkan selama periode reses (Komitmen 32), dan
- Meningkatkan penyebarluasan informasi tentang sekolah negeri dengan mengembangkan PPID sub-pembantu di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah (Komitmen 33).

Komitmen 26, 27, 28, 29, 32, dan 33 relevan dengan nilai OGP tentang akses terhadap informasi, karena mereka melibatkan, dalam tingkatan yang berbeda, peningkatan akses publik terhadap informasi yang dipegang pemerintah. Secara lebih jelas, Komitmen 26 bertujuan untuk meningkatkan angka perangkat data yang tersedia dalam portal data terbuka Bandung, Komitmen 27 bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap informasi soal pelayanan publik, Komitmen 28 bertujuan untuk menyebarluaskan informasi yang berhubungan dengan pendanaan, dana hibah, dan bantuan sosial, Komitmen 29 bertujuan untuk menyebarluaskan informasi yang berhubungan dengan kontrak dan pengadaan, Komitmen 32 bertujuan untuk mempublikasikan informasi tentang pengajuan warga kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Komitmen 33 bertujuan untuk menyebarluaskan informasi yang berhubungan dengan jalur masuk siswa. Komitmen 30 relevan dengan nilai OGP tentang akuntabilitas publik karena melibatkan integrasi kanal pengaduan publik ke dalam LAPOR-SP4N. Akan tetapi, Komitmen 31 tidak secara langsung berhubungan dengan nilai OGP karena bertujuan untuk pelaksanaan survei soal kepuasan publik dalam hal penanganan pengaduan tanpa menjelaskan bagaimana Pemerintah Kota berencana untuk meningkatkan kepuasan publik berdasarkan survei yang dilaksanakan.

Kebanyakan dari komitmen di Bandung bisa meningkatkan akses terhadap informasi jika diimplementasi secara penuh, walau skala dan jangkauan informasi yang disebarluaskan berbeda tiap komitmen. Sebagai contoh, Komitmen 26 akan meningkatkan perangkat data yang tersedia dalam portal data terbuka kota, dan Komitmen 27 akan menyediakan publik dengan informasi soal standar pelayanan, tapi potensi dari komitmen untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah berlaku terbatas. Serupa dengan komitmen tersebut, Komitmen 30 dan 31 bisa meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Bandung untuk menanggapi pengaduan publik, tapi tidak menyediakan publik dengan langkah tambahan untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah jika mereka tidak menindaklanjuti aduan.

Komitmen lain, jika diimplementasi secara penuh, bisa meningkatkan secara signifikan masalah keterbukaan pemerintah di Bandung. Sebagai contoh, Komitmen 28 bertujuan untuk menyebarluaskan informasi pendanaan lewat PPID, dan menyebarluaskan informasi soal dana hibah dan bantuan sosial lewat situs dan aplikasi "Sabilulungan". Ini bisa menangani kekhawatiran yang berkembang soal penyalahgunaan dana hibah yang diterima kota, terutama setelah 2012 saat walikota Bandung pada saat itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana hibah dan bantuan sosial. Komitmen ini menyediakan deskripsi terperinci soal tingkatan informasi mana soal dana hibah dan bansos yang akan disebarluaskan, termasuk dana yang diajukan dan disetujui, tujuan dan Obyektif dana hibah, dan hak dan tanggung jawab penerima dan pemberi dana hibah. Sebagai tambahan, Komitmen 29, jika diimplementasi secara penuh, bisa meningkatkan akses terhadap informasi soal proses seleksi pengadaan proyek di Bandung.

Komitmen 32, yang bertujuan untuk mempublikasikan informasi tentang pengajuan warga yang kepada anggota DPRD, dikumpulkan selama periode reses, bersifat signifikan, sebab kini publik tidak bisa mengetahui pengajuan mana yang diterima

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

atau ditolak anggota DPRD, dan mengapa. Akan tetapi, walau komitmen ini bisa menyediakan akses terhadap proposal publik yang ditujukan ke DPRD selama reses, komitmen tidak menetapkan keharusan DPRD untuk menyediakan penjelasan mengapa proposal tertentu diterima, ditolak, atau diubah. Akhirnya, Komitmen 33 bisa menyediakan akses lebih besar terhadap jalur masuk sekolah dengan membantu PPID sub-pembantu, yang dibentuk pada 2015 dan telah menjadi masalah penting di Bandung karena adanya kebingungan publik soal jalur masuk siswa di sekolah sehabis adanya perubahan pada 2014.¹

Penyelesaian

Komitmen 26

Secara umum, hasil dari implementasi komitmen ini bersifat substansial.

Pada Februari 2018, ada 1.046 perangkat data yang tersedia dari 71 organisasi dalam portal data Bandung, seperti Departemen Pendaftaran Populasi dan Sipil, Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, dan pemerintah sub-distrik.² Perwakilan Departemen Komunikasi dan Informasi yang diwawancarai memberitahu konsultan IRM bahwa pemerintah menargetkan tambahan 500 perangkat data pada 2017 karena kesulitan dalam pengumpulan 1.000 perangkat data pada 2016.³ Akan tetapi, pemerintah tidak mencapai 1.500 perangkat data untuk indikator kesuksesan 2017.

Perlu dicatat bahwa portal data belum terbuka penuh, karena pengguna masih harus mengajukan informasi data terperinci untuk menggunakannya. Sebagai tambahan, portal belum mengembangkan fitur untuk mengunggah data yang tidak tersedia..⁴

Komitmen 27

Secara umum, implementasi dari komitmen ini terbatas.

Walau tidak disebut secara eksplisit dalam teks komitmen, komitmen ini bertujuan untuk menyediakan informasi soal standar prosedur operasi untuk pelayanan publik yang disediakan oleh lembaga pemerintah di Bandung, dan seseorang yang bertanggung jawab akan pelayanan itu. Ketersediaan informasi standar pelayanan dari SKPD membiarkan warga untuk mengetahui tipe pelayanan yang disediakan oleh SKPD, biaya, dan mekanisme untuk mengakses pelayanan tersebut. Pelayanan SKPD terdiri dari tujuh tipe: sekretariat, rumah sakit, badan seperti Badan Pengelola Pemasukan Daerah (BPPD), departemen seperti Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan, inspektorat, pemerintah sub-distrik, dan usaha yang dimiliki oleh pihak di daerah.⁵

Konsultan IRM menemukan bahwa, per November 2017, banyak dari SKPD belum menyediakan informasi pelayanan standar, lantas tidak memenuhi pemenuhan 75% dalam indikator kesuksesan. Karena laporan dari ORPAD belum tersedia, masih belum jelas berapa persentase dari SKPD yang telah dianugerahi status indikator pelayanan “zona hijau”. Per Februari 2018, fitur “komentar publik” belum ditambahkan ke dalam situs standar pelayanan Bandung (<http://standarpelayanan.bandung.go.id>).

Komitmen 28

Secara umum, implementasi komitmen ini terbatas.

Perwakilan yang diwawancarai dari Departemen Komunikasi dan Informasi untuk Pemerintah Kota Bandung memberitahu konsultan IRM bahwa informasi dana 2016 dipublikasikan dalam format PDF, dan informasi dana 2017 dipublikasikan dalam jaringan.⁶ Akan tetapi, konsultan IRM menemukan bahwa Pemerintah Kota Bandung

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

tidak mempublikasikan dana untuk dua SKPD dalam situs PPID, yaitu Peraturan Daerah tentang Peraturan (Perda) APBD Perubahan pada 2016 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 2016.⁷

Untuk indikator lainnya, konsultan IRM menemukan bahwa nominasi penerima dana hibah dan bantuan sosial, dan rencana ekpenditur tersedia pada situs “Sabilulungan”. Akan tetapi, tujuan dan Obyektif dari dana, hak dan tanggung jawab penerima dan pemberi seperti yang tertera pada Persetujuan Dana Hibah Pemerintah Daerah, dan juga menu peraturan belum tersedia. Sebagai tambahan, aplikasi *e-budgeting* belum tersedia.

Warga bisa mengakses informasi penyebaran dana hibah berdasarkan SP2D untuk melacak apakah dana diterima resipien dan apakah dana hibah dan bansos akan datang.⁸ Proses menu pelacakan tersedia, dan juga fitur pengumuman.⁹

Komitmen 29

Implementasi komitmen ini terbatas.

Walau Pemerintah Kota Bandung mulai mengintegrasikan Bandung Integrated Resource Management System (BIRMS) dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), proses ini terlambat karena konsultasi antara Pemerintah Kota dan pejabat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) supaya bisa menangani pengadaan non-kompetitif.¹⁰ Menurut petugas dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DKPD), BIRMS telah bisa berhubungan dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berada di bawah DPKAD. Oleh sebab itu, BIRMS tidak perlu menulis alokasi dana untuk pengadaan non-kompetitif, karena BIRMS dan SIMDA telah terintegrasi.¹¹

Mengenai indikator kesuksesan 2017, pemerintah telah menggabungkan *e-contracts* ke dalam BIRMS. Dalam menu *e-contract*, publik bisa melihat pengumuman pemenang pengadaan, termasuk nama dari vendor, nama proyek, nilai dari proyek, dan penerima proyek.¹² Akan tetapi *e-contracting* belum terintegrasi dalam sistem *e-budgeting* karena Pemerintah Kota sedang dalam proses peningkatan sistem *e-budgeting*.

Komitmen 30

Secara umum, komitmen ini menghasilkan implementasi yang substansial.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 4 pada 2016, semua dari kanal pengaduan kota Bandung telah terintegrasi dalam sistem LAPOR.¹³ Oleh sebab itu, LAPOR akan mulai menerima pengaduan publik dari Bandung dan menyalurkannya ke SKPD di Bandung yang relevan. Menurut perwakilan Departemen Komunikasi dan Informasi yang diwawancarai, 151 pemerintah daerah di Bandung telah terhubung dalam sistem LAPOR.¹⁴ Dasbor LAPOR dikembangkan dan bisa diakses di <https://ppid.bandung.go.id>, tapi, dalam masa penulisan laporan ini (April 2018), tidak bisa diakses.

Komitmen 31

Secara umum, komitmen ini terselesaikan.

Kini ada 151 Pemerintah Desa di Bandung yang memiliki akun LAPOR, membiarkan pemerintah ini untuk menindaklanjuti pengaduan yang diterima di wilayahnya. Akan tetapi, SKPD tidak selalu menindaklanjuti secara tepat waktu atau cukup. Pemerintah melaksanakan survey untuk menentukan keterlambatan tanggapan

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

dalam penanganan LAPOR. Survey menguji dua asumsi: keterlambatan terjadi karena perbedaan tingkat kesulitan yang dibutuhkan untuk penindaklanjutan aduan, dan kinerja rendah dari SKPD yang menangani aduan tersebut.

Komitmen 32

Komitmen ini terselesaikan.

Informasi tentang pengajuan proposal warga dalam masa reses untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari 2015 sampai 2018 bisa diakses secara daring dalam portal data terbuka kota Bandung.¹⁵ Selain dari proposal, informasi yang tersedia mencakup nama-nama dari anggota DPRD yang menerima proposal, SKPD yang relevan, penempatan program, dana yang diajukan, dan status dari proposal.

Komitmen 33

Komitmen ini terimplementasi secara substansial.

Departemen Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) melaksanakan lokakarya untuk membangun PPID Sub-Pembantu pada Maret 2017, melibatkan sejumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hasil dari lokakarya ini berujung ke Surat Keputusan Pembentukan PPID Sub-Pembantu di Bandung. Setelah itu, Diskominfo mengimplementasi lokakarya serupa pada Juli 2017. Pemerintah Kota menarget 54 dari 57 SMP di Bandung, karena tiga yang lain masih baru. Dari 54 SMP, PPID Sub-Pembantu berjalan di 53 sekolah. Per Desember 2017, tidak ada informasi bagaimana PPID Sub-Pembantu telah dikembangkan di Sekolah Dasar negeri.

Sebagai tambahan, Pemerintah Kota Bandung melaksanakan bantuan teknis untuk PPID Sub-Pembantu pada sekolah tujuan lewat lokakarya yang dilaksanakan pada Oktober 2017. Lokakarya diorganisasi oleh Diskominfo dan dihadiri oleh pemimpin SD dan SMP Bandung. Hasil yang diperkirakan dari lokakarya ini adalah peningkatan pengetahuan mengenai pemimpin sekolah soal keterbukaan informasi publik supaya PPID Sub-Pembantu bisa menyediakan Daftar Informasi Publik yang dibutuhkan.

Hasil awal

Komitmen 26

Contoh penggunaan data untuk formulasi kebijakan bisa dilihat dari rekomendasi untuk rekrutmen staf dari Pemerintah Kota Bandung pada 2018. Dari data baru yang tersedia dalam portal, Pemerintah Kota menyimpulkan bahwa akan ada kekurangan dari pegawai sipil, termasuk guru, pada 2022¹⁶ jika tidak ada rekrutmen baru pada 2018.¹⁷ Pemerintah Kota merekomendasikan kepada Badan Ketenagakerjaan Daerah (BKD) untuk menyiapkan rekrutmen pegawai sipil. Walau pemerintah belum melaksanakan penilaian terhadap dampak keterbukaan data tentang warga, perwakilan dari Diskominfo menjelaskan bahwa penggunaan media sosial seperti Facebook dan Instagram¹⁸ untuk menyebarkan data bisa lebih berguna untuk meningkatkan kesadaran publik akan data.

Komitmen 27

Walaupun tidak semua SKPD telah menyediakan informasi standar pelayanan, menurut Organisasi Perangkat Daerah, SKPD lebih termotivasi untuk menyediakan standar sesuai dengan Undang-Undang No 29/2009 tentang Pelayanan Publik.¹⁹ Sebagai contoh, beberapa kantor sub-distrik telah menunjukkan spanduk untuk tidak menyuap pejabat publik.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Komitmen 33

Pembentukan PPID Sub-Pembantu di sekolah telah mengurangi permintaan informasi publik untuk Departemen Pendidikan di Bandung, karena warga yang sebelumnya meminta informasi secara langsung di Departemen Pendidikan bisa melakukannya secara langsung di PPID Sub-Pembantu.²⁰ Ini membiarkan publik untuk memperoleh informasi lebih langsung ke pemegangnya.

Langkah Berikutnya

Komitmen 26

Kedepannya, Pemerintah Kota Bandung bisa mempertimbangkan menggunakan fitur permintaan data ke dalam portal data terbuka yang membiarkan pengguna data untuk meminta data yang tidak tersedia di portal. Fitur ini bisa membantu Pemerintah Kota untuk meningkatkan portal itu sendiri dengan menggabungkan data terbaru berdasarkan permintaan warga.

Komitmen 27

Selain memastikan bahwa SKPD yang tersisa menyediakan informasi standar pelayanan, Pemerintah Kota Bandung bisa berkomitmen untuk meningkatkan informasi pelayanan publik di pemerintah desa, sesuai dengan Undang-Undang No.6/2014 tentang Pemerintah Desa.

Komitmen 28

Kedepannya, pemerintah bisa mempublikasikan informasi tambahan tentang proposal dana hibah yang kini tidak tersedia dalam situs Sabilulungan, seperti tujuan dan Obyektif dari hibah dan hak dan tanggung jawab penerima dan pemberi hibah seperti yang tercantum di Perjanjian Dana Hibah Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemerintah juga bisa menggunakan Sabilulungan untuk menyediakan pengaju dana dengan informasi terbaru soal status dan kemajuan dari proposal mereka.

Komitmen 29

Kedepannya, untuk memperkuat informasi keterbukaan kontrak dan pengadaan di Bandung, *e-contracting* harus diintegrasikan secara penuh ke dalam sistem *e-budgeting*.

Komitmen 30 and 31

Pemerintah Kota Bandung harus selalu mengembangkan dasbor LAPOR untuk memastikan bahwa sistem bisa berfungsi secara efektif sebagai kanal utama penanganan pengaduan.

Komitmen 32

Untuk meningkatkan inisiatif positif ini, Pemerintah Kota Bandung bisa melebihi informasi yang kini dipublikasikan dalam proposal warga yang dibuat selama periode reses DPRD (e.g. SKPD terkait, penempatan program, dan status proposal) dengan menyediakan publik dengan tanggapan terperinci untuk mengapa beberapa proposal tertentu dilanjutkan atau ditolak.

Komitmen 33

Kedepannya, Pemerintah Kota harus memastikan bahwa PPID Sub-Pembantu dikembangkan di sekolah yang tidak memilikinya. Pemerintah juga harus memastikan bahwa semua PPID Sub-Pembantu berfungsi secara efisien di dalam kemampuannya untuk menyampaikan informasi publik yang berhubungan dengan pendidikan lewat pemantauan dan evaluasi kinerja mereka secara rutin.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

¹ Fathur (Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kota Bandung), wawancara dengan konsultan IRM, 24 November 2017.

² Lihat: <http://data.bandung.go.id/> (diakses pada 29 November 2017).

³ Fathur, wawancara.

⁴ Pius (Perkumpulan Inisiatif), wawancara dengan konsultan IRM, 29 November 2017.

⁵ Lihat: <http://standarpelayanan.bandung.go.id/>.

⁶ Fathur, wawancara.

⁷ Lihat <https://ppid.bandung.go.id/knowledgebase/transparansi-pengelolaan-anggaran-daerah-tahun-2016/> diakses pada 10 Februari 2018.

⁸ Lihat <http://sabilulungan.bandung.go.id/media/laporan/77f08f9ebc48d8087c39c9d0b70c3fb1.pdf> diakses pada 10 Februari 2018.

⁹ Lihat <http://sabilulungan.bandung.go.id/tentang> diakses pada 10 Februari 2018.

¹⁰ Fathur, wawancara.

¹¹ Doni Apriyono (Kepala Seksi Program, Data, dan Informas, BPKA Kota Bandung), wawancara dengan konsultan IRM, 27 Februari 2018.

¹² Lihat <https://birms.bandung.go.id/econtract/>.

¹³ Lihat https://www.kompasiana.com/achmadzulfikar/lapor-ke-walikota-bandung-kini-lebih-mudah_552c0aea6ea83453328b456e.

¹⁴ Fathur, wawancara.

¹⁵ Lihat http://182.23.92.130/reses/home/index.php?xmenu=left&aksi=04&id_partai=PKS&tahun=2015.

¹⁶ Lihat <https://goo.gl/dbyAzA>.

¹⁷ Fathur, wawancara.

¹⁸ Laman Facebook tersedia di “Open Data Kota Bandung” dan laman Instagram di “opendatabdg”.

¹⁹ Dadan (Staf Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Kota Bandung), wawancara dengan konsultan IRM, 27 Februari 2018.

²⁰ Fathur, wawancara.

Pemerintah Kota Semarang

Komitmen 34: *Penyusunan regulasi terkait tata kelola data Pemkot Semarang yang sejalan dengan agenda Satu Data Indonesia*

Indikator Kesuksesan 2016:

1. *Assessment Kondisi Tata Kelola Data pada 5 Satuan Kerja Prioritas/Uji Coba*
2. *Tersedianya Raperwali tentang Tata Kelola Data di Pemkot Semarang.*

Indikator Kesuksesan 2017:

Ditetapkannya Perwali tentang Tata Kelola Data di Pemkot Semarang

Lembaga penanggung jawab: N/A

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Komitmen 35: *Pembangunan satu basis data Pemkot Semarang yang paling terkini, terintegrasi, dan akurat*

Indikator Kesuksesan 2016:

1. *Teridentifikasinya 5 dataset pada 5 Satuan Kerja Prioritas/Uji Coba untuk disinergikan pada Satu Basis Data Pemkot Semarang*
2. *Pengembangan Kapasitas Pengelola data pada 5 Satuan Kerja Prioritas/Uji Coba*
3. *Kajian pengelolaan Situation Room sebagai data center (NOC), pusat kajian dan analisa data kota Semarang.*

Indikator Kesuksesan 2017:

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

1. *Teridentifikasinya 62 dataset pada Seluruh SKPD Prioritas/Uji Coba untuk disinergikan pada Satu Basis Data Pemkot Semarang*
2. *Pengembangan Kapasitas Pengelola data pada Seluruh SKPD Prioritas/Uji Coba*
3. *Tersedianya Situation Room sebagai data center (NOC), pusat kajian dan analisa data kota Semarang*
4. *Sinergi Data pada Pemkot Semarang dengan Portal Satu Data Nasional.*

Lembaga penanggung jawab: N/A

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Komitmen 36: *Penguatan keterbukaan informasi publik*

Indikator Kesuksesan 2016:

1. *Tersedianya kajian revisi Perwal 26 Tahun 2012 tentang PPID di lingkungan Kota Semarang;*
2. *Tersusunnya Daftar Informasi Publik (DIP) di SKPD dan BUMD yang telah dilakukan uji konsekuensi*

Indikator Kesuksesan 2017:

1. *Terbitnya revisi Perwal 26 Tahun 2012 tentang PPID di lingkungan Kota Semarang;*
2. *Publikasi DIP yang telah diuji konsekuensi melalui website semarangkota.go.id. Terupdate*

Lembaga penanggung jawab: Asisten III, Bagian Humas dan PPID SKPD

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Komitmen 37: *Mendorong dan mengajak partisipasi publik dalam melakukan pengawasan kualitas layanan Pemkot Semarang*

1. *Terintegrasinya 2 saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang (P3M dan Laporan Hendi) dengan LAPOR!-SP4N*
2. *Terbitnya SK Walikota terkait Admin Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sesuai Surat Edaran MenPANRB No 4/ 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional bagi Pemerintah Daerah ke dalam Aplikasi LAPOR!-SP4N.*
3. *Tersedianya laporan pemantauan dan tindak lanjut SKPD atas aspirasi dan pengaduan masyarakat yang masuk untuk 2016*
4. *Terselenggaranya rapat evaluasi berkala sebagai tindak lanjut pelaksanaan monitoring evaluasi*

Indikator Kesuksesan 2017:

1. *Terselenggaranya training pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah kota Semarang;*
2. *Tersosialisasikannya kanal saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat Kota Semarang di seluruh website SKPD*

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

3. Tersedianya laporan pemantauan dan tindak lanjut SKPD atas aspirasi dan pengaduan yang masuk untuk 2017
4. Terselenggaranya rapat evaluasi berkala sebagai tindak lanjut pelaksanaan monitoring evaluasi
5. Prosentase efektifitas penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (80%)

Lembaga penanggung jawab: Inspektorat, Asisten III dan Bagian Organisasi, Diskominfo

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Komitmen 38: *"Penguatan akses informasi publik mengenai kelembagaan DPRD dan kegiatan DPRD yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran sesuai dengan mandat UU KIP.*

Indikator Kesuksesan 2016:

1. *Terkumpulnya seluruh data di bawah kewenangan DPRD dengan dikoordinasi PPID/PPID Pembantu*
2. *Adanya konsep pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk DPRD*

Indikator Kesuksesan 2017:

1. *Terpublikasikannya data pelaksanaan fungsi legislasi yang meliputi: Prolegda, Raperda, Naskah Akademik, Perda yang sudah disahkan, laporan studi banding, risalah sidang dan tim penyusun/pembahas Raperda.*
2. *Tersedianya SIM yang terintegrasi dengan pengelolaan PPID untuk fasilitas kedewanan*

Lembaga penanggung jawab: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Sekretariat Dewan DPRD (Setwan)

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Komitmen 39: *Peningkatan tata kelola data dan informasi di bawah kewenangan DPRD*

Indikator Kesuksesan 2016:

Terpublikasinya data kelembagaan yang meliputi: organisasi, tupoksi, mekanisme kerja DPRD, profil anggota DPRD dan profil sekjen, serta jadwal kegiatan DPRD yang dapat diakses secara daring

Indikator Kesuksesan 2017:

Tersedianya hasil kegiatan dan target kinerja DPR dalam melaksanakan 3 fungsinya (budgeting, pengawasan, dan legislasi) secara daring setiap tahun

Lembaga penanggung jawab: N/A

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Tanggal akhir: Tidak tertera

Ikhtisar Komitmen	Kekhususan				Nilai OGP Relevan				Dampak Potensial				Tepat Waktu ?	Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Sipil	Akuntabilitas Publik	Teknologi dan Informasi untuk transparansi dan Akuntabilitas	Tidak ada	Minor	Moderat	Transformatif		Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Terselesaikan
34. Peraturan tentang pengelolaan data yang berhubungan dengan agenda “Satu Data Indonesia”			✓		✓					✓			Iya				✓
35. Basis Satu Data untuk Pemkot Semarang			✓		✓					✓			Tidak		✓		
36. Peningkatan keterbukaan informasi publik		✓			✓				✓				Iya				✓
37. Mendorong partisipasi publik dalam pemantauan kualitas pelayanan		✓				✓				✓			Tidak		✓		
38. Peningkatan akses terhadap informasi soal lembaga dan aktivitas DPRD		✓			✓					✓			Tidak	✓			

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

mengajukan sejumlah aktivitas yang bisa meningkatkan akuntabilitas publik di Semarang, seperti integrasi dua dari kanal pengaduan publik kota (P3M dan LaporHendi) ke dalam LAPOR-SP4N, pengajuan laporan dari SKPD untuk memantau dan menindaklanjuti pengaduan yang diterima, dan pelatihan penanganan pengaduan yang dilaksanakan untuk Pemerintah Kota Semarang, serta lainnya.

Jika diimplementasi secara penuh, komitmen 38 dan 39 bisa meningkatkan akses publik terhadap aktivitas dan kinerja fungsi utama DPRD, seperti alokasi dana dan legislasi, yang sebelumnya terbatas. Akan tetapi, beberapa data soal DPRD yang akan diterbitkan di bawah Komitmen 39 belum jelas dan kurang penting untuk warga (e.g. profil legislator). Selain itu, untuk Komitmen 36, Undang-Undang No. 14/2008 soal Keterbukaan Informasi Publik. Merevisi Perwal No. 26/2012 tidak akan berdampak signifikan terhadap implementasi dari keterbukaan informasi publik, tapi bisa menyediakan rincian lebih banyak soal bagaimana Pemerintah Kota Semarang mengelola informasi publik. Selain itu, formulasi dan publikasi dari informasi publik termandat oleh Undang-Undang No. 14/2008 yang berlaku pada 2010.

Komitmen 34

Komitmen ini terselesaikan.

SKPD prioritas/percontohan yang teridentifikasi dalam komitmen ini adalah Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretariat Dewan (Setwan), dan Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah Semarang. Penilaian data kondisi pengelolaan dari lima SKPD ini terselesaikan pada 2016.

Pemerintah Kota Semarang menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Data (No. 40/2017) pada 22 September 2017, yang tersedia pada portal data terbuka Semarang.¹ Pembangunan Perwalkot No. 40/2017 melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan pakar data terbuka. Akan tetapi, menurut pejabat yang diwawancarai dari Departemen Komunikasi dan Informasi, kehadiran dari rapat pembangunan ini inkonsisten.²

Komitmen 35

Secara umum, implementasi komitmen ini substansial.

Lima SKPD prioritas/percontohan yang teridentifikasi dalam komitmen ini sama seperti yang tercantum di Komitmen 34 di atas. Menurut Kepala Divisi Pengelolaan Informasi dan Kanal Komunikasi Publik dari Departemen Komunikasi dan Informasi Semarang, pembangunan kapasitas untuk pengelola data di lima SKPD prioritas ini dilaksanakan pada 2016, dan kemudian keterlibatan pengelola data untuk semua SKPD berlangsung pada 2017.³

Divisi *e-Government* dari Departemen Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) melaksanakan studi untuk pengelolaan Kamar Situasi pada 2016.⁴ Ruang Situasi itu dikembangkan pada akhir 2017, tapi tidak diluncurkan sampai Februari 2018 (setelah periode yang tercantum di laporan ini). Ruang Situasi membiarkan Pemerintah Kota untuk memantau sekitar 200 aplikasi pemerintah, seperti portal data terbuka dan lalu lintas kota. Integrasi data antara Pemerintah Kota Semarang dengan portal nasional "Satu Data" belum berlaku karena Peraturan Presiden tentang Kebijakan "Satu Data" belum dikeluarkan (lihat Komitmen 22).

Sesuai dengan Perwali No. 40 / 2017, portal Satu Data atau Sistem Informasi Data Terpadu (Sidadu) telah merubah format berkas data dari JPG dan PDF dengan

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

format yang bisa dipakai, seperti Excel dan CSV. Perubahan ini membantu staf pemerintah, terutama mereka yang bertanggung jawab dalam perencanaan.⁵

Komitmen 36

Komitmen ini terselesaikan.

Pada 2016, Divisi Pengelolaan Informasi dan Kanal Komunikasi Publik Pemerintah Kota Semarang melakukan studi untuk merevisi Perwal No. 26/2012. Salah satu dari rekomendasi studi adalah untuk mengadopsi Perwal No. 26/2012 dengan Undang-Undang No. 14/2008 terutama dalam penyediaan struktur PPID.⁶ Sebagai tambahan, pemerintah memformulasikan Daftar Informasi Publik.

Perwal No. 26/ 2012 telah direvisi oleh Perwal No. 35/ 2017, yang disahkan pada Agustus 2017.⁷ Menurut Departemen Komunikasi dan Informasi, formulasi Perwal No. 35/2017 melibatkan sejumlah OMS dan universitas, seperti Pattiro, LBH Semarang, dan UNIKA.⁸ Selain itu, Daftar Informasi Publik telah dipublikasikan lewat situs resmi PPID di Semarang. Akan tetapi, beberapa daftar informasi, seperti informasi pendanaan, belum tersedia di situs.

Komitmen 37

Secara umum, penyelesaian komitmen ini substansial.

Mengenai integrasi dua sistem pengaduan di Semarang ke dalam LAPOR-SP4N, sistem pengaduan LaporHendi telah terintegrasi, dan sistem P3M belum. Portal LaporHendi menyediakan menu dengan tautan bernama “Lapor kepada Presiden” yang mengalihkan pengguna ke situs LAPOR. Akan tetapi, situs P3M, tidak menyediakan tautan langsung ke situs LAPOR. Pemerintah telah menetapkan Perwal No. 34/2017 tentang Panduan Pengaduan Pelayanan Publik.⁹ Regulasi ini mengharuskan setiap SKPD di Pemerintah Kota Semarang untuk memiliki administrator yang dikeluarkan lewat Keputusan Walikota.

Menurut pejabat yang diwawancarai di Diskominfo, Keputusan Walikota tentang Administrasi Pengaduan Pelayanan Publik belum dikeluarkan.¹⁰ Pejabat tersebut juga menjelaskan kepada konsultan IRM bahwa Walikota Semarang mengadakan rapat bulanan dengan semua SKPD, yang mencakup tindak lanjut aduan publik yang diterima pada bulan itu. Dalam rapat ini, setiap SKPD mempresentasikan angka aduan yang diterimanya dan angka tindak lanjut. Walau sang pejabat menyatakan bahwa semua pengaduan publik telah ditindaklanjuti, konsultan IRM tidak bisa mengonfirmasi pernyataan tersebut. Pemerintah Kota Semarang belum menciptakan dasbor LAPOR terbaru sebagai hub aplikasi pengaduan publik, walau portal LaporHendi terhubung dengan dasbor LAPOR yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Sebagai tambahan, pejabat Diskominfo memberitahu konsultan IRM bahwa Departemen mengadakan pelatihan untuk semua perwakilan SKPD di Semarang pada 28 Oktober 2017 tentang penanganan pengaduan.¹¹ Akan tetapi, tidak semua SKPD Pemerintah Kota Semarang telah mempublikasi kanal pengaduan mereka. Sebagai contoh, Departemen Lingkungan Hidup dan Departemen Transportasi tidak memiliki kanal pengaduan publik.

Komitmen 38

Secara umum, hasil dari komitmen ini terbatas.

Berdasarkan wawancara konsultan IRM dengan Diskominfo, juga berdasarkan pantauan konsultan, data DPRD belum dikumpulkan, karena masih belum jelas

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

informasi mana yang bisa diakses oleh publik. Sekretariat DPR membangun Konsep Sistem Pengelolaan Informasi, yang menjadi referensi selama pembangunan Sistem Pengelolaan Informasi. Sistem Pengelolaan Informasi mencakup aplikasi ponsel berbeda yang membantu kerja DPRD, termasuk E-Pokir, yang membiarkan pengguna untuk mengajukan proposal ke DPRD. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah mengintegrasikan E-Pokir ke dalam aplikasi perencanaan.

Akan tetapi, Sistem Pengelolaan Informasi masih banyak kendala, terutama karena tidak semua anggota DPRD familiar dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi, seperti aplikasi tersebut. Oleh sebab itu, informasi yang berhubungan dengan DPRD biasanya disalurkan ke Divisi Humas dari Sekretariat DPD ke dalam grup WhatsApp yang berisikan anggota DPRD. Sebagai tambahan, aplikasi tersebut belum terintegrasi dengan PPID, seperti yang tercantum pada komitmen.¹²

Berhubungan dengan publikasi data yang terkait dengan fungsi legislatif, kebanyakan data yang tercantum dalam komitmen tidak tersedia, kecuali Peraturan Daerah.¹³

Komitmen 39

Secara umum, penyelesaian komitmen ini terbatas.

Data kelembagaan DPD yang tercantum di komitmen ini, terutama para organisasi, tanggung jawab utama dan peran (tupoksi), mekanisme kerja untuk DPRD, profil anggota DPRD, profil Jenderal Sekretaris, dan jadwal aktivitas DPRD telah terpublikasi di situs DPRD.¹⁴ Akan tetapi, hasil dari aktivitas DPRD tentang pendanaan, pemantauan, dan legislasi belum terpublikasi. Menurut perwakilan dari masyarakat sipil lokal yang diwawancarai, informasi yang terpublikasikan di situs DPRD belum berubah sesuai dengan hasil komitmen ini.¹⁵

Hasil awal

Komitmen 34

Sebagai hasil dari komitmen ini, SKPD Pemerintah Kota Semarang telah membagi data kepada Diskominfo lewat "Satu Data Semarang." Per Desember 2017, 2.400 perangkat data telah dikoleksi dari semua SKPD.

Komitmen 35

Belum ada hasil awal yang bisa dilaporkan.

Komitmen 36

Revisi yang mengubah Perwal No. 26/2012 ke Perwal No. 35/2017 secara khusus berguna untuk Diskominfo untuk mengumpulkan informasi publik sektoral dari semua SKPD Pemerintah Kota Semarang. Sekarang lebih mudah untuk petugas Diskominfo untuk mengumpulkan informasi publik sejak penetapan Perwal No. 35 / 2017, yang mengharuskan semua SKPD memiliki Sub-PPID untuk membantu Diskominfo mengumpulkan informasi publik. Warga sekarang bisa mengakses informasi publik secara langsung dalam situs.¹⁶ Akan tetapi, Pattiro Semarang memandang bahwa informasi publik yang tersedia dalam situs belum lengkap karena informasi dana terperinci tidak tersedia.¹⁷

Komitmen 37

Sejak LaporanHendi terintegrasi ke dalam LAPOR-SP4N, jumlah pengaduan publik meningkat. Menurut pihak dari Departemen Komunikasi dan Informasi yang diwawancarai, integrasi LaporanHendi ke dalam LAPOR-SP4N berujung ke

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

peningkatan angka aduan publik yang diterima. Akan tetapi, pihak tersebut tidak menyediakan jumlah spesifik dari aduan yang diterima.¹⁸

Komitmen 38

Komitmen ini menghasilkan hasil yang berbeda untuk tiap anggota DPRD. Mereka yang sadar akan Sistem Pengelolaan Informasi yang sudah ada menggunakannya untuk mempublikasikan aktivitas mereka kepada konstituen mereka untuk membangun kepercayaan publik pada DPRD sebagai lembaga. Akan tetapi, anggota DPRD yang lain belum menggunakan aplikasi tersebut, sedangkan yang lain meminta untuk tidak direkam selama DPRD masuk dalam periode reses.¹⁹

Komitmen 39

Belum ada hasil awal yang bisa dilaporkan.

Langkah Berikutnya

Komitmen 34

Untuk kelanjutan implementasi “Satu Data Indonesia” di Semarang, Peraturan Presiden yang kini sedang diproses pemerintah pusat harus ditetapkan. Sampai penulisan laporan ini, rancangan Peraturan Presiden masih menunggu tanda tangan dari Presiden. Saat Peraturan Presiden ditetapkan, Perwal No. 40/2017 akan disesuaikan.²⁰

Komitmen 35

Untuk memaksimalkan implementasi dari Satu Data di Semarang, pemerintah berencana untuk menciptakan forum bernama “forum data” yang terdiri dari semua SKPD. Forum Data akan diresmikan secara hukum lewat Peraturan Walikota sebagai lanjutan dari Perwali No. 40/2017. Divisi Statistik di Diskominfo akan bertanggung jawab untuk memverifikasi data dari SKPD sebelum dipublikasikan di portal.²¹

Komitmen 36

Untuk memastikan bahwa Perwal No. 35/2017 diimplementasi dan untuk meningkatkan transparansi untuk Pemerintah Kota Semarang, informasi dana terperinci, seperti RKA dan DPD untuk semua SKPD harus dipublikasikan.

Komitmen 37

Kedepannya, Pemerintah Kota Semarang harus melanjutkan untuk mengintegrasikan kanal penanganan pengaduan untuk meningkatkan ketanggapan pemerintah terhadap pengaduan publik yang diterima.

Komitmen 38

Karena ada sejumlah aplikasi yang berhubungan dengan aktivitas DPRD seperti yang tertera di atas, aplikasi tersebut akan diintegrasikan ke dalam aplikasi bernama E-Legislation. Sebagai tambahan, Kepala Humas di Sekretariat DPRD Kota Semarang memberitahu konsultan IRM bahwa ada rencana untuk meningkatkan strategi publikasi aktivitas DPRD lewat program televisi bernama D-TV atau DPRD TV. D-TV akan menyiarkan semua aktivitas DPRD dan bekerja sama dengan program televisi yang sudah ada di Kota Semarang. Tujuan utama peningkatan ini adalah untuk memperluas aktivitas DPRD ke semua tingkatan masyarakat.²²

Komitmen 39

Kedepannya, Pemerintah Kota Semarang harus meningkatkan jumlah informasi yang tersedia untuk publik mengenai tiga fungsi DPRD: pendanaan, pemantauan, dan legislasi.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

-
- ¹ Lihat http://satudata.semarangkota.go.id/tabel/index.php?id_kategori=9&cari=Cari.
 - ² Diah (Kepala Divisi Manajemen Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang), wawancara dengan konsultan IRM, 28 Februari 2018.
 - ³ Diah, wawancara.
 - ⁴ Taufik (Kepala Divisi E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang), wawancara dengan konsultan IRM, 28 Februari 2018.
 - ⁵ Wilar Haruman (Kepala Divisi Statistika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang), wawancara dengan konsultan IRM, 28 Februari 2018.
 - ⁶ Diah, wawancara.
 - ⁷ Lihat <http://satudata.semarangkota.go.id/adm/file/2017100908074414.PerwalPPID.pdf>.
 - ⁸ Diah, wawancara.
 - ⁹ Lihat <http://satudata.semarangkota.go.id/adm/file/2017100908063413.PerwalP3M.pdf>.
 - ¹⁰ Diah, wawancara.
 - ¹¹ *Ibid.*
 - ¹² Purnomo (Kepala Hubungan Masyarakat, Sekretariat DPRD Kota Semarang), wawancara dengan konsultan IRM, 1 Maret 2018.
 - ¹³ Lihat <http://dprd.semarangkota.go.id/portal>.
 - ¹⁴ Lihat www.dprd.semarangkota.go.id.
 - ¹⁵ Widi Nugroho (Direktur, Pattiro Semarang), wawancara dengan konsultan IRM, 1 Maret 2018.
 - ¹⁶ Diah, wawancara.
 - ¹⁷ Widi Nugroho, wawancara.
 - ¹⁸ Diah, wawancara.
 - ¹⁹ Lihat <http://dprd.semarangkota.go.id/portal>.
 - ²⁰ Nana (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang), wawancara dengan konsultan IRM, 28 Februari 2018.
 - ²¹ Wahyudin (Kepala Seksi Ekonomi, Statistika, dan Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang), wawancara dengan konsultan IRM, 28 Februari 2018.
 - ²² Purnomo, wawancara.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Komitmen 45: *Penguatan infrastruktur keterbukaan informasi publik*

Indikator Kesuksesan 2016:

1. *Terlaksananya Sosialisasi Revisi Pergub PPID tentang Layanan Informasi Publik Nomor 48 Tahun 2013*
2. *Terbentuknya PPID Provinsi*
3. *Terlaksananya Pengembangan Website PPID Provinsi*

Indikator Kesuksesan 2017:

1. *Terlaksananya penguatan pelayanan informasi berupa tersedianya desk pelayanan informasi pada tiap SKPD dan percontohan di 5 kelurahan setiap wilayah Kota Administrasi*
2. *Terklasifikasinya informasi di seluruh website SKPD berdomain jakarta.go.id*

Lembaga penanggung jawab: Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Komitmen 46: *Penguatan penggunaan informasi publik lewat strategi komunikasi yang efektif*

Indikator Kesuksesan 2016:

Pembangunan strategi rancangan komunikasi dan penyebaran yang terintegrasi di antara semua pelayanan, informasi, dan penerapan publik yang dikelola oleh semua SKPD di bawah pemerintah provinsi Jakarta dengan mengoptimalkan beragam media komunikasi, e.g. digital, cetak, media spasial, dan interaksi di lapangan secara langsung.

Indikator Kesuksesan 2017:

Strategi komunikasi dan penyebaran terintegrasi dibangun; mencakup semua pelayanan, informasi, dan penerapan publik yang dikelola oleh SKPD di bawah pemerintah provinsi Jakarta dengan mengoptimalkan beberapa media komunikasi, e.g. digital, cetak, media spasial, dan interaksi di lapangan secara langsung.

Lembaga penanggung jawab: Kantor Komunikasi, Informatika, dan Hubungan Eksternal

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Komitmen 47: *Peningkatan penggunaan informasi publik lewat penggunaan portal Jakarta.go.id secara efektif*

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Indikator Kesuksesan 2016:

1. Inventorisasi semua pelayanan, informasi, aplikasi publik yang dikelola oleh semua SKPD di bawah Pemerintahan Provinsi Jakarta dibangun, sebagai dasar dari pembangunan rancangan strategi komunikasi dan penyebarluasan;
2. Memastikan bahwa semua pelayanan/sub-domain tergabung dalam laman rumah Jakarta.go.id aksesibel dan operasional;
3. Integrasi informasi publik/fitur pelayanan yang sebelumnya belum masuk ke dalam portal Jakarta.go.id (contoh: e-musrenbang, e-budget, InfoPangan); menggunakan daftar inventori sebagai dasar dari semua pelayanan, informasi, dan aplikasi publik yang dihasilkan semua SKPD);
4. Memastikan semua situs SKPD di bawah Pemerintah Provinsi Jakarta dan situs sub domain dihubungkan dengan portal Jakarta.go.id, untuk menyediakan tautan ke laman rumah portal Jakarta.go.id

Indikator Kesuksesan 2017:

1. Inventori dari semua pelayanan, informasi, aplikasi publik dari semua SKPD di bawah Pemerintah Provinsi dikembangkan, sebagai dasar untuk rancangan komunikasi dan pembangunan strategi penyebaran;
2. Portal Jakarta.go.id dan portal bawahannya diintegrasikan dan bisa diakses publik sebagai Portal Pelayanan Satu Pintu dengan:
 - a. Memastikan aksesibilitas dan operasionalisasi antar semua pelayanan/sub domain dalam laman portal Jakarta.go.id;
 - b. Memastikan wajah situs ponsel portla Jakarta.go.id menyerupai cermin portal Jakarta.go.id di dalam situs;
 - c. Peningkatan 70% dalam kunjungan portal Jakarta.go.id, dari rata-rata kunjungan pada 2016 (dengan asumsi bahwa Jakarta.go.id operasional pada 2017)
3. Memastikan bahwa semua situs SKPD ada di bawah Pemerintah Provinsi Jakarta dan situs sub domain terhubung dengan portal Jakarta.go.id, untuk menyediakan tautan ke laman rumah portal Jakarta.go.id

Lembaga penanggung jawab: Kantor Komunikasi, Informatika, dan Hubungan Eksternal

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Komitmen 48: Penguatan saluran pengaduan pelayanan publik

Indikator Kesuksesan 2016:

1. Prosentase efektifitas penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (75%)
2. Terlaksananya pengembangan sistem Citizen Relationship Management (CRM) untuk mengintegrasikan seluruh kanal aduan masyarakat (termasuk yang masuk melalui kanal LAPOR!)

Indikator Kesuksesan 2017:

Prosentase efektifitas penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti (80%)

Lembaga penanggung jawab: Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan

Lembaga pendukung: N/A

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Komitmen 49: *Penguatan Tata Kelola Data*

Indikator Kesuksesan 2016:

1. Tersedianya 1000 Dataset di Portal Open Data (data.jakarta.go.id)
2. Data SKPD yang terverifikasi sesuai dengan "Mekanisme Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Diseminasi serta Analisa Data" (Lampiran II Peraturan Gubernur 181/ 2014) dan tersedianya satu meta data (85%)
3. Meningkatnya jumlah instansi penghasil data dari 51 instansi menjadi 57 instansi

Indikator Kesuksesan 2017:

1. Tersedianya 1500 Dataset di Portal Open Data (data.jakarta.go.id)
2. Data SKPD yang terverifikasi sesuai dengan "Mekanisme Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Diseminasi serta Analisa Data" (Lampiran II Peraturan Gubernur 181/ 2014) dan tersedianya satu meta data (90%)
3. Meningkatnya jumlah instansi penghasil data dari 57 instansi menjadi 101 instansi

Lembaga penanggung jawab: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Komitmen 50: *Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan*

Indikator Kesuksesan 2016:

1. Terlaksananya Rembuk RW secara online melalui aplikasi e-Musrenbang di seluruh RW
2. Tersedianya kanal usulan langsung masyarakat pada sistem e-Musrenbang
3. Terpublikasinya hasil perencanaan pembangunan pada fase RKPD, KUA-PPAS, penyampaian KUA-PPAS, RAPBD dan APBD pada sistem e-Budgeting (apbd.jakarta.go.id)

Indikator Kesuksesan 2017:

1. Tersedianya fitur pemantauan langsung usulan masyarakat pada sistem e-Musrenbang
2. Terpublikasinya hasil perencanaan pembangunan pada tiap tahapan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Lembaga penanggung jawab: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan

Lembaga pendukung: N/A

Tanggal mulai: Tidak tertera

Tanggal akhir: Tidak tertera

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Catatan Editorial: Untuk kepentingan laporan ini, IRM menjaga penomoran komitmen dari rencana aksi keempat Indonesia, dimana enam komitmen untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki nomor 45-50. Komitmen 40-44 di dalam rencana aksi nasional berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan tidak dicakup oleh laporan IRM ini.

Ikhtisar Komitmen	Kekhususan				Nilai OGP Relevan				Dampak Potensial				Tepat Waktu ?	Penyelesaian			
	Tidak ada	Rendah	Sedang	Tinggi	Akses terhadap Informasi	Partisipasi Sipil	Akuntabilitas Publik	Teknologi dan Inovasi untuk Transparansi dan Akuntabilitas	Tidak ada	Minor	Moderat	Transformatif		Belum dimulai	Terbatas	Substansial	Terselesaikan
45. Penguatan infrastruktur keterbukaan informasi publik			✓		✓					✓			Iya				✓
46. Penguatan penggunaan informasi publik lewat strategi komunikasi yang efektif			✓		✓				✓				Tidak	✓			
47. Peningkatan penggunaan informasi publik lewat penggunaan portal Jakarta.go.id secara efektif			✓		✓		✓			✓			Tidak		✓		
48. Penguatan saluran pengaduan pelayanan			✓			✓			✓				Tidak	✓			

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

publik																
49. Penguatan Tata Kelola Data			✓		✓					✓			Iya			✓
50. Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan			✓		✓	✓		✓			✓		Tidak		✓	

Konteks dan Obyektif

Terletak di pulau Jawa, Jakarta adalah ibukota dan kota terbesar di Indonesia (per 2016), wilayah urban terpadat di seluruh dunia dengan 30 juta penduduk. Jakarta adalah kota dan provinsi (“Daerah Khusus Ibukota”), dan merupakan pusat politik dan ekonomi di negara. Dan kebanyakan perusahaan dan bisnis asal Indonesia terletak di sana. Akan tetapi, Jakarta menghadapi banyak tantangan sosio-ekonomi yang biasa ditemukan di wilayah urban besar lainnya, seperti overpopulasi, tingkat polusi yang tinggi, dan seringnya banjir.¹

Rencana aksi keempat Indonesia mencakup enam komitmen untuk Pemerintah Provinsi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Secara umum, enam komitmen ini melibatkan:

- Penguatan infrastruktur untuk keterbukaan informasi publik dengan menciptakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan mengkonsolidasi informasi tentang pelayanan yang disediakan oleh SKPD DKI Jakarta (Komitmen 45),
- Mengembangkan strategi penyebaran informasi untuk semua informasi dan pelayanan yang disediakan oleh SKPD DKI Jakarta (Komitmen 46),
- Mengintegrasikan informasi tentang SKPD ke dalam portal data terbuka DKI (Komitmen 47),
- Meningkatkan persentase penindaklanjutan pengaduan yang diterima dan membangun sistem Citizen Relationship Management (CRM) untuk mengintegrasikan semua kanal pengaduan publik (Komitmen 48),
- Meningkatkan jumlah perangkat data yang tersedia pada portal data terbuka DKI Jakarta (Komitmen 49), dan
- Meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan dengan menyediakan warga kanal untuk berpartisipasi dan memantau rapat perencanaan e-development (e-Musrenbang), dan secara langsung memantau proposal pembangunan warga (Komitmen 50).

Lima dari enam komitmen DKI Jakarta relevan dengan nilai OGP tentang akses terhadap informasi. Secara spesifik, Komitmen 45 bertujuan untuk membangun situs PPID, Komitmen 46 bertujuan untuk mengembangkan strategi penyebaran semua layanan, informasi, dan aplikasi publik yang dikelola oleh SKPD, dan Komitmen 49 akan membuat perangkat data tambahan tersedia pada portal data terbuka Jakarta. Sebagai tambahan, Komitmen 47 melibatkan pemastian bahwa semua layanan pada portal Jakarta.go.id bisa diakses dan operasional, serta aktivitas lainnya. Komitmen 48 relevan dengan nilai OGP tentang akuntabilitas publik karena komitmen berencana untuk mengintegrasikan semua kanal pengaduan publik (termasuk mereka yang terdaftar lewat LAPOR), dan meningkatkan jumlah

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

penindaklanjutan aduan yang diterima. Komitmen 50 relevan dengan nilai OGP tentang akses terhadap informasi dan partisipasi sipil karena melibatkan publikasi dari perencanaan pembangunan selama Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan pembentukan kanal untuk warga untuk memberikan masukan lewat rapat perencanaan pembangunan elektronik, dan oleh sebab itu relevan dengan nilai OGP tentang partisipasi publik.

Komitmen ini mencakup aktivitas dengan hasil yang bisa dihitung dan diverifikasi, seperti jumlah perangkat data yang akan diunggah ke portal data terbuka, persentase penindaklanjutan untuk pengaduan publik, dan pembentukan fitur pemantauan untuk proposal warga di rapat perencanaan *e-development*, serta lainnya. Jika diimplementasi secara penuh, beberapa dari komitmen DKI Jakarta bisa meningkatkan keterbukaan pemerintah secara signifikan. Dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lewat Komitmen 45, Pemerintah Provinsi bisa meningkatkan pembagian informasi publik di antara SKPD DKI Jakarta. Dengan menghubungkan semua situs SKPD ke dalam situs terpusat www.jakarta.go.id (lewat Komitmen 47), informasi soal pelayanan publik yang disediakan oleh SKPD (juga diantaranya *e-budgeting* and *e-development*) bisa lebih mudah diakses publik. Selain itu, aktivitas yang direncanakan oleh Komitmen 50 bisa meningkatkan kemampuan publik untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan setempat dengan membuat pengajuan proposal selama masa diskusi warga setempat (Rembug, atau RW) lebih mudah lewat sistem e-Musrembang, dan bisa meringankan kebingungan mengenai cara mengajukan proposal pembangunan.

Akan tetapi, komitmen lain kurang ambisius dari cakupannya, dan belum jelas bagaimana aktivitas yang dicanangkan akan meningkatkan *status quo*. Sebagai contoh, bagaimana Pemerintah Provinsi berencana untuk membangun rancangan strategi penyebarluasan komunikasi dan integrasi di bawah Komitmen 46 masih belum jelas. Komitmen 48 bertujuan untuk meningkatkan persentase penindaklanjutan pengaduan, yang diterima. Akan tetapi, tanpa mengetahui tingkat penindaklanjutan pengaduan sebelumnya, sulit adanya untuk menilai potensi dari indikator ini untuk meningkatkan praktik pemerintah kini. Selain itu, Komitmen 49 berencana untuk meningkatkan angka perangkat data yang tersedia di portal data terbuka DKI Jakarta, tanpa menyediakan rincian soal isi, relevansi, atau kesegaran data yang dikeluarkan.

Penyelesaian

Komitmen 45

Komitmen ini terselesaikan.

Peraturan Gubernur No. 48/2013 telah diubah oleh Peraturan Gubernur No. 175/2016, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dibentuk lewat Peraturan Pemerintah No. 839/2017.² PPID juga telah membangun Prosedur Standar Operasional (SOP) dan situs yang mengkonsolidasi pelayanan publik (<http://ppid.jakarta.go.id>). Ada lima proyek pemerintah percontohan kelurahan yang mengirim informasi pelayanan publik. Menurut perwakilan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan yang diwawancarai, aktivitas dari komitmen ini membuat permintaan informasi lewat PPID di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh publik menjadi lebih mudah. Semua permintaan informasi publik ada di bawah pendaftaran resmi, berarti mereka harus ditanggapi dalam kurun waktu kurang dari 10 hari kerja, seperti yang tertera di SOP.

Komitmen 46

Secara umum, implementasi dari komitmen ini terbatas.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Pembangunan rancangan strategi komunikasi dan penyebarluasan untuk pelayanan semua SKPD di DKI Jakarta tertunda. Menurut perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) di DKI Jakarta, alasan mundurnya strategi komunikasi ini bisa jadi karena tidak menjadi prioritas kepemimpinan Pemerintah Provinsi saat ini.³

Komitmen 47

Secara umum, implementasi komitmen ini substansial.

Berdasarkan penilaian konsultan IRM, www.jakarta.go.id menjadi tempat utama untuk informasi soal SKPD di DKI Jakarta yang terkonsolidasi. “Situs terkait” dan fitur pencarian telah dimasukkan ke dalam menu utama situs, membiarkan publik untuk mencari informasi di situs SKPD yang relevan. Menurut pejabat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, integrasi situs SKPD ke dalam www.jakarta.go.id membuat akses informasi terhadap pelayanan SKPD menjadi lebih muda bagi publik.⁴ Akan tetapi, konsultan IRM tidak menemukan fitur serupa yang menghubungkan portal dengan situs e-Musrenbang dan *e-budgeting*, keduanya spesifik dalam rencana aksi. Perlu dicatat bahwa SKPD tidak mengelola situs resmi, dan tidak bisa menautkan diri ke www.jakarta.go.id.

Dalam masa penulisan laporan ini, Pemerintah Provinsi belum menghitung dampak penambahan fitur “situs terkait, tapi www.jakarta.go.id telah menerima peningkatan lalu lintas kunjungan portal.⁵ Akan tetapi, konsultan IRM tidak bisa mengakses jumlah pengunjung situs untuk memverifikasi pernyataan tersebut.

Komitmen 48

Secara umum, implementasi komitmen ini terbatas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengelola beberapa kanal bagi publik untuk mengajukan aduan, seperti Twitter, Facebook, LAPOR, QLUE, dan Kecamatan Satu Pintu. Menurut Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, integrasi sistem penanganan pengaduan telah dimulai, termasuk diantaranya pembentukan sistem Citizen Relationship Management (CRM). Akan tetapi, konsultan IRM tidak bisa mengakses statistika persentase dari penindaklanjutan pemerintah terhadap aduan yang efektif.

Komitmen 49

Komitmen ini terselesaikan.

Per Desember 2017, ada 1.573 perangkat data yang tersedia untuk publik dalam portal data terbuka DKI Jakarta (data.jakarta.go.id), yang mencapai indikator kesuksesan pada 2017 (1.500).⁶ Sebagai tambahan, kini ada 114 SKPD yang menghasilkan data untuk portal data terbuka DKI Jakarta, yang melebihi indikator kesuksesan komitmen (101 lembaga).

Komitmen 50

Secara umum, implementasi komitmen ini terbatas.

Publik sekarang bisa mengakses rapat daring perencanaan pembangunan ruang warga (RW) lewat situs e-Musrenbang (<http://musrebang.jakarta.go.id>). Situs membiarkan publik untuk memeriksa proses RW dan fitur untuk menyediakan ketersediaan proposal langsung. Publik juga bisa memantau kemajuan dari proposal warga dari rapat perencanaan *e-development*, dan pemerintah memberikan alasan mengapa beberapa proposal tertentu ditolak. Akan tetapi, publikasi dari hasil tiap tingkat dari perencanaan pembangunan (seperti proposal warga dari rapat perencanaan pembangunan) tidak terbuka secara penuh atau bisa diakses secara

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

mudah karena situs mengharuskan pengguna memiliki akun masuk untuk mengakses informasi. Di samping itu, dokumen-dokumen yang terkait dengan komitmen ini belum dipublikasikan, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), presentasi Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Langkah Berikutnya

Komitmen 45

Kedepannya, Pemerintah Provinsi bisa terus meningkatkan kapasitas pejabat informasi publik dalam PPID yang baru diciptakan, dan juga pemantauan dan evaluasi dari pelayanan informasi publik yang mereka sediakan.

Komitmen 46

Jika Pemerintah Provinsi meneruskan pembangunan strategi komunikasi dan penyebarluasan untuk pelayanan SKPD, mereka harus menentukan pelayanan mana yang paling banyak digunakan publik, dan informasi apa yang masih belum tersedia.

Komitmen 47

Kedepannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mengharuskan semua SKPD untuk menggunakan portal www.jakarta.go.id untuk mempublikasikan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan, dan SKPD tersebut yang sebelumnya belum memiliki situs resmi untuk membuatnya.

Komitmen 48

Kedepannya, Pemerintah Provinsi harus selalu mengintegrasikan kanal pengaduan publik DKI Jakarta. Menurut pejabat pemerintah, Pemerintah Provinsi berencana untuk menciptakan aplikasi penanganan pengaduan publik bernama JAKI, yang diharapkan bisa menjadi peningkatan dari sistem Citizen Relationship Management (CRM).

Komitmen 49

Jika lebih banyak perangkat data akan diterbitkan di portal data DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi harus memastikan bahwa informasi yang tersedia relevan, dengan mengkonsultasi pengguna hasil akhir (seperti publik, peneliti, media, etc.) untuk menentukan kategori data mana yang paling berguna.

Komitmen 50

Situs e-Musrenbang telah meningkatkan transparansi dalam perencanaan pembangunan setempat, dan menyediakan kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi dalam rapat tahunan perencanaan pembangunan. Kedepannya, Pemerintah Provinsi harus melanjutkan untuk membuat informasi selalu tersedia dalam situs e-Musrenbang dan selalu terbuka untuk publik supaya mereka bisa mengakses informasi tanpa harus menggunakan akun login pengguna.

¹ Marco Kusumawijaya, "Jakarta at 30 million: my city is choking and sinking – it needs a new Plan B" (*The Guardian*, 21 November 2016), <https://www.theguardian.com/cities/2016/nov/21/jakarta-indonesia-30-million-sinking-future>.

² Lihat <http://ppid.jakarta.go.id/dasar-hukum-ppid>.

³ Harry Sanjaya (Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta), wawancara dengan konsultan IRM, Juli 2018.

⁴ *Ibid.*

⁵ Sanjaya, wawancara.

⁶ Lihat: <http://data.jakarta.go.id/dataset>.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

V. Rekomendasi Umum

Walau rencana aksi keempat Indonesia menangani masalah besar, cakupannya masih terbatas karena adanya penekanan pada indikator internal dan *e-government*, ketimbang membuka praktik pemerintahan. Penting untuk mengingat bahwa rencana aksi di masa depan mengikuti panduan OGP untuk ko-kreasi dan implementasi, dan bahwa Indonesia memprioritaskan komitmen yang lebih sedikit walau lebih penting sekitar masalah keterbukaan pemerintah di Indonesia (seperti tujuan keberlangsungan pembangunan), dan membangun strategi untuk menggabungkan inisiatif subnasional ke dalam rencana aksi.

Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan pembangunan rencana aksi berikutnya dan memandu penyelesaian rencana aksi kali ini. Bagian ini dibagi ke dalam dua sub bagian: 1) prioritas masyarakat sipil dan pemerintah yang teridentifikasi saat memperinci laporan ini dan 2) rekomendasi dari IRM.

5.1 Prioritas Pemegang Pihak

Walau rencana aksi keempat menangani beberapa masalah keterbukaan pemerintah seperti Kebijakan Satu Data, perlindungan lingkungan hidup, pemerintahan desa, dan penyebarluasan informasi sektor kesehatan, cakupan dari komitmen ini terbatas. Sebagai tambahan, beberapa prioritas pemegang pihak yang direkomendasikan rencana aksi sebelumnya tidak dicantumkan, seperti transparansi dari sektor perikanan dan kelautan, dan transparansi dalam sistem keadilan kriminal.

Kedepannya, rencana aksi berikutnya bisa mencakup komitmen yang secara langsung menggabungkan tujuan keberlangsungan pembangunan (SDGs), dengan penekanan pada penggunaan OGP untuk meyakinkan kembali inisiatif ini dengan membuatnya lebih terbuka dan inklusif. Membentuk pendaftaran *beneficial ownership* (dibahas dengan rincian di bawah) juga bisa menjadi wilayah prioritas penting untuk dicantumkan di rencana aksi berikutnya, terutama mengingat disetujuinya Peraturan Presiden No. 13/2018.

5.2 Rekomendasi IRM

Mengikuti panduan OGP secara lebih dekat untuk ko-kreasi, pembangunan, dan pemantauan rencana aksi

Kedepannya, penting adanya bagi Indonesia untuk memastikan bahwa proses ko-kreasi rencana aksi berikutnya mengikuti standar minimum yang ditetapkan oleh Panitia Acara (*Steering Committee*) OGP. Standar ini termasuk:

Mengadopsi periode implementasi dua-tahun untuk rencana aksi

Indonesia harus mengadopsi periode implementasi dua tahun untuk rencana aksi berikutnya. Empat rencana aksi Indonesia merupakan inisiatif satu tahun, termasuk rencana aksi yang terkini (Oktober 2016 - Desember 2017). Walau lini masa ini dirancang untuk menyelaraskan rencana aksi dengan tahun fiskal Indonesia supaya komitmen bisa menerima pendanaan yang cukup, waktu tersebut menghambat masuknya reformasi jangka panjang yang lebih menyeluruh di Indonesia. Ini terbukti dari isi dari rencana aksi keempat. Walau rencana aksi keempat mencakup komitmen yang terhubung dengan usaha reformasi jangka panjang, banyak diantara aktivitasnya adalah indikator kesuksesan internal pemerintah.¹ Rencana aksi setiap dua tahun akan membiarkan pemerintah untuk menggabungkan komitmen yang lebih ambisius sebagai bagian dari reformasi struktural yang mendalam.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Memprioritaskan komitmen yang walau lebih sedikit, namun lebih berdampak
Meski ada rekomendasi dari laporan IRM sebelumnya untuk mencakup komitmen yang walau lebih sedikit, namun lebih berdampak, rencana aksi keempat Indonesia mencakup 50 komitmen total (22 nasional dan 28 subnasional). Oleh sebab itu, IRM merekomendasikan kembali bahwa Indonesia membatasi jumlah komitmen di rencana aksi di masa depan, dan mempertimbangkan penetapan 20 total komitmen, seperti yang disarankan oleh Panitia Acara OGP selama rapat pada September 2017.² Banyak dari komitmen dalam rencana aksi keempat kurang memiliki ambisi dibanding dari *status quo* atau masalah yang mereka tangani. Sebagai contoh, komitmen 17-20 kebanyakan mencakup indikator kunci kinerja (KPI) yang condong ke dalam sebagai pertimbangan implementasi yang sukses, seperti meningkatkan jumlah pengikut di laman media sosial kementerian pemerintah, dan membentuk “strategi komunikasi digital”. Dengan mengurangi jumlah komitmen, pemerintah harus menjauhi metrik dan *e-government* internal dan integrasi dari wadah (seperti LAPOR-SP4N), dan mendekati inisiatif yang secara lebih langsung meningkatkan pembuatan keputusan, menciptakan mekanisme umpan balik tambahan, dan menangani wilayah reformasi prioritas besar (disebutkan dalam Rekomendasi 4).

Menciptakan repositori daring untuk dokumen kunci yang berhubungan dengan rencana aksi

Pemerintah harus menciptakan repositori daring dengan dokumentasi yang relevan dengan pembangunan dan implementasi rencana aksi. Seperti yang disebut pada bagian sebelumnya di laporan ini (Bagian 3.6: Tanggapan Rekomendasi IRM, dokumentasi soal kemajuan komitmen kebanyakan internal di antara OGI, dan hanya tersedia lewat permintaan langsung di kantor Bappenas. Untuk memastikan bahwa Indonesia mencapai persyaratan ko-kreasi sesuai dengan Standar Partisipasi dan Ko-Kreasi OGP yang telah diperbaharui, OGI harus membangun repositori dokumen yang 1) tersedia secara daring (dalam situs OGI) tanpa ada hambatan akses, 2) diperbaharui terus dan rutin, dan 3) mencakup bukti relevan untuk kemajuan dan penyelesaian komitmen, juga bukti untuk konsultasi dan forum multipihak.³ Secara umum, repositori daring harus mencakup rekam jejak historikal dan akses terhadap semua dokumen yang berhubungan dengan proses OGP, termasuk (tapi tidak terbatas olehnya) dokumentasi konsultasi, rencana aksi, penilaian diri pemerintah, laporan IRM, dan dokumen pendukung soal implementasi dokumen.

Membangun strategi jelas untuk melokalisasi keterbukaan pemerintah di Indonesia

Komponen utama dalam memprioritaskan komitmen yang walau lebih sedikit, namun lebih berdampak adalah kemauan pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali bagaimana mereka menggabungkan unit pemerintah subnasional ke dalam rencana aksi. Rencana aksi keempat mencakup 28 komitmen dari lima pihak subnasional, tapi inklusinya di dalam rencana aksi tidak menemui kriteria OGP untuk ko-kreasi. OGP penting untuk menjamin bahwa komitmen menangani kebutuhan dari warga. Akan tetapi, seperti yang telah disebut di Bagian III dari laporan ini, ada konsultasi yang terbatas di antara masyarakat sipil dan publik mengenai jangkauan dan cakupan dari komitmen subnasional ini, oleh sebab itu membuat alasan pemasukannya di dalam rencana nasional tidak jelas. Sebagai tambahan, walau pemerintah daerah penting dalam sistem desentralisasi, rencana aksi *nasional* Indonesia harus fokus kepada komitmen yang berdampak dalam tingkat nasional. Kini, komitmen subnasional di rencana aksi keempat adalah inisiatif yang kurang lengkap, dan bertujuan sebagai rencana aksi “mini” dengan dampak yang kurang bisa terlihat di tataran nasional.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Mengingat demikian, jika pemerintah pusat mencakup komitmen pada tataran daerah ke dalam rencana aksi di masa depan, IRM merekomendasikan bahwa komitmen ini dirancang dan diimplementasi dengan cara yang memiliki dampak positif pada keterbukaan pemerintah Indonesia sebagai keseluruhan. Sebagai contoh, rencana aksi nasional bisa mencakup satu atau dua komitmen utama yang diimplementasikan di beberapa jajaran pemerintahan. Selain itu, komitmen tingkat lokal di rencana aksi di masa depan bisa dirancang dan diimplementasikan supaya mereka bisa menjadi proyek percontohan untuk menilai efektivitas umum dan replikabilitas dalam tingkat nasional. Selain komitmen itu sendiri, pemerintah pusat bisa menyediakan panduan teknis dan dukungan untuk inisiatif subnasional jika diperlukan. Ini bisa melibatkan penyediaan panduan dalam ko-kreasi, pemantauan, dan penilaian untuk pemerintah daerah untuk membuat reformasi dalam pengaturan bawah-atas, dan melokalisasi inisiatif pada tingkat nasional (seperti wilayah reformasi prioritas besar di bawah Rekomendasi 4)

Pelembagaan forum multipihak lewat dekret pemerintah

Masyarakat sipil dan keterlibatan publik dalam pemantauan rencana aksi keempat sangat terbatas, dan forum multipihak OGI hanya bertemu sekali pada akhir dari periode implementasi rencana aksi. Kedepannya, penting adanya bagi Indonesia untuk melembagakan forum multipihak lewat mandat pemerintah. Mandat resmi pemerintah bisa mencapai Obyektif penting berikut, seperti:

1. Membantu menjamin partisipasi pemerintah yang besar di dalam forum (dan di proses pengembangan dan implementasi) selain lembaga yang telah terlibat di OGI (seperti Bappenas, KSP, dan Kementerian Luar Negeri).
2. Membangun peraturan jelas yang memformalkan aktivitas dan jadwal dari forum (e.g. menyediakan lini waktu jelas untuk rapat rutin dan aturan partisipasi).
3. Membangun *buy-in* dari pemerintah dan masyarakat yang berpartisipasi dalam masing-masing perannya, terutama selama implementasi rencana aksi.

Walau mewajibkan forum multipihak, pemerintah harus berusaha untuk mencapai panduan dan prinsip umum seperti yang direkomendasikan OGP soal pembangunan, penciptaan, dan peran forum selama pembangunan rencana aksi dan pemantauan implementasi.⁴

Mencakup rencana dan prioritas pemerintah yang strategis (terutama yang dipimpin oleh Bappenas) ke dalam rencana aksi

Walau beberapa komitmen tertentu dalam rencana aksi keempat Indonesia berencana untuk menangani wilayah prioritas pemerintah yang tercantum di Bagian II: Konteks Negara, banyak dari komitmen ini adalah reformasi minor yang kemungkinan tidak akan meningkatkan praktik pemerintahan secara signifikan. Sebagai contoh, komitmen yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah orang yang mengunjungi laman situs dan media sosial, meningkatkan jumlah pengguna sistem penanganan pengaduan LAPOR, dan mengintegrasikan sistem penanganan pengaduan lainnya ke dalam LAPOR-SP4N, walau itu adalah inisiatif yang positif, tidak menakar tingkat dari keterlibatan warga dalam proses pembuatan keputusan, atau menyediakan warga dengan cara lain untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah

Kedepannya, pemerintah harus mengintegrasikan reformasi strategis yang sudah ada ke dalam rencana aksi di masa depan dengan menggunakan kepiawaian teknis OGP dan dengan menggunakan OGP sebagai wadah terpisah untuk menekankan reformasi ini. OGP memiliki kekayaan pengetahuan dan pengalaman dalam membantu pemerintah mengembangkan solusi teknis yang membuat proses

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

pembuatan keputusan lebih inklusif dan terbuka, dan menutup lingkaran umpan balik di antara pemerintah dan publik. Mengingat demikian, reformasi pemerintah yang sudah ada harus digabungkan dalam rencana aksi OGP dengan cara yang menambah makna dari reformasi ini.

Secara utama, sebagai lembaga pemerintah untuk OGP di Indonesia, Bappenas mampu untuk mengembangkan partisipasi Indonesia di OGP untuk meningkatkan inisiatif reformasinya. Bappenas kini sangat terlibat dalam implementasi agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) pada 2030 dengan United Nations Development Group (UNDG).⁵ Oleh sebab itu, rencana aksi Indonesia di masa depan bisa mencakup komitmen yang menangani tumpang tindih antara Bappenas, pemegang kepentingan di masyarakat sipil, dan SDG Indonesia. Contoh spesifik adalah penyediaan jaminan kesehatan, pemerintahan lingkungan hidup, dan kesetaraan gender.

Penyediaan jaminan kesehatan

Kesehatan dan kesejahteraan adalah salah satu tujuan dari SDG Indonesia (Tujuan 3), dan Indonesia kini mengimplementasi reformasi jaminan kesehatan mayor yang bertujuan untuk mencapai cakupan kesehatan yang universal pada 2019. Reformasi ini juga bertujuan untuk menangani ketimpangan regional dalam kualitas pelayanan dan akuntabilitas. Rencana aksi OGP di masa depan bisa mencakup komitmen spesifik untuk mengimplementasi program. Wilayah ini bisa mencakup mengadakan konsultasi publik soal reformasi jaminan kesehatan, dan menaruh fokus pada konsultasi dengan komunitas di desa dengan akses terhadap pelayanan berkualitas yang lebih sedikit. Bappenas dan Kementerian Kesehatan bisa meningkatkan keterlibatan dengan sektor ini dengan mengidentifikasi masalah utama kesehatan, dan menyebarkan informasi soal pencegahan penyakit dan akses terhadap jaminan kesehatan (rumah sakit, dokter, dsb.). Komitmen lainnya yang mungkin di bagian ini adalah melibatkan penciptaan mekanisme bagi warga untuk melaporkan korupsi di sektor kesehatan atau melaporkan antrian panjang dan keterbatasan dalam fasilitas kesehatan (e.g. kurangnya atau ketiadaan obat).

Pengelolaan lingkungan hidup

Pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu dari empat pilar untuk Indonesia. Secara spesifik, program integrasi SDG dari Bappenas mencakup enam wilayah prioritas yang berhubungan dengan lingkungan hidup:

- 1) Keberadaan air,
- 2) Perumahan dan pembangunan residensial,
- 3) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,
- 4) Pembangunan ekonomi berbasis kelautan, D
- 5) Perlindungan sumber daya alami, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, dan
- 6) Konservasi dan penggunaan biodiversitas yang berkelanjutan.⁶

Rencana aksi di masa depan bisa mencakup komitmen untuk menggabungkan masalah pengelolaan lingkungan. Sebagai contoh, Bappenas bisa bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan untuk mengadakan konsultasi dengan komunitas pedesaan dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan mitigasi perubahan iklim.

Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender adalah tujuan dari SDG Indonesia (Tujuan 3) dan wilayah prioritas penting untuk OGP.⁷ Indonesia bisa menggunakan rencana aksi di masa depan untuk menindak masalah yang berdampak ke perempuan, terutama dalam komunitas pedesaan. Komitmen yang berkaitan dengan gender bisa dikaitkan

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

dengan penggabungan pemerintah subnasional ke dalam rencana aksi nasional (seperti yang tertera di atas) dengan menguji proyek percontohan untuk replikabilitas. Sebagai contoh, pemerintah pusat bisa mengadopsi komitmen serupa untuk Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan survei pengantaran pelayanan publik rutin, yang merupakan inisiatif yang bisa direplikasi dalam tataran nasional.⁸

Menciptakan pendaftaran daring *beneficial ownership* yang terbuka

Secara umum, tema anti korupsi absen dari komitmen dalam rencana aksi keempat Indonesia. Kedepannya, Indonesia bisa menggunakan partisipasi dalam OGP untuk melancarkan reformasi anti korupsi, terutama di daerah kepemilikan saling untung dan *open contracting*. Peraturan Presiden No. 13 / 2018 (yang ditetapkan pada 1 Maret 2018) mensyaratkan adanya kerja sama untuk menyebarluaskan informasi soal *beneficial ownership* yang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 13 dan praktik terbaik mancanegara.⁹ Contoh dari pendaftaran *beneficial ownership* yang bisa ditiru oleh pemerintah adalah pendaftaran di UK¹⁰ dan Ukraina.¹¹ Indonesia bisa menggunakan rencana aksi OGP di masa depan untuk meningkatkan transparansi soal *open contracting*, dimana Indonesia lambat untuk mengikuti tren yang berkembang.

Utamanya, Indonesia menjadi tuan rumah EITI Beneficial Ownership Transparency Conference pada 2017.¹² Untuk memastikan kepatuhan terhadap EITI, Indonesia telah membangun peta jalan transparansi *beneficial ownership* yang akan diimplementasikan pada akhir 2019.¹³ Rencana aksi OGP di masa depan bisa mencakup komitmen untuk keterbukaan BO yang selaras dengan peta jalan EITI, seperti aktivitas yang dicanangkan di bawah Strategi Tingkat II pada 2018 “Membangun Kerangka Terlembaga dan Teregulasi untuk Transparansi Beneficial Ownership”.

Tabel 5.1: Lima Rekomendasi Kunci

1	Mengikuti panduan OGP secara lebih dekat untuk ko-kreasi, pembangunan, dan pemantauan rencana aksi
2	Membangun strategi jelas untuk melokalisasi keterbukaan pemerintah di Indonesia
3	Pelebagaan forum multipihak lewat dekrit pemerintah
4	Mencakup rencana dan prioritas pemerintah yang strategis (terutama yang dipimpin oleh Bappenas) ke dalam rencana aksi
5	Menciptakan pendaftaran daring kepemilikan saling untung (<i>beneficial ownership</i>) yang terbuka

¹ Untuk informasi lebih rinci tentang dampak satu tahun periode implementasi rencana aks, lihat bagian 3.3: Keterlibatan Masyarakat Sipil.

² Notulensi Pertemuan Dewan Pengarah OGP, (OGP) 20 September 2017, 5, https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/SC-Meeting-Minutes_September2017.pdf.

³ OGP Participation and Co-Creation Toolkit, (OGP), 30, https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/OGP_Participation-CoCreation-Toolkit_20180509.pdf.

⁴ “Designing and Managing an OGP Multistakeholder Forum: A Practical Handbook with Guidance and Ideas” (OGP), <https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Multistakeholder%20Forum%20Handbook.pdf>.

⁵ “Indonesia: Promoting Inclusive Approaches to Localize the SDGs” (United Nations Development Group) <https://undg.org/indonesia-promoting-inclusive-approaches-to-localize-the-sdgs/>.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

⁶ Gellwynn Yusuf, "Integrating SDGs to Development Plan" (Ministry of National Development/Bappenas, Republic of Indonesia, 24-25 Oktober 2016), [http://www.asia-pacific.undp.org/content/dam/rbap/docs/meetTheSDGs/Opening%20-%20Country%20Reflections%20-%20Indonesia%20\(by%20Mr.%20Jusuf\).pdf](http://www.asia-pacific.undp.org/content/dam/rbap/docs/meetTheSDGs/Opening%20-%20Country%20Reflections%20-%20Indonesia%20(by%20Mr.%20Jusuf).pdf).

⁷ Lihat: <https://www.opengovpartnership.org/theme/gender>.

⁸ "Open Government Sub-national Action Plan Bojonegoro Regency Government Year 2016-2017", (OGP, 2017), https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Bojonegoro_Subnational_Action-Plan_2016-17_ENG_0.pdf.

⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018, tersedia untuk diunduh di: <http://eiti.ekon.go.id/en/perpres-13-2018/>.

¹⁰ Untuk informasi lebih lanjut tentang *beneficial ownership* di Inggris, lihat: Robert Palmer, Sam Leon, "What Does the UK Beneficial Ownership Data Show Us?" (OGP, 24 November 2016), <https://www.opengovpartnership.org/stories/what-does-uk-beneficial-ownership-data-show-us>.

¹¹ Untuk informasi lebih lanjut tentang *beneficial ownership* di Ukraina, lihat: Zosia Szykowski, "Ukraine opened up its beneficial ownership data: why it matters and how your country can be next", (OGP, 8 Juni 2017), <https://www.opengovpartnership.org/stories/ukraine-opened-its-beneficial-ownership-data-why-it-matters-and-how-your-country-can-be-next>.

¹² Untuk informasi lebih lanjut tentang 2017 Beneficial Ownership Transparency Conference, lihat: <https://eiti.org/eitibo2017>.

¹³ Kementerian Koordinator Perekonomian dan EITI Indonesia, "Final Report: A Roadmap of beneficial Ownership Transparency in the Extractive Industries in Indonesia", Coordinating Ministry for Economic Affairs, https://eiti.org/sites/default/files/documents/final-bo_roadmap_eiti_indonesia.pdf.

VI. Metodologi dan Sumber

Laporan kemajuan IRM ditulis oleh peneliti di tiap negara anggota OGP. Semua laporan IRM melalui proses kontrol kualitas untuk memastikan bahwa standar riset tertinggi dan uji kelayakan telah diterapkan.

Analisis kemajuan tentang rencana aksi OGP adalah kombinasi dari wawancara, riset pustaka, dan umpan balik dari rapat pemegang kepentingan di luar pemerintah. Laporan IRM ini terbentuk dari temuan dari laporan penilaian diri pemerintah dan penilaian kemajuan lain yang dikeluarkan oleh sektor swasta, atau organisasi internasional.

Setiap peneliti IRM melaksanakan rapat pemegang kepentingan untuk menjamin reka kejadian yang akurat. Karena adanya hambatan pendanaan dan penanggalan, IRM tidak bisa melaksanakan konsultasi dengan semua pihak yang memiliki kepentingan atau yang terdampak. Sebagai konsekuensi, IRM menekankan transparansi metodologikal dan oleh sebab itu, selama mungkin, membuat masyarakat masuk ke dalam proses keterlibatan pemegang kepentingan dalam riset (rincian ada nanti di bagian ini.) Beberapa konteks membutuhkan anonimitas dari pihak yang diwawancarai dan IRM mengulas hak untuk menghapus informasi identifikasi personal dari pihak yang terlibat. Karena adanya keterbatasan yang diperlukan dalam metode ini, IRM mendorong penerimaan komentar dalam rancangan publik tiap laporan.

Setiap laporan melalui ulasan empat langkah dan proses kontrol kualitas:

1. Ulasan staf: staf IRM mengulas laporan untuk tata bahasa, keterbacaan, isi, dan kesesuaian dengan metodologi IRM.
2. Ulasan International Experts Panel (IEP): IEP mengulas isi dari laporan untuk bukti untuk mendukung temuan, mengevaluasi sejauh mana rencana aksi menerapkan nilai OGP, dan menyediakan rekomendasi teknis untuk mengimplementasi komitmen dan realisasi nilai OGP lewat rencana aksi keseluruhan. (Lihat di bawah untuk keanggotaan IEP.)
3. Ulasan Pra-publikasi: Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil terpilih diundang untuk memberi komentar soal isi dari rancangan laporan IRM.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

4. Periode komentar publik: Publik diundang untuk memberi komentar terhadap isi dari rancangan laporan IRM.

Proses ulasan, termasuk prosedur untuk menggabungkan komentar yang diterima, diurai dengan detail yang lebih jelas di Bagian III dari Manual Prosedur.¹

Wawancara dan Kelompok Terfokus

Tiap peneliti IRM diwajibkan untuk mengadakan setidaknya satu acara pengumpulan informasi publik. Peneliti harus melakukan usaha tulis untuk mengajak pemegang kepentingan di luar dari daftar undangan yang sudah berpartisipasi di proses yang sudah ada. Cara tambahan barangkali diperlukan untuk mengumpulkan masukan dari pemegang kepentingan dengan cara yang lebih bermakna (e.g., survei daring, tanggapan tertulis, wawancara lanjutan). Sebagai tambahan, peneliti melaksanakan wawancara spesifik dengan badan penanggung jawab ketika komitmen membutuhkan informasi yang disediakan di penilaian diri atau tersedia secara daring.

Staf IRM menulis laporan ini di bawah panduan dari IEP dan dengan konsultasi bersama Ravio Patra dan Mohammad Maulana, dua peneliti independen yang tinggal di Indonesia, yang melaksanakan wawancara dengan lembaga pemerintah penanggung jawab dan pemegang kepentingan masyarakat yang relevan. Penting untuk dicatat bahwa pada akhir dari periode rencana aksi (Desember 2017), Sekretariat Open Government Indonesia (OGI) tidak lagi memiliki staf. Ini membatasi jumlah wawancara yang bisa dilaksanakan oleh peneliti IRM karena Sekretariat OGI tidak bisa mendampingi penghubungan antara konsultan dan kementerian dan badan pemerintah penanggung jawab.

Selain wawancara yang relevan, konsultan IRM untuk komitmen nasional bisa menyediakan IRM dengan salinan dokumen tentang implementasi komitmen yang disediakan kepadanya dalam kunjungan langsung ke kantor Bappenas. Dokumen ini penting untuk menilai tingkat penyelesaian komitmen, karena banyak indikator komitmen melibatkan pengukuran internal *e-government* yang sebelumnya tidak bisa diakses publik, dan karena laporan penilaian diri OGI tidak mendeskripsikan aktivitas implementasi spesifik yang dilaksanakan per komitmen. Staf IRM juga menopang informasi yang disediakan dari wawancara ini dengan riset pustaka.

Untuk memperoleh informasi soal implementasi dari komitmen tingkat nasional, konsultan IRM Ravio Patra melaksanakan wawancara dari Desember 2017 sampai Maret 2018 (dikumpulkan dalam urutan kronologis):

- 20 Desember 2017, Lukman Oesman, Spesialis Komunikasi, dan Tasha Nastiti Waris, Staf di Sekretariat OGI Nasional.
- 28 Desember 2017, Fithya Findie, Mantan Kepala Sekretariat Nasional OGI
- 3 Januari 2018, Fithya Findie, Mantan Kepala Sekretariat Nasional OGI
- 10 Januari 2018, Fithya Findie, Mantan Kepala Sekretariat Nasional OGI
- 22 Januari 2018, Fithya Findie, Mantan Kepala Sekretariat Nasional OGI
- 31 Januari 2018, Agung Hikmat, Associate Director di Kantor Staf Presiden/*Focal Point* di Sekretariat Nasional OGI
- 2 Februari 2018, Fithya Findie, Mantan Kepala Sekretariat Nasional OGI
- 7 Februari 2018, Husni Rohman, Staf Deputy Aparatur di Bappenas / *Focal Point* dengan Sekretariat Nasional OGI

Untuk mengumpulkan informasi soal komitmen subnasional, konsultan IRM Mohammad Maulana melaksanakan wawancara dengan pihak berikut:

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

Kota Banda Aceh

- Askhlani, Direktur Gerak Aceh
- Arliadi, Staff di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD)
- Ambia, Sekretariat Pemerintah
- Kadafi, Dishubkominfo
- Apri, Bappeda
- Taufik Maulidyansyah, Kepala Bidang PSI, Dishubkominfo (Januari – September 2017)
- Dwi, Konsultan IT

Kota Bandung

- Widi Nugroho, Direktur Pattiro Semarang
- Purnomo, Kepala Kehumasan Sekretariat DPRD
- Nana Storada, Kepala Diskominfo
- Diah, Kepala Divisi Pengelolaan Informasi dan Kanal Komunikasi Publik, Departemen Komunikasi dan Informasi
- Taufik, Kepala Divisi E-Government, Komunikasi dan Informasi
- Wilar Haruman, Kepala Divisi Statistik, Departemen Komunikasi dan Informasi
- Wahyudin, Kepala Bagian Ekonomi, Statistik, Departemen Komunikasi dan Informasi

Kota Semarang

- Widi Nugroho, Direktur Pattiro Semarang
- Purnomo, Kepala Kehumasan Sekretariat DPRD
- Nana Storada, Kepala Diskominfo
- Diah, Kepala Divisi Pengelolaan Informasi dan Kanal Komunikasi Publik, Departemen Komunikasi dan Informasi
- Taufik, Kepala Divisi E-Government, Komunikasi dan Informasi
- Wilar Haruman, Kepala Divisi Statistik, Departemen Komunikasi dan Informasi
- Wahyudin, Kepala Bagian Ekonomi, Statistik, Departemen Komunikasi dan Informasi

DKI Jakarta

- Harry Sanjaya, Kepala Bagian Data, Informasi, Komunikasi, dan Statistik
- Fauzi Akbar, Staf Bagian Data, Informasi, Komunikasi, and Statistik
- Setiaji, Kepala UPT Jakarta Smart City
- Andy Susanto, Staf UPT Jakarta Smart City
- Ira Utami Agusputri, Staf UPT Jakarta Smart City

Tentang Mekanisme Pelaporan Independen

IRM adalah cara kunci yang digunakan oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta lainnya untuk melacak pengembangan dan implementasi rencana aksi OGP

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

tiap tahunnya. Rancangan riset dan kontrol kualitas laporan dilaksanakan International Experts Panel, yang terdiri pakar di bidang transparansi, akuntabilitas, dan metode riset ilmu kemasyarakatan.

Anggota sekarang dari International Experts Panel adalah

- César Cruz-Rubio
- Mary Francoli
- Brendan Halloran
- Jeff Lovitt
- Fredline M'Cormack-Hale
- Showers Mawowa
- Juanita Olaya
- Quentin Reed
- Rick Snell
- Jean-Patrick Villeneuve

Staf kecil di Washington, DC mengumpulkan laporan lewat proses IRM melalui kerja sama dengan para peneliti independen. Pertanyaan dan komentar tentang laporan ini dapat ditujukan ke staf di irm@opengovpartnership.org.

¹ IRM Procedures Manual, V.3: <https://www.opengovpartnership.org/documents/irm-procedures-manual>.

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

VII. Annex Persyaratan Kelayakan

Unit Pendukung OGP mengumpulkan kriteria kelayakan tiap tahunnya. Nilai tersedia di bawah.¹ Ketika layak, laporan IRM akan mendiskusikan konteks soal kemajuan atau kemunduran kriteria spesifik di bagian Konteks Negara.

Pada September 2012, OGP secara resmi mendorong pemerintah untuk mengadopsi komitmen ambisius yang berhubungan dengan kelayakan.

Table 7.1: Annex Kelayakan untuk Indonesia

Kriteria	2011	Terkini	Perubahan	Penjelasan
Transparansi Pendanaan ²	4	4	Tidak ada perubahan	4 = Proposal Pendanaan oleh Eksekutif dan Laporan Audit diterbitkan 2 = Salah satu dari dua diterbitkan 0 = Tidak ada yang diterbitkan
Akses terhadap Informasi ³	4	4	Tidak ada Perubahan	4 = Undang-Undang Akses terhadap Informasi (ATI) 3 = Penyediaan ATI Konstitusional 1 = Rancangan Undang-Undang ATI 0 = Tidak ada Undang-Undang ATI
Deklarasi Aset ⁴	4	4	Tidak ada perubahan	4 = Undang-Undang Penyebarluasan Aset, data publik 2 = Undang-Undang Penyebarluasan Aset,, tidak ada data publik 0 = Tidak ada Undang-Undang
Keterlibatan Warga (nilai mentah)	3 (7.06) ⁵	3 (6.41) ⁶	Tidak ada perubahan	Nilai mentah <i>EIU Citizen Engagement Index</i> : 1 > 0 2 > 2.5 3 > 5 4 > 7.5
Total / Maksimal (Persen)	15/16 (94%)	15/16 (94%)	Tidak ada perubahan	75% dari total poin maksimal tercapai

¹ Informasi lebih lanjut lihat: <http://www.opengovpartnership.org/how-it-works/eligibility-criteria>.

² Informasi lebih lanjut lihat Tabel 1 di: <http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-survey/>. Untuk asesmen terbaru lihat: <http://www.obstracker.org/>.

³ Kedua basis data yang digunakan dilindungi oleh hukum: <http://www.right2info.org/constitutional-protections> serta peraturan hukum dan rancangan peraturan: <http://www.right2info.org/access-to-information-laws>.

⁴ Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, dan Andrei Shleifer, "Disclosure by Politicians," (Tuck School of Business Working Paper 2009-60, 2009), <http://bit.ly/19nDEfK>; Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), "Types of Information Decision Makers Are Required to Formally Disclose, and Level Of Transparency," dalam *Government at a Glance 2009*, (OECD, 2009), <http://bit.ly/13vGtqS>; Ricard Messick, "Income and Asset Disclosure by World Bank Client Countries" (Washington, DC: World Bank, 2009), <http://bit.ly/1clockyf>. Untuk informasi terkini, lihat <http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org>. Pada 2014, Dewan Pengarah OGP mengesahkan perubahan terhadap pengukuran keterbukaan asset. Keberadaan hukum dan akses masyarakat secara *de facto* terhadap informasi yang dibuka menggantikan pengukuran lama terhadap

Terbatas untuk pengumpulan masukan publik: tidak untuk dikutip atau publikasi.

keterbukaan pejabat tingkat tinggi dan politisi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat panduan dalam Panduan Persyaratan Kelayakan OGP di <http://bit.ly/1EjLJ4Y>.

⁵ “Democracy Index 2010: Democracy in Retreat,” The Economist Intelligence Unit (London: Economist, 2010), <http://bit.ly/eLC1rE>.

⁶ “Democracy Index 2014: Democracy and its Discontents,” The Economist Intelligence Unit (London: Economist, 2014), <http://bit.ly/18kEzCt>.